



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Saputra
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Mei 1981
Tempat Tinggal : Kampung Cukanggaleuh Rt. 2/8 Kelurahan Cisalada,
Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Office Boy (OB)
Pendidikan : SD tidak Tamat

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan, oleh :

1. Penyidik Kejati DKI Jakarta sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan Tanggal 19 Nopember 2013;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 29 Desember 2013;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 28 Januari 2014;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 27 Pebruari 2014;
5. Jaksa Penuntut umum sejak tanggal 26 Pebruari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014.
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 7 April 2014 s/d 6 Mei 2014;

Hal 1 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 7 Mei 2014 s/d 5 Juli 2014.
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang pertama sejak tanggal 6 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang kedua sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya : Fahmi Syakir, SH, MH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Lembaga Bela Keadilan (LBK), beralamat Jalan Cilosari No. 119 E, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2014;

Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Jkt. Pst tanggal 7 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 April 2014 No. 36/ Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan Perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah pula mendengar keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan Terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan perkara ini pada tanggal 23 Juli 2014, yang pada pokoknya, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SAPUTRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. Imaji Media Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 026/L-IMJ/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012;
 - 2) Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. DIVA INTAN PUTRIPRATAMA Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor S-010/SPH/DIPP/x/2012 tanggal 05 Oktober 2012;
 - 3) Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. BATU KARYA MAS Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 085/BKM/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012;

Hal 3 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. RIFUEL Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 0458/RF/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012;
- 5) Asli Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 46/KEP/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun anggaran 2012;
- 6) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan UKM;
- 7) Asli Laporan Kepala bagian Rumah tangga Nomor: 277/ LAP/ SM. 3. 3/ IX/2012 tanggal 10 September 2012 Perihal proses administrasi pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;
- 8) Asli Memorandum Kepala Biro Umum Nomor: 779/MEM/SM.3/ IX/2012 tanggal 11 September 2012 perihal proses administrasi pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;
- 9) Asli Berita Acara Penjelasan/ aanwijing pelelangan umum paska kualifikasi pengadaan video tron Nomor : 1169/BA-ANZ/POKJA 1/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
- 10) Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Pelelangan Umum Paska Kualifikasi Pengadaan Video Tron Nomor: 1187/ BA-PEMB/POKJA 1/SM/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012;
- 11) Asli Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Pelelangan umum Pengadaan Video Tron Nomor: 1188/BA-EP/POKJA 1/SES/ X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 beserta lampiran;
- 12) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Paska Kualifikasi Pengadaan Video Tron Nomor: 1258/BAHP/POKJA 1/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 beserta lampiran;
- 13) Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi pekerjaan pengadaan video tron Nomor: 1252/BA-PK/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Asli Penetapan Pemenang pelelangan Pengadaan Video Tron Nomor: 1744/Tap/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;
- 15) Asli Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Video Tron Nomor: 1753/Pum/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;
- 16) 1 (satu) bundel Asli Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik dalam Pengadaan Video Tron Nomor: 37/SBD/POKJA 1/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
- 17) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
- 18) Asli Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Video Tron Kementerian Koperasi dan UKM;
- 19) 1 (satu) copy surat jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: PL11630208j.0027.043530 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Rp.1.170.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) bendel Asli Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) Pengadaan Video Tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, MM selaku Kepala Biro Umum Sekretaris Kementerian KUKM;
- 21) 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Video Tron tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, MM selaku Kepala Biro Umum Sekretaris Kementerian KUKM;
- 22) Copy surat Pernyataan Farasin Produk Pengadaan Video Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media tanggal 30 Nopember 2012;

Hal 5 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) Copy surat Pernyataan Purna Jual Pengadaan Video Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media tanggal 30 Nopember 2012;
- 24) Copy jaminan Uang Muka Nomor: PL11620208j.0024.0415241 tanggal 19 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 4.682.000.000,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- 25) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta data dukung untuk pekerjaan pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM;
- 26) Asli Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar, MM Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI;
- 27) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar, MM Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI;
- 28) Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 376/ BAP/ SM.3.3/ XI/ 2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Yunie Nasril, S.Sos selaku Pihak Pertama dan Hendra Saputra selaku Pihak Kedua;
- 29) Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 7776/SPP/SM.3/ X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan lampiran:
 - a) Asli daftar rincian permintaan pembayaran;
 - b) Asli Surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - c) Asli Ringkasan Kontrak;
 - d) Asli Surat pernyataan SPP-LS
 - e) Asli Kwintansi;
 - f) Asli Surat Permohonan Pembayaran dari PT Imaji Media;
 - g) Asli Surat Pernyataan atas Rekening Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Copy Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Pratama Jakarta Tebet;
 - i) Copy jaminan uang muka Nomor: PL 11620208J0027.043530 dari PT.Asuransi Mega Pratama;
 - j) Asli Surat Perjanjian Nomor: 617/KONT/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
 - k) Asli Syarat-syarat khusus kontrak;
 - l) Asli Syarat-syarat Umum kontrak;
 - m) Asli Surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) No.615/SPPBJ/ SM.3/ X/ 2012 tanggal 17 Oktober 2012 ;
- 30).Asli Surat Perintah Membayar No. 11479/622297/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
- 31).Uang tunai senilai Rp 14.925.000,00;
- 32).Bukti setoran dari Bank Mandiri an. Ahmad Kamaluddin;
- 33).Foto Copy dilegalisir Dipa APBN Perubahan TA 2012 Kementerian Koperasi dan UKM RI;
- 34).SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) senilai Rp 44.412.800 tanggal 09 Juli 2013.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama RIEFAN AFRIAN, dkk.

6. Membebaskan Biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa Hendra Saputra dan Tim Penasihat Hukumnya yang dibacakan di depan persidangan tanggal 6 Agustus 2014 yang pada pokoknya :

- Pembelaan Terdakwa : memohon agar Majelis Hakim menggunakan hati nurani dan bersikap adil dalam memutuskan perkara videotron ini;
 - Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal 7 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa pada kedudukan semula;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara pada negara.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis tanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 23 Juli 2014, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 6 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan Nomor Reg. Perk PDS-09/Jkt Slt/04/2014 tanggal 7 April 2014 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Imaji Media (berdasarkan akta pendirian Perseroan terbatas No. 2 tanggal 1 Pebruari 2012) bersama-sama dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm.) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tahun 2012 berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) No.19/KEP/M.KUKM/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 (dihentikan penuntutannya berdasarkan SKPP Nomor : TAP-01/O.1.14/Ft/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 karena telah meninggal dunia), KASIYADI, S.sos selaku Ketua Tim Penerima Barang Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kecil Menengah berdasarkan SK Plt Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.583/Kep/SM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan RIEFAN AVRIAN selaku Direktur Utama PT. Rifuel (keduanya penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada Tahun 2012, bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dalam pengadaan Video Tron pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2012, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

⇒ Berawal dari adanya Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Tangga Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk mengalokasikan anggaran sebesar 23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah) yang berasal dari Daftar isian Peanggaran Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No.0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 untuk pengadaan 2 (dua) unit Videotron dengan ukuran masing-masing 7,68 M x 16,64 meter pada gedung kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah), pada tanggal 1 Februari 2012, RIEFAN AFRIAN selaku Direktur Utama PT. Rifuel (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memanggil terdakwa HENDRA SAPUTRA yang sebelumnya pernah menjadi supir dan Pesuruh Kantornya dan memberitahukan kepada terdakwa HENDRA SAPUTRA bahwa ia diangkat menjadi Direktur PT IMAJI MEDIA untuk kepentingan memperoleh proyek videotron di Kementerian Koperasi dan UKM tersebut. Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai keahlian, pengalaman maupun kemampuan teknis dan managerial dalam

Hal 9 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Videotron, kemudian menyetujui tentang pengangkatannya sebagai Direktur Utama PT IMAJI MEDIA tersebut. Terdakwa dengan bantuan RIEFAN AFRIAN kemudian memenuhi semua kelengkapan untuk pendirian PT IMAJI MEDIA. PT IMAJI MEDIA kemudian berdiri dengan akta pendirian Perseroan terbatas No. 2 tanggal 1 Pebruari 2012 dan terdakwa HENDRA SAPUTRA sebagai Direktur Utamanya.

⇒ Pada tanggal 10 Mei 2012, Ir HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm.) berdasarkan SK No.19/KEP/M.KUKM/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan berlangsunglah kegiatan pengadaan 2 (dua) unit Videotron dengan ukuran masing-masing 7,68 M x 16,64 meter pada gedung kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan nilai Pagu Dipa Rp. 23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah). Ir HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm) kemudian membuat spesifikasi teknis, rancangan kontrak dan HPS dengan nilai Rp 23.450.000.000 (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan surat HPS No.512/BA/HPS/PPK/SM/IX/2012 tanggal 07 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, meliputi pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Vol. Sat	Harga Sat	Jlm. Harga	
1	2	3	4	5	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan bongkaran	2	Ls	60.771.900,00	121.543.800,00
2	Pembersihan lokasi	2	Ls	10.151.600,00	20.303.200,00
3	Drawing	2	Set	28.120.000,00	56.240.000,00
4	Mix Design & Quality Control	2	Ls	19.250.000,00	38.500.000,00
5	Pengukuran Lokasi	2	Ls	14.360.800,00	28.721.600,00
6	Listrik Kerja	2	Ls	28.000.000,00	56.000.000,00

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pengujian Kekerasan Dinding Penyangga	2	Ls	45.000.000,00	90.000.000,00
Jumlah sub total I					411.308.600,00
II PEKERJAAN KONSTRUKSI RANGKA VIDEO TRON					
1	Pekerjaan Pondasi Rangka	2	Ls	270.000.000,00	540.000.000,00
2	Pembangunan kontruksi rangka baja	2	Ls	396.323.800,00	792.647.600,00
3	Pembuatan casing video tron	2	Ls	249.746.300,00	499.492.600,00
Jumlah Sub total II					1.832.140.200,00
III PEKERJAAN PEMASANGAN VIDIO TRON					
1	LED Display Video Tron (2 Unit)				
	Unit Display Videotron (8x16 M2)	2	Unit	6.475.546.460,52	12.951.092.921,52
	Control System				
	Data Sending Card	2	Paket	4.856.685,70	9.713.371,39
	Data receiving card	2	Paket	97.138.738,49	194.277.477,86
	Grafik Card	2	Paket	1.376.071,42	2.752.142,83
	Cat 5	2	Paket	97.139.995,20	194.279.990,40
	Komputer Operasional	2	unit	27.251.071,86	55.042.143,71
	Accesories				
	Multi functional card for adjust brightnees automatically	2	Paket	4.856.660,57	9.713.321,14
	Power distribusien	2	Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
	Light arrester	2	Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
	UTP Cabling System dan electric cable	2	Ls	24.283.299,71	48.566.599,43
	Material Support	2	Ls	25.000.000,00	50.000.000,00
	Supporting Part				
	Lamp (RGB)	2	Paket	80.863.157,30	161.726.314,61
	Driving IC.MBI 5024	2	Paket	35.615.485,73	71.230.971,46
	Receiving Card	2	Paket	2.266.439,72	4.532.879,43
	Moduis	2	Paket	22.664.397,15	45.328.794,31
	Module Mask	2	Paket	16.189.999,20	32.379.998,40
	Power Supplies	2	Paket	3.237.999,84	6.475.999,68
	Signal Cable	2	Ls	9.713.999,52	19.427.999,04
	Power Cable	2	Ls	7.284.981,43	14.569.962,87
	Cooling Fans	2	Paket	17.807.742,86	35.615.485,73
	Screws	2	Paket	24.283.271,45	48.566.542,90
	e.Softwer pendukung aplikasi video tron	2	Paket	242.833.028,54	485.666.057,09
	Sewa gudang penyimpanan sementara modul Video tron			450.000.000,00	450.000.000,00
2	Pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron	2	Paket	200.000.000,00	400.000.000,00
3	Pendukung Daya Listrik				
	Pembelian Genset	1	Paket	911.493.000,00	911.493.000,00
	Peralatan Instalasi Listrik				

Hal 11 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Genset ke LED Video Tron 1 dan 2				
		Ducting pengarah udara panas radiator	1	Paket	17.943.750,00	17.943.750,00
		Pengadaan kabel power dari genset ke panel	1	Ls	77.195.250,00	77.195.250,00
		Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 1	1	Ls	192.616.875,00	192.616.875,00
		Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 2	1	Ls	218.022.750,00	218.022.750,00
		Pengadaan kabel ladder	1	Ls	205.004.250,00	205.004.250,00
		Pengadaan Tangki Bahan Bakar	1	unit	35.120.250,00	35.120.250,00
		Sistem Pemipaan bahan bakar dari tangki ke genset	1	Paket	13.340.250,00	13.340.250,00
		Panel kontrol genset dan ats	1	unit	122.512.500,00	122.512.500,00
		Pemasangan genset				
		Instalasi genset	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
		Pengiriman genset	1	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00
		Sewa gudang penyimpanan genset	1	Paket	250.000.000,00	250.000.000,00
Jumlah sub total III						17.688.718.778,06
IV MATERI AWAL LED VIDEO TRON						
	1	Pembuatan materi awal video tron				
		Pra Produksi				
		Hunting Lokasi	1	Paket	22.000.000,00	22.000.000,00
		Evaluasi dan penulisan naskah	1	Paket	16.500.000,00	16.500.000,00
		Creative konsep	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
		Biaya produksi				
		Crew dan staf	1	Paket	155.000.000,00	155.000.000,00
		Produksi TVC	1	Paket	195.000.000,00	195.000.000,00
		Operasional	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
		Pasca Produksi	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
	2	Pengenalan Video Tron				
		Pengenalan Video Tron	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah sub total IV						603.500.000,00
V JASA LAINNYA						
	1	Jasa Integrasi Sofwer Aplikasi video tron	2	Ls	144.250.000,00	288.500.000,00
	2	Jasa Integrasi Hardwere Video Tron	2	Ls	181.250.000,00	362.500.000,00
	3	Jasa pemasangan Modul Video tron	2	Ls	120.000.000,00	240.000.000,00
	4	Instalasi Jaringan data	2	Ls	131.250.000,00	262.500.000,00
	5	Tes dan comusioning	2	Ls	130.000.000,00	260.000.000,00
	6	Jasa pengiriman Video tron	2	Ls	700.416.211,00	1.400.832.422,00
Jumlah Sub total V						2.814.332.422,00
VI SUPPORT DAN ULTIMITAS						

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Administrasi dan pelaporan proyek	1	Ls	20.000.000,00	20.000.000,00
2	Pembuatan manual book/ standar operating prosedur	1	Ls	15.000.000,00	15.000.000,00
3	Maintenance Kit	1	Ls	65.000.000,00	65.000.000,00
Jumlah Sub total VI					100.000.000,00
TOTAL I+II+III+IV+V+VI					23.450.000.000,06
PEMBULATAN					23.450.000.000,00

⇒ Pada tanggal 26 September 2012, Unit layanan pengadaan/jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha kecil dan Menengah RI No. 46/Kep/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 melakukan pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada gedung kementerian Koperasi dan UKM, dengan nilai Pagu Dipa Rp.23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah), dan nilai HPS-nya Rp. 23.450.000.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengumuman dilakukan di Portal Kementerian Koperasi dan UKM yang dikelola oleh ULP Kemenko dan UKM RI terhitung sejak tanggal 26 September 2012.
2. Pendaftaran peserta pelelangan 27 September 2012 s/d 4 Oktober 2012 (diikuti oleh 20 peserta).
3. Rapat Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing) tanggal 02 Oktober 2012;
4. Pemasukan Penawaran sejak tanggal 27 September 2012 s/d 05 Oktober 2012.

Yang memasukkan penawaran sebanyak 4 perusahaan :

- PT Divaintan Pitripratama Rp 17.551.700.000,00
- PT Rifuel Rp 23.351.000.000,00
- PT Imaji Media Rp 23.410.000.000,00
- PT Batu Karya Mas Rp 23.444.999.600,00

1. Pembukaan penawaran tanggal 05 Oktober 2012.;
2. Evaluasi administrasi, teknis dan harga tanggal 08 Oktober 2012;

Hal 13 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



3. Pengumuman Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan;

1. PT IMAJI MEDIA Rp 23.410.000.000,00 = 99,83%
dari HPS.
2. PT BATU KARYA MAS Rp 23.444.999.600,00 = 99,98%
dari HPS.

4. Penetapan Pemenang Lelang;

- Berita Acara Hasil Pelelangan No. 1258/BAHP/POKJA I/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012;
- Penetapan Pemenang No. 1744/Tap/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012

menetapkan PT. Imaji Media sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 23.410.000.000,00

1. Pengumuman Pemenang lelang;

Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 1753/Pum/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012

2. Penyerahan Hasil Pelelangan kepada PPK

⇒ Bahwa sebagaimana maksud dari RIEFAN AFRIAN mendirikan PT IMAJI MEDIA dengan terdakwa HENDRA SAPUTRA sebagai Direktur utama adalah untuk mengikuti lelang pengadaan Video Tron, kemudian dengan petunjuk dari RIEFAN AFRIAN, terdakwa HENDRA SAPUTRA mengikuti proses pelelangan tersebut dengan cara memenuhi semua persyaratan lelang yang harus dipenuhi oleh PT IMAJI MEDIA. Terdakwa HENDRA SAPUTRA kemudian menandatangani Surat Dokumen Penawaran PT Imaji Media untuk pengerjaan videotron tahun 2012, menandatangani kwitansi No.111/Kwt/IMJ-JKT/X/12 tanggal 19 Oktober 2012 yaitu kwitansi pembayaran uang muka 20% dari kontrak atas pekerjaan, menandatangani surat jaminan uang muka (Advance Payment Bond) nomor jaminan : PL11620208j.0024.0415241 dengan nilai Rp 4.682.000.000 (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan penjamin PT Asuransi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Pratama, terdakwa juga menandatangani Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dengan nomor : PL11630208j.0027.043530 dengan nilai Rp 1.170.500.000 (satu milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Oktober 2012 dan membuka rekening atas nama terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT Imaji Media di BRI KCP Duta Mas Fatmawati dengan Nomor Rekening : 0525-01-000159-30-6 dengan tujuan untuk menampung pembayaran hasil pekerjaan pengadaan video tron.

⇒ Bahwa setelah proses lelang berlangsung, dan PT Imaji Media menjadi pemenang kegiatan pengadaan 2 (dua) unit Videotron dengan ukuran masing-masing 7,68 M x 16,64 meter pada gedung kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan nilai Pagu Dipa Rp. 23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah), terdakwa kemudian melakukan penandatanganan kontrak atau surat perjanjian No. 617/ Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 antara Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Dirut PT Imaji Media dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan meliputi :

No	Uraian pekerjaan	Vol. Sat	Harga Sat	Jlm. Harga	
1	2	3	4	5	
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pekerjaan bongkaran	2	Ls	60.771.900,00	121.543.800,00
2.	Pembersihan lokasi	2	Ls	10.151.600,00	20.303.200,00
3	Drawing	2	Set	28.120.000,00	56.240.000,00
4.	Mix Design & Quality Control	2	Ls	19.250.000,00	38.500.000,00
5.	Pengukuran Lokasi	2	Ls	14.360.800,00	28.721.600,00
6.	Listrik Kerja	2	Ls	28.000.000,00	56.000.000,00
7.	Pengujian Kekerasan Dinding Penyangga	2	Ls	45.000.000,00	90.000.000,00
Jumlah sub total I					411.308.600,00
II PEKERJAAN KONSTRUKSI RANGKA VIDEO TRON					
1.	Pekerjaan Pondasi Rangka	2	Ls	270.000.000,00	540.000.000,00
2.		2	Ls	396.323.800,00	792.647.600,00

Hal 15 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Pembangunan konstruksi rangka baja					
3.	Pembuatan casing vide tron	2	Ls	249.746.300,00	499.492.600,00
Jumlah Sub total II					1.832.140.200,00
III PEKERJAAN PEMASANGAN VIDEO TRON					
1	LED Display Video Tron (2 Unit)				
a.	Unit Display Videotron (8x16 M2)	2	Unit	6.475.546.460,52	12.951.092.921,52
b.	Control System				
	Data Sending Card	2	Paket	4.856.685,70	9.713.371,39
	Data receiving card	2	Paket	97.138.738,49	194.277.477,86
	Grafik Card	2	Paket	1.376.071,42	2.752.142,83
	Cat 5	2	Paket	97.139.995,20	194.279.990,40
	Komputer Operasional	2	unit	27.251.071,86	55.042.143,71
c.	Accesories				
	Multi functional card for adjost brightnees automatically	2	Paket	4.856.660,57	9.713.321,14
	Power distribusien	2	Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
	Light arrester	2	Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
	UTP Cabling System dan electric cable	2	Ls	24.283.299,71	48.566.599,43
	Material Support	2	Ls	25.000.000,00	50.000.000,00
d.	Supporting Part				
	Lamp (RGB)	2	Paket	80.863.157,30	161.726.314,61
	Driving IC.MBI 5024	2	Paket	35.615.485,73	71.230.971,46
	Receiving Card	2	Paket	2.266.439,72	4.532.879,43
	Moduis	2	Paket	22.664.397,15	45.328.794,31
	Module Mask	2	Paket	16.189.999,20	32.379.998,40
	Power Supplies	2	Paket	3.237.999,84	6.475.999,68
	Signal Cable	2	Ls	9.713.999,52	19.427.999,04
	Power Cable	2	Ls	7.284.981,43	14.569.962,87
	Cooling Fans	2	Paket	17.807.742,86	35.615.485,73
	Screws	2	Paket	24.283.271,45	48.566.542,90
e.	Softwer pendukung aplikasi video tron	2	Paket	242.833.028,54	485.666.057,09
f.	Sewa gudang penyimpanan sementara modul Video tron			450.000.000,00	450.000.000,00
2	Pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron	2	Paket	200.000.000,00	400.000.000,00
3	Pendukung Daya Listrik				
a.	Pembelian Genset	1	Paket	911.493.000,00	911.493.000,00
b.	Peralatan Instalasi Listrik Genset ke LED Video Tron 1 dan 2				
	Ducting pengarah udara panas radiator	1	Paket	17.943.750,00	17.943.750,00
	Pengadaan kabel power	1	Ls	77.195.250,00	77.195.250,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 1	1	Ls	192.616.875,00	192.616.875,00
	Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 2	1	Ls	218.022.750,00	218.022.750,00
	Pengadaan kabel ladder	1	Ls	205.004.250,00	205.004.250,00
	Pengadaan Tangki Bahan Bakar	1	unit	35.120.250,00	35.120.250,00
	Sistem Pemipaan bahan bakar dari tangki ke genset	1	Paket	13.340.250,00	13.340.250,00
	Panel kontrol genset dan ats	1	unit	122.512.500,00	122.512.500,00
	c. Pemasangan genset				
	Instalasi genset	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
	d. Pengiriman genset	1	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00
	e. Sewa gudang penyimpanan genset	1	Paket	250.000.000,00	250.000.000,00
Jumlah sub total III					17.688.718.778,06
IV MATERI AWAL LED VIDEO TRON					
1	Pembuatan materi awal video tron				
	Pra Produksi				
	Hunting Lokasi	1	Paket	22.000.000,00	22.000.000,00
	Evaluasi dan penulisan naskah	1	Paket	16.500.000,00	16.500.000,00
	Creative konsep	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
	Biaya produksi				
	a. Crew dan staf	1	Paket	155.000.000,00	155.000.000,00
	b. Produksi TVC	1	Paket	195.000.000,00	195.000.000,00
	c. Operasional	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
	Pasca Produksi	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
2	Pengenalan Video Tron				
	Pengenalan Video Tron	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah sub total IV					603.500.000,00
V JASA LAINNYA					
1	Jasa Integrasi Sofwer Aplikasi video tron	2	Ls	144.250.000,00	288.500.000,00
2	Jasa Integrasi Hardwere Video Tron	2	Ls	181.250.000,00	362.500.000,00
3	Jasa pemasangan Modul Video tron	2	Ls	120.000.000,00	240.000.000,00
4	Instalasi Jaringan data	2	Ls	131.250.000,00	262.500.000,00
5	Tes dan comusioning	2	Ls	130.000.000,00	260.000.000,00
6	Jasa pengiriman Video tron	2	Ls	700.416.211,00	1.400.832.422,00
Jumlah Sub total V					2.814.332.422,00
VI SUPPORT DAN ULTIMITAS					
1	Administrasi dan pelaporan proyek	1	Ls	20.000.000,00	20.000.000,00

Hal 17 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2	Pembuatan manual book/ standar operating prosedur	1	Ls	15.000.000,00	15.000.000,00
	3	Maintenance Kit	1	Ls	65.000.000,00	65.000.000,00
Jumlah Sub total VI						100.000.000,00
TOTAL I+II+III+IV+V+VI						23.410.000.000,06
PEMBULATAN						23.410.000.000,00

⇒ Namun kemudian ternyata di dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Video Tron, terdakwa selaku Direktur Utama PT IMAJI MEDIA (yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan, keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis managerial dalam bidang video tron) tidak melakukan pekerjaan sebagaimana telah disepakati didalam kontrak. Terdakwa kemudian menyerahkan semua pekerjaan sebagaimana kontrak atau surat perjanjian No. 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 kepada Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT. Rifuel tanpa adanya perjanjian kerjasama operasi/ kemitraan antara terdakwa maupun PT IMAJI MEDIA dengan Riefan Avrian maupun PT RIFUEL dan tanpa adanya addendum kontrak. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 19 ayat 1 huruf b tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah : "Penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa", dan ketentuan pasal 19 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah : "Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut".

⇒ Bahwa walaupun pekerjaan diserahkan oleh terdakwa sepenuhnya kepada Riefan Avrian selaku Direktur Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Rifuel, terdakwa tetap menerima pembayaran uang muka dari PPK pada bulan Nopember 2012 berdasarkan SPPD (SP2D) No. 196895A/019/110 tanggal 23 Nopember 2012 Rp.4.682.000.000,00. (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah).

⇒ Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bukan oleh terdakwa (PT IMAJI MEDIA) tetapi oleh riefan avrian (PT RIFUEL) tersebut, terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan maupun tidak sesuai dengan spesifikasinya, yaitu :

1. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi baja;
2. Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron 2 paket;
3. Biaya Pengiriman dan pemasangan genset karena Pekerjaan pengadaan genset on side sudah termasuk Ongkos kirim dan biaya pemasangan genset ;
4. Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan Biaya sewa gudang penyimpanan genset;

⇒ Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui hal tersebut karena tidak pernah ada addendum kontrak baik terhadap perubahan pekerjaan, jumlah unit video tron maupun harga satuan namun untuk mengantisipasi ketidaksesuaian tersebut, ia membuat surat persetujuan tentang pekerjaan tambah kurang;

⇒ Bahwa dengan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya dan tidak lengkap tersebut, terdakwa HENDRA SAPUTRA menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) melalui bagian Rumah tangga dan dilakukanlah pemeriksaan dan penerimaan barang oleh panitia penerima dan pemeriksa barang yang diketuai oleh KASIYADI, S.Sos sesuai dengan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 583/Kep/SM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia

Hal 19 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Barang/jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA 2012. Panitia Penerima Barang yang diketuai oleh KASIYADI, S.Sos kemudian tetap menerima barang tersebut serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang No. 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa **Hendra Saputra** (Dirut PT. Imaji Media) dan Yunie Nasriel (Kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM), Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Tim Panitia Penerimaan Barang dan pihak kedua Yunie Nasriel (kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM) serta diketahui oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku PPK yang isinya menyatakan pekerjaan lengkap dan sesuai dengan spesifikasi;

⇒ Selanjutnya, sebagai PPK, Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.), atas penagihan dari terdakwa Hendra Saputra (Dirut PT IMAJI) kemudian menyampaikan surat permintaan pembayaran pemenuhan (tagihan pembayaran kedua) pada awal Desember 2012 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang No. 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa **Hendra Saputra** (Dirut PT. Imaji Media) dan Yunie Nasriel (Kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM), Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Tim Panitia Penerimaan Barang dan pihak kedua Yunie Nasriel (kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM) serta diketahui oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku PPK yang isinya menyatakan pekerjaan lengkap dan sesuai dengan spesifikasi. Pembayaran sepenuhnya (yang merupakan tagihan kedua) terhadap pekerjaan pengadaan Video Tron kemudian dilakukan kepada PT. Imaji Media yang disetorkan ke rekening Nomor Rekening : 0525-01-000159-30-6 atas nama terdakwa



HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT IMAJI MEDIA dengan SPPD (SP2D) No. 225554A/019/110 tanggal 17 Desember 2012 Rp. 18.728.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

⇒ Setelah PT. Imaji Media menerima pembayaran ke rekening Nomor Rekening : 0525-01-000159-30-6 atas nama terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT IMAJI MEDIA, terdakwa Hendra Saputra kemudian memberikan surat kuasa kepada Riefan Avrian untuk mengambil uang tersebut dan untuk itu terdakwa Hendra Saputra mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah). Setelah menerima uang yang menjadi bagiannya terdakwa Hendra Saputra kemudian melarikan diri ke Samarinda sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT. Rifuel, dan untuk menyamakan keberadaannya sebagai Direktur Utama PT IMAJI MEDIA, Hendra Saputra kemudian menjual PT IMAJI MEDIA kepada saksi PENDI;

⇒ Bahwa atas pekerjaan pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA. 2012, BPK RI melakukan pemeriksaan pada bulan Februari 2013 sampai dengan Mei 2013 dengan hasil adanya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp. 2.695.958.491,90 dengan rincian yaitu :

- a. Sewa Gudang penyimpanan video tron;
- b. Pengadaan tangki bahan bakar kapasitas 6000 liter;
- c. Biaya pengadaan dan biaya pengiriman genset;
- d. kelebihan volume pekerjaan pembuatan pondasi rangka video tron.

Dan berdasarkan hasil Audit dari pihak BPKP, jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 4.780.298.934,00 (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian pekerjaan yang tidak dilaksanakan/ tidak ada sebagai berikut :

Hal 21 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



- a. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi berdasarkan hasil pemeriksaan LPJK Rp. 1.286.842.934,00;
- b. Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron 2 paket Rp. 1.200.000.000,00;
- c. Biaya pengiriman dan pemasangan Genset karena pekerjaan pengadaan Genset on set sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan Rp. 1.593.456.000,00;
- d. Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan Biaya sewa gudang penyimpanan Genset Rp. 700.000.000,00.

Perbuatan terdakwa Hendra Saputra bersama-sama dengan Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.), Ir KASIYADI KASIYADI, S.sos dan Riefan Avrian tersebut *telah memperkaya terdakwa Hendra Saputra (Direktur Utama PT. Imaji Media) sendiri dan orang lain selain terdakwa yaitu Riefan Avrian (Direktur Utama PT. Rifuel) dalam pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA. 2012, yang telah merugikan keuangan negara Cq. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI sebesar Rp. 4.780.298.934,00* (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta Nomor 49/PW09/5/2014 tanggal 20 Februari 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Imaji Media (berdasarkan akta pendirian Perseroan terbatas No. 2 tanggal 1 Pebruari 2012) bersama-sama dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm.) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tahun 2012 berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) No.19/KEP/M.KUKM/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 (dihentikan penuntutannya berdasarkan SKPP Nomor : SKPP Nomor : TAP-01/O.1.14/Ft/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 karena telah meninggal dunia karena telah meninggal dunia), KASIYADI, S.sos selaku Ketua Tim Penerima Barang Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan SK PIt Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.583/Kep/SM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan RIEFAN AVRIAN selaku Direktur Utama PT. Rifuel (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada Tahun 2012, bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, sebagai orang yang melakukan atau turut sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan

Hal 23 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara dalam pengadaan Video Tron pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2012, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa dengan maksud mengikuti lelang pengadaan 2 (dua) unit Videotron dengan ukuran masing-masing 7,68 M x 16,64 meter pada gedung kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah), RIEFAN AVRIAN selaku Dirut PT. Rifuel mendirikan PT IMAJI MEDIA dan berdasarkan Akta Pendirian Notaris Jhonny M. Sianturi, SH dengan akta No. 2 tanggal 1 Pebruari 2012, terdakwa HENDRA SAPUTRA (yang bekerja di PT Rifuel sebagai supir dan petugas kebersihan) diangkat sebagai Direktur Utama PT. Imaji Media dengan tugas dan kewenangan untuk mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar perusahaan; Terdakwa mengetahui bahwa maksud didirikannya perusahaan tersebut adalah untuk untuk mengikuti pengadaan video tron di Kementerian Koperasi dan UKM RI pada TA 2012;
- ⇒ Bahwa sebagaimana maksud dari RIEFAN AFRIAN mendirikan PT IMAJI MEDIA dengan terdakwa HENDRA SAPUTRA sebagai Direktur utama adalah untuk mengikuti lelang pengadaan Video Tron, kemudian dengan petunjuk dari RIEFAN AFRIAN, terdakwa HENDRA SAPUTRA mengikuti proses pelelangan tersebut dengan cara memenuhi semua persyaratan lelang yang harus dipenuhi oleh PT IMAJI MEDIA. Terdakwa HENDRA SAPUTRA kemudian menandatangani Surat Dokumen Penawaran PT Imaji Media untuk pengerjaan videotron tahun 2012, menandatangani kwitansi No.111/Kwt/IMJ-JKT/X/12 tanggal 19 Oktober 2012 yaitu kwitansi pembayaran uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka 20% dari kontrak atas pekerjaan, menandatangani surat jaminan uang muka (Advance Payment Bond) nomor jaminan : PL11620208j.0024.0415241 dengan nilai Rp 4.682.000.000 (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan penjamin PT Asuransi Mega Pratama, terdakwa juga menandatangani Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dengan nomor : PL11630208j.0027.043530 dengan nilai Rp 1.170.500.000 (satu milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Oktober 2012 dan membuka rekening atas nama terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT Imaji Media di BRI KCP Duta Mas Fatmawati PT. Imaji Media menerima pembayaran melalui rekening ke rekening Nomor Rekening : 0525-01-000159-30-6;

⇒ Bahwa berdasarkan SK No.19/KEP/M.KUKM/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang menunjuknya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tanggal 10 Mei 2012, Ir HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm.) membuat spesifikasi teknis, rancangan kontrak dan HPS dengan nilai Rp 23.450.000.000 (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan surat HPS No.512/BA/HPS/PPK/SM/IX/2012 tanggal 07 September 2012 dan ditandatangani olehnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, meliputi pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Vol. Sat	Harga Sat	Jlm. Harga	
1	2	3	4	5	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan bongkaran	2	Ls	60.771.900,00	121.543.800,00
2	Pembersihan lokasi	2	Ls	10.151.600,00	20.303.200,00
3	Drawing	2	Set	28.120.000,00	56.240.000,00
4	Mix Design & Quality Control	2	Ls	19.250.000,00	38.500.000,00

Hal 25 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5	Pengukuran Lokasi	2	Ls	14.360.800,00	28.721.600,00
	6	Listrik Kerja	2	Ls	28.000.000,00	56.000.000,00
	7	Pengujian Kekeransan Dinding Penyangga	2	Ls	45.000.000,00	90.000.000,00
Jumlah sub total I						411.308.600,00
II PEKERJAAN KONSTRUKSI RANGKA VIDEO TRON						
	1	Pekerjaan Pondasi Rangka	2	Ls	270.000.000,00	540.000.000,00
	2	Pembangunan kontruksi rangka baja	2	Ls	396.323.800,00	792.647.600,00
	3	Pembuatan casing vide tron	2	Ls	249.746.300,00	499.492.600,00
Jumlah Sub total II						1.832.140.200,00
III PEKERJAAN PEMASANGAN VIDEO TRON						
	1	LED Display Video Tron (2 Unit)				
		a. Unit Display Videotron (8x16 M2)	2	Unit	6.475.546.460,52	12.951.092.921,52
		b. Control System				
		Data Sending Card	2	Paket	4.856.685,70	9.713.371,39
		Data receiving card	2	Paket	97.138.738,49	194.277.477,86
		Grafik Card	2	Paket	1.376.071,42	2.752.142,83
		Cat 5	2	Paket	97.139.995,20	194.279.990,40
		Komputer Operasional	2	unit	27.251.071,86	55.042.143,71
		c. Accesories				
		Multi functional card for adjust brightnees automatically	2	Paket	4.856.660,57	9.713.321,14
		Power distribution	2	Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
		Light arrester	2	Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
		UTP Cabling System dan electric cable	2	Ls	24.283.299,71	48.566.599,43
		Material Support	2	Ls	25.000.000,00	50.000.000,00
		d. Supporting Part				
		Lamp (RGB)	2	Paket	80.863.157,30	161.726.314,61
		Driving IC.MBI 5024	2	Paket	35.615.485,73	71.230.971,46
		Receiving Card	2	Paket	2.266.439,72	4.532.879,43
		Moduis	2	Paket	22.664.397,15	45.328.794,31
		Module Mask	2	Paket	16.189.999,20	32.379.998,40
		Power Supplies	2	Paket	3.237.999,84	6.475.999,68
		Signal Cable	2	Ls	9.713.999,52	19.427.999,04
		Power Cable	2	Ls	7.284.981,43	14.569.962,87
		Cooling Fans	2	Paket	17.807.742,86	35.615.485,73
		Screws	2	Paket	24.283.271,45	48.566.542,90
		e. Softwer pendukung aplikasi video tron	2	Paket	242.833.028,54	485.666.057,09
		Sewa gudang penyimpanan sementara modul Video tron			450.000.000,00	450.000.000,00

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron	2	Paket	200.000.000,00	400.000.000,00
3	Pendukung Daya Listrik				
	a. Pembelian Genset	1	Paket	911.493.000,00	911.493.000,00
	b. Peralatan Instalasi Listrik Genset ke LED Video Tron 1 dan 2				
	Ducting pengarah udara panas radiator	1	Paket	17.943.750,00	17.943.750,00
	Pengadaan kabel power dari genset ke panel	1	Ls	77.195.250,00	77.195.250,00
	Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 1	1	Ls	192.616.875,00	192.616.875,00
	Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 2	1	Ls	218.022.750,00	218.022.750,00
	Pengadaan kabel ladder	1	Ls	205.004.250,00	205.004.250,00
	Pengadaan Tangki Bahan Bakar	1	unit	35.120.250,00	35.120.250,00
	Sistem Pemipaan bahan bakar dari tangki ke genset	1	Paket	13.340.250,00	13.340.250,00
	Panel kontrol genset dan ats	1	unit	122.512.500,00	122.512.500,00
	c. Pemasangan genset				
	Instalasi genset	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
	d. Pengiriman genset	1	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00
	e. Sewa gudang penyimpanan genset	1	Paket	250.000.000,00	250.000.000,00
Jumlah sub total III					17.688.718.778,06
IV MATERI AWAL LED VIDEO TRON					
1	Pembuatan materi awal video tron				
	1. Pra Produksi				
	Hunting Lokasi	1	Paket	22.000.000,00	22.000.000,00
	Evaluasi dan penulisan naskah	1	Paket	16.500.000,00	16.500.000,00
	Creative konsep	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
	2. Biaya produksi				
	Crew dan staf	1	Paket	155.000.000,00	155.000.000,00
	Produksi TVC	1	Paket	195.000.000,00	195.000.000,00
	Operasional	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
	Pasca Produksi	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
2	Pengenalan Video Tron				
	Pengenalan Video Tron	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah sub total IV					603.500.000,00
V JASA LAINNYA					
1	Jasa Integrasi Software Aplikasi video tron	2	Ls	144.250.000,00	288.500.000,00

Hal 27 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Jasa Integrasi Hardware Video Tron	2	Ls	181.250.000,00	362.500.000,00
3	Jasa pemasangan Modul Video tron	2	Ls	120.000.000,00	240.000.000,00
4	Instalasi Jaringan data	2	Ls	131.250.000,00	262.500.000,00
5	Tes dan comusioning	2	Ls	130.000.000,00	260.000.000,00
6	Jasa pengiriman Video tron	2	Ls	700.416.211,00	1.400.832.422,00
Jumlah Sub total V					2.814.332.422,00
VI	SUPPORT DAN ULTIMITAS				
1	Administrasi dan pelaporan proyek	1	Ls	20.000.000,00	20.000.000,00
2	Pembuatan manual book/ standar operating prosedur	1	Ls	15.000.000,00	15.000.000,00
3	Maintenance Kit	1	Ls	65.000.000,00	65.000.000,00
Jumlah Sub total VI					100.000.000,00
TOTAL I+II+III+IV+V+VI					23.450.000.000,06
PEMBULATAN					23.450.000.000,00

⇒ Pada tanggal 26 September 2012, Unit layanan pengadaan/ jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha kecil dan Menengah RI No. 46/ Kep/ M.KUKM/ XII/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 melakukan pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada gedung kementerian Koperasi dan UKM, dengan nilai Pagu Dipa Rp.23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah), dan nilai HPS-nya Rp. 23.450.000.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengumuman dilakukan di Portal Kementerian Koperasi dan UKM yang dikelola oleh ULP Kemenko dan UKM RI terhitung sejak tanggal 26 September 2012;
2. Pendaftaran peserta pelelangan 27 September 2012 s/d 4 Oktober 2012 (diikuti oleh 20 peserta);
3. Rapat Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing) tanggal 02 Oktober 2012;
4. Pemasukan Penawaran sejak tanggal 27 September 2012 s/ d 05 Oktober 2012;

Yang memasukkan penawaran sebanyak 4 perusahaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Divaintan Pitripratama Rp 17.551.700.000,00
 - PT Rifuel Rp 23.351.000.000,00
 - PT Imaji Media Rp 23.410.000.000,00
 - PT Batu Karya Mas Rp 23.444.999.600,00
5. Pembukaan penawaran tanggal 05 Oktober 2012;
 6. Evaluasi administrasi, teknis dan harga tanggal 08 Oktober 2012;
 7. Pengumuman Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan;
 1. PT IMAJI MEDIA Rp 23.410.000.000,00 = 99,83%
dari HPS.
 2. PT BATU KARYA MAS Rp 23.444.999.600,00 = 99,98%
dari HPS.
 8. Penetapan Pemenang Lelang;
 - Berita Acara Hasil Pelelangan No. 1258/BAHP/POKJA I/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012;
 - Penetapan Pemenang No. 1744/Tap/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 menetapkan PT. Imaji Media sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 23.410.000.000,00
 9. Pengumuman Pemenang lelang;
Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 1753/Pum/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;
 10. Penyerahan Hasil Pelelangan kepada PPK.
⇒ Bahwa setelah proses lelang berlangsung, dan PT Imaji Media menjadi pemenang kegiatan pengadaan 2 (dua) unit Videotron dengan ukuran masing-masing 7,68 M x 16,64 meter pada gedung kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan nilai Pagu Dipa Rp.23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah) terdakwa kemudian melakukan penandatanganan kontrak atau surat perjanjian No. 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 antara Ir.Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku

Hal 29 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirut PT Imaji Media dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan meliputi :

No	Uraian pekerjaan	Vol. Sat	Harga Sat	Jlm. Harga
1	2	3	4	5
I PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pekerjaan bongkaran	2 Ls	60.771.900,00	121.543.800,00
2.	Pembersihan lokasi	2 Ls	10.151.600,00	20.303.200,00
3.	Drawing	2 Set	28.120.000,00	56.240.000,00
4.	Mix Design & Quality Control	2 Ls	19.250.000,00	38.500.000,00
5.	Pengukuran Lokasi	2 Ls	14.360.800,00	28.721.600,00
6.	Listrik Kerja	2 Ls	28.000.000,00	56.000.000,00
7.	Pengujian Kekerasan Dinding Penyangga	2 Ls	45.000.000,00	90.000.000,00
Jumlah sub total I				411.308.600,00
II PEKERJAAN KONSTRUKSI RANGKA VIDEO TRON				
1.	Pekerjaan Pondasi Rangka	2 Ls	270.000.000,00	540.000.000,00
2.	Pembangunan kontruksi rangka baja	2 Ls	396.323.800,00	792.647.600,00
3.	Pembuatan casing video tron	2 Ls	249.746.300,00	499.492.600,00
Jumlah Sub total II				1.832.140.200,00
III PEKERJAAN PEMASANGAN VIDEO TRON				
1	LED Display Video Tron (2 Unit)			
a.	Unit Display Videotron (8x16 M2)	2 Unit	6.475.546.460,52	12.951.092.921,52
b.	Control System			
	Data Sending Card	2 Paket	4.856.685,70	9.713.371,39
	Data receiving card	2 Paket	97.138.738,49	194.277.477,86
	Grafik Card	2 Paket	1.376.071,42	2.752.142,83
	Cat 5	2 Paket	97.139.995,20	194.279.990,40
	Komputer Operasional	2 unit	27.251.071,86	55.042.143,71
c.	Accesories			
	Multi functional card for adjust brightnees automatically	2 Paket	4.856.660,57	9.713.321,14
	Power distribution	2 Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
	Light arrester	2 Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
	UTP Cabling System dan electric cable	2 Ls	24.283.299,71	48.566.599,43
	Material Support	2 Ls	25.000.000,00	50.000.000,00
d.	Supporting Part			
	Lamp (RGB)	2 Paket	80.863.157,30	161.726.314,61
	Driving IC.MBI 5024	2 Paket	35.615.485,73	71.230.971,46
	Receiving Card	2 Paket	2.266.439,72	4.532.879,43
	Moduis	2 Paket	22.664.397,15	45.328.794,31
	Module Mask	2 Paket	16.189.999,20	32.379.998,40
	Power Supplies	2 Paket	3.237.999,84	6.475.999,68

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Signal Cable	2	Ls	9.713.999,52	19.427.999,04
	Power Cable	2	Ls	7.284.981,43	14.569.962,87
	Cooling Fans	2	Paket	17.807.742,86	35.615.485,73
	Screws	2	Paket	24.283.271,45	48.566.542,90
	e. Softwer pendukung aplikasi video tron	2	Paket	242.833.028,54	485.666.057,09
	f. Sewa gudang penyimpanan sementara modul Video tron			450.000.000,00	450.000.000,00
2	Pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron	2	Paket	200.000.000,00	400.000.000,00
3	Pendukung Daya Listrik				
	a. Pembelian Genset	1	Paket	911.493.000,00	911.493.000,00
	b. Peralatan Instalasi Listrik Genset ke LED Video Tron 1 dan 2				
	Ducting pengarah udara panas radiator	1	Paket	17.943.750,00	17.943.750,00
	Pengadaan kabel power dari genset ke panel	1	Ls	77.195.250,00	77.195.250,00
	Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 1	1	Ls	192.616.875,00	192.616.875,00
	Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 2	1	Ls	218.022.750,00	218.022.750,00
	Pengadaan kabel ladder	1	Ls	205.004.250,00	205.004.250,00
	Pengadaan Tangki Bahan Bakar	1	unit	35.120.250,00	35.120.250,00
	Sistem Pemipaan bahan bakar dari tangki ke genset	1	Paket	13.340.250,00	13.340.250,00
	Panel kontrol genset dan ats	1	unit	122.512.500,00	122.512.500,00
	c. Pemasangan genset				
	Instalasi genset	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
	d. Pengiriman genset	1	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00
	e. Sewa gudang penyimpanan genset	1	Paket	250.000.000,00	250.000.000,00
Jumlah sub total III					17.688.718.778,06
IV MATERI AWAL LED VIDEO TRON					
1	Pembuatan materi awal video tron				
	1. Pra Produksi				
	Hunting Lokasi	1	Paket	22.000.000,00	22.000.000,00
	Evaluasi dan penulisan naskah	1	Paket	16.500.000,00	16.500.000,00
	Creative konsep	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
	2. Biaya produksi				
	a. Crew dan staf	1	Paket	155.000.000,00	155.000.000,00
	b. Produksi TVC	1	Paket	195.000.000,00	195.000.000,00
	c. Operasional	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
	3. Pasca Produksi	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
2	Pengenalan Video Tron				
	Pengenalan Video Tron	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah sub total IV					603.500.000,00

Hal 31 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



V						
JASA LAINNYA						
	1	Jasa Integrasi Sofwer Aplikasi video tron	2	Ls	144.250.000,00	288.500.000,00
	2	Jasa Integrasi Hardwere Video Tron	2	Ls	181.250.000,00	362.500.000,00
	3	Jasa pemasangan Modul Video tron	2	Ls	120.000.000,00	240.000.000,00
	4	Instalasi Jaringan data	2	Ls	131.250.000,00	262.500.000,00
	5	Tes dan comusioning	2	Ls	130.000.000,00	260.000.000,00
	6	Jasa pengiriman Video tron	2	Ls	700.416.211,00	1.400.832.422,00
Jumlah Sub total V						2.814.332.422,00
VI						
SUPPORT DAN ULTIMITAS						
	1	Administrasi dan pelaporan proyek	1	Ls	20.000.000,00	20.000.000,00
	2	Pembuatan manual book/ standar operating prosedur	1	Ls	15.000.000,00	15.000.000,00
	3	Maintenance Kit	1	Ls	65.000.000,00	65.000.000,00
Jumlah Sub total VI						100.000.000,00
TOTAL I+II+III+IV+V+VI						23.410.000.000,06
PEMBULATAN						23.410.000.000,00

- Terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA sebagai pihak pemenang pelelangan proyek pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2012 sebagaimana Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian Nomor : 617/ Kont/ SM.3/ X/ 2012, bertindak sebagai Penyedia yang mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan yang dirinci dalam kontrak.

6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun pemiliknya akibat kegiatan Penyedia.

Namun kemudian ternyata didalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Video Tron, tersebut, terdakwa selaku Direktur Utama PT IMAJI MEDIA tidak melakukan pekerjaan sebagaimana telah disepakati didalam kontrak, akan tetapi semua pekerjaan dikerjakan oleh Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT. Rifuel yang sama sekali tidak pernah mengikuti dan memenangkan lelang pengadaan video tron serta menandatangani kontrak atau surat perjanjian No. 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

⇒ Walaupun terdakwa seharusnya mengerjakan pekerjaan berdasarkan kontrak tersebut namun di dalam pelaksanaan pekerjaannya terdakwa tidak mengerjakannya tetapi dikerjakan oleh Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT. Rifuel yang hasilnya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasinya. Dan untuk mengatasi hal tersebut, terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA kemudian mengirim 2 (dua) surat kepada Ir.HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm.) selaku PPK dalam pengadaan 2 Unit Video Tron Kementrian Koperasi dan UKM yaitu

1. Surat Nomor : 16/IX-IM/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang permintaan pekerjaan tambah kurang atas pekerjaan sambungan instalasi listrik PLN ke Video Tron, pada pokoknya meminta sambungan listrik yang sebelumnya tercantum dalam RAB berupa pekerjaan sambungan listrik PLN ke LED Display senilai Rp.

Hal 33 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000.000,- (satumilyar duaratus juta rupiah) menjadi pengadaan panel-panel listrik dan alat-alat pendukung lainnya senilai Rp. 1.187.625.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

2. Surat Nomor 54/XI-IM/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang permintaan adendum tambah kurang yang pada pokoknya meminta perubahan item-item pekerjaan menjadi pekerjaan tambah kurang antara lain :

- a. Pekerjaan Pengadaan Genset kapasitas 400 KVA diubah menjadi 350 KVA.
 - b. Pekerjaan sewa gudang genset dan sewa gudang sementara Video Tron diubah mejadi biaya bongkar muat, biaya angkut, keamanan barang-barang dari semula Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 742.986.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - c. Pekerjaan tambahan berupa pekerjaan konstruksi tambahan pada ruang genset dan biaya peralatan pendukung lainnya sebesar Rp739.775.500,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - d. Penambahan pekerjaan tiang pondasi Video Tron dari semula hanya 1 tiang untuk tiap 1 unit, menjadi 3 tiang pondasi untuk kedua unit, sehingga total pekerjaan tiang pondasi adalah sebesar Rp.794.673.182,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
 - e. Pekerjaan sambungan instalasi listrik PLN ke Video Tron semula senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) diubah menjadi pekerjaan pengadaan panel listrik dan peralatan pendukung lainnya senilai Rp.1.187.625.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Atas surat tersebut, Ir. HASNAWI BACHTIAN, MM (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek pengadaan 2 unit Video Tron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 menyetujui permintaan tersebut dan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat persetujuan tentang pekerjaan tambah kurang Nomor : 850/SM.3/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 tanpa dituangkan dalam Adendum Kontrak yang seharusnya ditandatangani oleh pihak pemberi pekerjaan (dalam hal ini PPK) dan Penerima pekerjaan/Penyedia (dalam hal ini terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA). Perubahan item-item pekerjaan yang disetujui sebagai berikut :

SEMULA		MENJADI	
1.	Sewa gudang penyimpanan modul Video Tron	1.	Biaya bongkar muat, biaya angkut dan biaya keamanan barang-barang di lokasi
2.	Sewa gudang penyimpanan genset	2.	Biaya bongkar muat, biaya angkut dan biaya keamanan barang-barang di lokasi
3.	Pekerjaan pondasi Video Tron (2 pondasi)	3.	Tambahan satu pondasi pada pekerjaan pondasi Video Tron (awal 2 mejadi 3 pondasi)
4.	Sambungan instalasi listrik PLN ke LED Display	4.	Pekerjaan pengadaan panel listrik dan peralatan pendukung lainnya
5.	Pengadaan tangki bahan bakar kapasitas 6000 liter	5.	Pengadaan tangki bahan bakar kapasitas 3000 liter
6.	Pengadaan genset	6.	Pengadaan dan biaya pengiriman genset (hanya unit genset saja + pengiriman)
7.	Biaya pengiriman genset	7.	Pekerjaan konstruksi tambahan pada ruang genset dan

Hal 35 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



			pekerjaan pendukung lainnya
--	--	--	-----------------------------

- Terjadinya persetujuan pekerjaan tambah kurang menjadikan pekerjaan pengadaan 2 unit Video Tron yang dikerjakan oleh PT. RIFUEL dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan dan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya sebagaimana kontrak, antara lain :
 1. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi baja;
 2. Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron 2 paket;
 3. Biaya pengiriman dan pemasangan genset karena pekerjaan pengadaan genset on side sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan genset;
 4. Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan Biaya sewa gudang penyimpanan genset.
- Pada saat pekerjaan tersebut diserahkan dari terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA kepada Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm) selaku PPK melalui bagian rumah tangga melalui tahap pemeriksaan dan penerimaan barang oleh Panitia Penerima Barang yang diketuai oleh KASIYADI, S.Sos selaku Ketua Tim Panitia Penerima Barang (berdasarkan SK No. 583/Kep/SM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011). Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penerimaan barang tersebut, KASIYADI, S.Sos tidak menandatangani namun menyetujui penerimaan barang sebagaimana laporan anggota Tim Penerima Barang yang melakukan pemeriksaan fisik yang menyatakan barang sudah lengkap sesuai dengan kontrak pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 yang tertuang dalam 1 (satu) bendel surat-surat berupa :
 1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Dirut PT. IMAJI MEDIA dan YUNIE NASRIEL (Kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Tim Panitia Penerimaan Barang dan pihak kedua YUNIE NASRIEL serta diketahui oleh Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM selaku PPK,
3. Ringkasan Kontrak No. 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM,
4. Surat Pernyataan Purna Jual dari PT. Imaji Media yang ditandatangani oleh terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA tanggal 30 Nopember 2012, dan
5. Surat Pernyataan Garansi Produk dari PT. IMAJI MEDIA yang ditandatangani terdakwa HENDRA SAPUTRA tanggal 30 Nopember 2012.

Oleh Tim Penerima Barang yang diketuai KASIYADI, S.Sos menyatakan pekerjaan pengadaan proyek 2 Video Tron di Kementerian Koperasi dan UKM dinyatakan telah lengkap sesuai dengan kontrak 100 %, meskipun hasilnya ternyata terdapat kekurangan pekerjaan dan barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasinya namun didalam berita acara tersebut dinyatakan lengkap dan hal itu diketahui oleh Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM selaku PPK proyek pengadaan Video Tron Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012.

⇒ Selanjutnya telah dilakukan pembayaran sepenuhnya terhadap pekerjaan pengadaan Video Tron di Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari APBN kepada PT. IMAJI MEDIA sebanyak 2 tahap yaitu :

1. SPPD (SP2D) No. 196895A/019/110 tanggal 23 Nopember 2012 Rp. 4.682.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah)

Hal 37 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPPD (SP2D) No. 225554A/019/110 tanggal 17 Desember 2012 Rp. 18.728.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah).

⇒ Setelah PT. IMAJI MEDIA menerima pembayaran melalui rekening PT. IMAJI MEDIA di BRI KCP Duta Mas Fatmawati Jakarta Selatan kemudian terdakwa HENDRA SAPUTRA memberikan surat kuasa kepada RIEVAN AFRIAN (Direktur PT. RIFUEL) untuk mengambil uang tersebut;

⇒ Dari hasil pembayaran oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut, selain dipergunakan untuk mengerjakan proyek Video Tron ternyata oleh RIEVAN AFRIAN selaku pihak yang mengambil uang dari PT IMAJI MEDIA mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dengan membagikan kepada karyawan PT. RIFUEL antara lain :

1. Terdakwa HENDRA SAPUTRA sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah).
2. AHMAD KAMALUDIN sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah).
3. BARLI SADEWA sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah).
4. KRISTI sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah).
5. DIAN IKAWATI sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah)
6. KAIM sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah)
7. ANDRE RISAKOTA sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
8. SARAH sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah).

Dengan total seluruh uang yang dibagikan sebesar Rp. 364.000.000,- (tigaratus enam puluh empat juta rupiah).

⇒ Bahwa atas pekerjaan pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2012, telah diperiksa oleh BPK RI pada bulan Februari 2013 sampai dengan Mei 2013, dengan hasil adanya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp.2.695.958.491,90 (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus limapuluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh sen) dengan rincian yaitu :

- a. Sewa Gudang penyimpanan video tron;
- a. Pengadaan tangki bahan bakar kapasitas 6000 liter;
- b. Biaya pengadaan dan biaya pengiriman genset;
- c. kelebihan volume pekerjaan pembuatan pondasi rangka video tron.

Atas temuan BPK RI sebagaimana tersebut diatas, Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku PPK menagih terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA dan berdasarkan laporan Kepala Biro keuangan Kementerian Koperasi dan UKM RI, terdakwa HENDRA SAPUTRA telah menyetorkan dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal	21	Mei	2013
sebesar	Rp	100.000.000,00	
2. Tanggal	01	Juli	2013
sebesar	Rp	1.000.000.000,00	
3. Tanggal	3	Juli	2013
sebesar	<u>Rp</u>	<u>1.551.546.200,00</u>	
Jumlah	Rp.	2.651.546.200,00	

⇒ Berdasarkan hasil Audit dari pihak BPKP jumlah kerugian keuangan negara dalam proyek pengadaan 2 Unit Video Tron di Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 4.780.298.934,00 (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian pekerjaan yang tidak dilaksanakan/ tidak ada sebagai berikut :

Hal 39 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



- a. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi berdasarkan hasil pemeriksaan LPJK Rp. 1.286.842.934,- (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- b. Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron 2 paket Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- c. Biaya pengiriman dan pemasangan Genset karena pekerjaan pengadaan Genset on set sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan Rp.1.593.456.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- d. Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan Biaya sewa gudang penyimpanan Genset



Rp. 700.000.000,- (tujuh
ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan 27 saksi dan 3 orang ahli yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fitriadi Widodo :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penyerahan draft kontrak videotron di Kementerian Koperasi dan UKM;
- Bahwa pada saat itu saksi diperintah oleh pak Hasnawi Bahtiar untuk menerima draft kontrak videotron tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai direktur PT Imaji Media karena namanya ada dalam dokumen PT Imaji Media;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan sebanyak 2 kali yaitu pertama Saksi diperiksa pada tanggal 25 Juni 2013 dan kedua tanggal 18 Nopember 2013 , dan tetap pada keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa tugas Saksi di Kemenkop dan UKM adalah sebagai staf administrasi dan juga sebagai teknisi komputer;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Kemenkop dan UKM sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengerti dalam persidangan ini adalah untuk memeriksa perkara kasus Videotron;
- Bahwa sekitar bulan Agustus Saksi pernah diperintah lisan oleh pak Hasmawi (alm) kepala biro Umum di Kemenkop dan UKM untuk membuat HPS dan beliau juga sebagai PPK di Kemenkop dan UKM

Hal 41 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu TOR untuk pekerjaan videotron sudah ada dan beliau memerintahkan saksi secara lisan untuk melengkapi dokumen HPS dan data dari RAB yang ada di TOR itu untuk dijadikan HPS, dan nilainya tidak berbeda karena data yang sudah disampaikan dalam bentuk berkas atau hard copy kemudian beliau minta kepada saksi untuk melengkapinya, artinya dalam hal ini saksi membandingkan dari internet karena beliau tahu saksi bisa menggunakan komputer;

- Bahwa kemudian setelah saksi menyelesaikan dokumen HPS itu saksi berikan kepada Kasubbag saksi untuk diperiksa dan kemudian dibawa ke atasan Kasubbag saksi tersebut;
- Bahwa saat penyusunan HPS tersebut sudah ada harga yang ditentukan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan survey harga untuk harga yang ada dalam dokumen hard copy dan saksi diberikan dokumen dalam bentuk hard copy;
- Bahwa penyusunan awal HPS itu mulai bulan Agustus 2012;
- Bahwa untuk barang-barang yang ada dalam HPS itu yang saksi mencari di internet yaitu untuk LED dan juga saksi mendapat harga genset, sedangkan harga yang lainnya sudah ada datanya;
- Bahwa ada harga HPS yang sudah disusun dari pak Hasnawi dan ada pekerjaan persiapan bongkaran sebesar 411 juta rupiah;
- Bahwa yang menyusun HPS tersebut adalah saksi sendiri dan setelah jadi saksi laporkan ke Kasubbag sarana dan prasarana saat itu pak Waluyo dan untuk diteruskan ke Kabag;
- Bahwa yang menandatangani harga perkiraan adalah PPK dan ditandatangani pada tanggal 7 September 2012;
- Bahwa real cost/harga nyata anggaran masing-masing yaitu pekerjaan bongkaran itu sebesar 121,5 juta rupiah, pembersihan lokasi 20,3 juta rupiah, drawing 56,2 juta rupiah, mix desain multi kontrol 38,5 juta rupiah dan pengukuran lokasi 28,7 juta rupiah ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa ketika menyerahkan draft kontrak di lobby kantor Kemenkop dan UKM, kemudian Terdakwa saksi ajak ke ruangan pak Hasnawi Bahtiar ;



- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Hendra Saputra sebanyak 3 kali, pertama waktu menyerahkan draft kontrak pada saat pelelangan videotron sudah selesai, kedua saat pencairan tahap pertama atau uang muka saat itu direktur PT. Imaji Media memberikan surat jaminan uang muka dan ketiga saat pekerjaan sudah selesai saksi minta beliau datang untuk menanda tangani berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan draft kontrak kepada Terdakwa Hendra Saputra bertanya kepada saksi ini apa, saksi jawab ini kontrak videotron yang telah dimenangkan kemudian saksi ajak Terdakwa Hendra Saputra ke ruangan pak Hasnawi;
- Bahwa saat penyerahan jaminan uang muka itu Saksi bertemu Terdakwa di ruang basement karena saksi bekerja di ruang basement dalam ruangan bagian rumah tangga dan Terdakwa datang untuk menyerahkan surat jaminan uang muka dan berkas lainnya yang berkaitan dengan jaminan uang muka tersebut;
- Bahwa Pertemuan yang ketiga dengan Terdakwa pada saat menanda tangani BAST atau Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Ahmad Kamaluddin waktu itu belum tahu kalau Ahmad Kamaluddin adalah Komisararis dan saksi bertemu dengan Ahmad Kamaluddin di koperasi hanya untuk memberikan dokumen tambahan ;
- Bahwa saksi mengetahui fungsi videotron adalah untuk menampilkan visual gambar baik untuk iklan maupun tayangan;
- Bahwa dalam videotron tersebut akan ditayangkan iklan dari Kemenkop dan UKM ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu secara fisik dengan Terdakwa saat proses setelah lelang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai office boy;
- Bahwa Terdakwa Hendra Saputra bertanda tangan didepan saksi sebagai Direktur PT Imaji Media, dalam proses pemberkasan permohonan itu ada di bagian rumah tangga dan saksi staf administrasinya dan pada saat penanda tangan tersebut oleh direktur didekat saksi kemudian berkas tersebut saksi berikan ke pak Tjasika;

Hal 43 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta pak Hasnawi untuk mencari pembanding karena HPS sudah disusun dan hasilnya dalam bentuk print out;
- Bahwa saksi bertemu Andre Risakota sebanyak 3 kali, sepengetahuan saksi Andre adalah sebagai pengawas lapangan dan saksi mengajari aprox saat bertemu Andre Risakota;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai PT. Rifuel ;
- Bahwa saksi tidak mengajari para staf di PT. Refuel ;
- Bahwa saksi kenal Andre Risakota sebagai Pengawas dari PT. Imaji Media;
- Bahwa pada saat saksi menyodorkan kontrak kepada Terdakwa sekilas melihat Terdakwa membacanya;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dan kenal dengan Riefan Avrian;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah motor Kawasaki Ninja 250 R;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti no. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 dan Terdakwa juga mengetahuinya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, sebagai berikut : - saksi Fitriyadi Widodo sering datang ke PT. Refuel dan sering bolak balik datang dan juga bekerja di PT. Refuel, kemudian saksi pernah menerima 1 buah unit motor Kawasaki Ninja 250 R dari saksi Riefan Afrian karena pemilik PT. Rifuel adalah saksi Riefan Afrian;
- Bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

1. Saksi Surmanto:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua POKJA;
- Bahwa Proses videotron tersebut sudah menggunakan SPe elektronik jadi kami bekerjasama dengan LSe untuk pengumumannya di SLe jadi untuk proses selanjutnya melalui proses komputerisasi dari tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anwezzing sampai tahap evaluasi. Komputerisasi semua sampai dengan menetapkan calon pemenangnya;

- Bahwa besaran dana untuk proyek videotron, untuk pagu anggaran tersebut adalah sebesar 23,5 milyar rupiah ;
- Bahwa calon pemenang pertama adalah PT. Imaji Media dengan nilai 23,4 milyar rupiah ;
- Bahwa perusahaan peserta yang mengikuti proyek lelang yang mendaftar ada 20 perusahaan dan yang mengajukan penawaran hanya ada 4 perusahaan;
- Bahwa untuk menetapkan calon pemenang PT. Imaji Media itu dasarnya itu dari hasil evaluasi administrasi dan tehnik serta evaluasi harganya ;
- Bahwa ditunjuk 2 perusahaan calon pemenang yang satunya PT. Batu Karya dengan nilai penawaran 23,444 milyar rupiah ;
- Bahwa PT. Imaji Media yang dinyatakan sebagai pemenang, dengan alasan : pertama dari persyaratan administrasi dan kemudian harganya yang paling rendah dari calon pemenang yang lainnya;
- Bahwa setahu saksi direktur PT. Imaji Media yang tertera dalam dokumen adalah saudara Hendra Saputra (Terdakwa);
- Bahwa yang saksi ketahui spesifikasi pengadaan videotron sudah mendapatkan HPS dan uraian dari PPK, dan panitia lelang jadi sudah sesuai dengan permintaan HPS;
- Bahwa pekerjaannya berupa persiapan, ada pekerjaan untuk pemasangan videotron, ada material awal pembuatan videotron, ada jasa-jasa yang lainnya;
- Bahwa untuk penentuan merk-merk videotronnya tidak ditentukan;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan itu bukan saksi yang menangani kami hanya menangani proses pelelangannya saja dan yang ada di dalam berkas dokumen yang diajukan PT. Imaji Media itu sudah sesuai;
- Bahwa saksi melihat dalam RAB dalam satu lembar jadi hanya ada item-item saja tidak di breakdown atau dirinci;
- Bahwa untuk gensetnya KVAny adalah 500 KVA untuk videotron dan paketnya lungsume;

Hal 45 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sewa gudang penyimpanan videotron sebesar 450 juta rupiah, maksudnya dalam penawarannya itu memang ada tapi kami tidak mengecek sampai disana karena hal tersebut belum berlangsung jadi kami hanya secara kertas administrasi saja;
- Bahwa yang ditawarkan PT. Imaji Media tersebut sudah sesuai;
- Bahwa ada pemasangan sambungan listrik sebesar 1,2 milyar rupiah untuk ke PLN ;
- Bahwa untuk pekerjaan kontruksi rangka videotron, pondasi rangka dan konstruksi baja ada dalam penawaran;
- Bahwa untuk pekerjaan konstruksi rangka jumlah dan volume besarnya, penjelasannya dalam RAB untuk pekerjaan pondasi ini ada 2 lot pekerjaan, untuk pekerjaan konstruksi baja ada 2 lot dan untuk pekerjaan chasing bajanya juga ada 2 lot, dan ada dalam RAB dan penawarannya;
- Bahwa pada saat PT. Imaji Media mengikuti pelelangan, semua dokumen ada dalam komputer;
- Bahwa yang Saksi ketahui direktur PT. Imaji Media adalah Terdakwa Hendra Saputra;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Imaji Media ikut pengadaan videotron di Kemenkop dan UKM adalah baru satu kali;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Refuel dalam dokumen pelelangan;
- Bahwa untuk proyek pengadaan videotron, fungsi videotron itu untuk menampilkan dan menggambarkan program kementerian koperasi melalui visualisasi dan letaknya strategis dan apa yang ada di Kemenkop itu bisa diakses;
- Bahwa ketika diputuskan bahwa PT. Imaji Media sebagai pemenangnya dalam legalitas perusahaan itu semua persyaratan PT. Imaji Media sudah dipenuhi semua dan melalui sistem elektronik dan sudah sesuai dan yang dikirim kepada kami sudah komplit;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



- Bahwa saksi mengetahui barang bukti No.34.3; 34.5; 34.6; 34.7; 34.8; 24; 26; 27 dan Terdakwa menyatakan mengetahui juga;

3. Saksi Tjasika :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai Direktur PT Imaji Media;
- Bahwa Terdakwa yang memperkenalkan diri langsung kepada saksi, pada saat Terdakwa sedang memeriksa videotron bersama Adre Risakota dan kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan proyek videotronnya;
- Bahwa saksi di Kemenkop dan UKM saat pengadaan videotron sebagai panitia penerima barang;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh pejabat Sekretaris kementerian;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai panitia penerima barang. Tim saksi ada 5 orang yaitu saksi, pak Kasiyadi sebagai Ketua tim, Harjono, Supriyono dan Susi;
- Bahwa saksi selaku sekretaris panitia penerima barang dan tentu saksi melihat dokumennya dahulu apakah berupa SPK atau kontrak setelah melihat dokumen kontraknya dan saksi nilai itu legal baru kami lihat pekerjaannya, apakah ada tidak pekerjaannya setelah ada pekerjaannya kami lihat prosesnya apakah berjalan setelah itu kami menunggu pernyataan dari penanggung jawab yaitu dari kepala bagian rumah tangga baru kemudian diserahkan kepada kami yang berbentuk berita acara penyelesaian;
- Bahwa pada saat Saksi ditugaskan sebagai panitia penerima barang PPKnya pada saat itu adalah Ir Hasmawi Bahtiar, MM dan sekarang beliau sudah almarhum;
- Bahwa rekanan untuk pengadaan videotron tersebut dari dokumen kontraknya direktur utamanya saudara Hendra Saputra dari PT. Imaji Media dengan nilai kontrak sekitar 23 milyar rupiah untuk pekerjaan videotron dan termasuk pemasangan genset ;
- Bahwa paket pemasangan videotron ada beberapa komponen seperti genset, listrik, elektronik lainnya dan pemasangan tiang, semua dalam satu paket;

Hal 47 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa untuk merk genset saksi tidak fokus, saksi hanya melihat fisik gensetnya saja semula dari 500 KVA menjadi 350 KVA itu karena dengan melihat lokasi yang tidak memungkinkan untuk genset 500 KVA maka diganti dengan genset yang 350 KVA kemudian dari tangki kapasitas 6000 liter diganti yang kapasitas kecil hanya 2000 liter karena untuk menyesuaikan ruangan itu dan mengapa spesifikasinya berubah, saksi minta tolong kepada kepala rumah tangga saat itu almarhum pak Yuninasril untuk dilengkapi dokumen perubahannya agar nanti tidak memberatkan saksi;
- Bahwa Perubahan Genset dari 500 KVA menjadi 350 KVA tersebut seperti dalam berkas yang sudah saksi serahkan semua lengkap dan saksi memberi penjelasan bahwa ada permintaan perubahan itu;
- Bahwa antara dokumen dengan barang yang ada kemudian ada perbedaan seperti genset dari 500 KVA menjadi 350 KVA, tangki bahan bakar semula kapasitas 6000 liter menjadi kapasitas 2000 liter, penyambungan LED semula akan dipasang PLN ternyata menjadi gabung dengan Smesco ;
- Bahwa setelah Saksi menemukan perbedaan-perbedaan dilapangan selanjutnya saksi dengan permintaan perubahan dokumen-dokumen yang semua saksi berikan itu untuk dokumen pengamanan saksi dan menjadi beban saksi dikemudian hari dan juga atas nama tim;
- Bahwa saksi telah berkoordinasi dengan atasan saksi bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan sudah merubah dan mengurangi dari fisik yang ada kemudian saksi minta tolong untuk melengkapi dokumen pendukungnya dan penjelasannya agar tidak menjadi beban saksi dan hal tersebut saksi sampaikan kepada Kabag rumah tangga yang bertanggung jawab langsung secara lisan. Dan jawaban Kabag bahwa akan diusahakan dan memang betul dibuatkan dokumen pendukung dan penjelasannya bahwa spesifikasi pekerjaan itu berubah yang tadinya 2 unit dijadikan satu, genset 500 KVA menjadi 350 KVA;
- Bahwa saksi menerima dokumen pendukung yaitu Dokumen penjelasan yang saksi serahkan seperti perubahan-perubahan hasil pekerjaan fisiknya setelah barang-barang diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan perubahan mengenai BA no. 15, dan videotron yang ada 1 unit videotron yang terpasang dengan catatan ukurannya berbeda, dari volume 2 unit dibuat menjadi 1 unit dan juga genset merk Parkin Stanford kapasitas 350 KVA padahal dalam kontrak itu kapasitasnya 500 KVA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun punya pengetahuan tentang videotron dan yang melakukan penelitian pekerjaan tidak mempunyai latar belakang teknis;
- Bahwa berita acara penyerahan fisik dilakukan tanggal 30 November 2012 dan yang menyerahkan PT. Imaji Media;
- Bahwa saksi menerima honor dalam pengadaan videotron sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tersebut saksi laporkan ke atasan saksi yaitu pak Yuninasril ;
- Bahwa setelah penerimaan barang ternyata ada perbedaan dan setiap perubahan pekerjaan itu dituangkan dalam berkas perjanjian tersendiri atau addendum dan dibuat sebelum menerima barang dan proses pekerjaan sedang berjalan;
- Bahwa addendum terdiri dari beberapa lembar yang di tanda tangani oleh Terdakwa dengan pak Hasnawi Bahtiar ;
- Bahwa Videotron itu gunanya untuk menampilkan dan menggambarkan program kementerian koperasi melalui visualisasi dan letaknya strategis dan apa yang ada di Kemenkop itu bisa diakses;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa mengetahui barang bukti No. 44, 45,46;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Elly Muchtoria :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kejati dan benar keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidikan;

Hal 49 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi di Kemenkop dan UKM sebagai kepala biro keuangan merangkap sebagai pejabat penguji dan penerbit SPM;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengadaan videotron, saat ada penagihan yang dibuat oleh pejabat PPK tahun 2012;
- Bahwa anggaran yang saksi ketahui untuk pengadaan videotron besarnya sekitar 23 milyar rupiah dan DIPnya dari APBNP;
- Bahwa mekanisme penerbitan SPM : Pejabat PPK menyampaikan usulan permintaan pembayaran kepada kami, permintaan pembayaran itu dilampiri dengan kelengkapan dokumen setelah diajukan, diproses dan diverifikasi setelah hasil proses verifikasi menyatakan dokumen itu memenuhi syarat sahnyanya untuk dibayar dan kemudian dibuat konsep SPM dan disampaikan kepada saksi untuk di tanda tangani setelah SPM terbit di sampaikan ke PPK kembali kemudian oleh PPK disampaikan ke kas negara untuk penerbitan Surat penerbitan perintah pencairan dana atau SP2D;
- Bahwa pada saat pengadaan videotron tersebut pengguna anggarannya bapak Menteri Koperasi dan UKM adalah pak Syarif Hasan;
- Bahwa Kuasa pengguna anggarannya bapak Ir Agus Muharram selaku Sekretaris Kemenkop dan UKM ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen almarhum bapak Hasnawi Bahtiar ;
- Bahwa Penyedia barangnya PT. Imaji Media yang direkturnya saksi ketahui dari dokumen yang disampaikan ke biro keuangan adalah saudara Hendara Saputra (Terdakwa);
- Bahwa saksi menjelaskan tahapan pembayaran ke PT. Imaji Media : Pada saat itu pak Hasnawi Bahtiar selaku PPK menyampaikan surat nomor 312 kepada PT. Imaji Media tanggal 24 Mei 2013 pada saat itu beliau minta kepada kami untuk dibuatkan surat setoran bukan pajak dan saksi buatkan senilai 2,6 milyar rupiah dan dalam perkembangannya beliau minta lagi kepada kami bahwa kesanggupan PT. Imaji Media hanya 100 juta rupiah maka saksi buatkan kembali dengan nilai 100 juta rupiah kemudian PPK minta kembali kepada kami untuk dibuatkan surat setoran bukan pajak sebesar 1 milyar rupiah kemudian minta kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat setoran pajak senilai 1,5 milyar rupiah dan minta dibuatkan kembali sebesar 46 juta rupiah jadi totalnya ada 4 surat setoran bukan pajak yang dibuat. Dan yang nilainya 100 juta rupiah ditanda tangani oleh PT. Imaji Media, yang berikutnya dimintakan kembali ke kami agar cepat pengembaliannya mohon dari pihak Kemenkop dan saksi mempelajari ketentuan itu dalam peraturan menteri keuangan nomor 190 dan bendahara pengeluarannya tersebut boleh menarik kelebihan pembayaran dan tugasnya memang seperti itu kemudian saksi memerintahkan kepada bendahara supaya menanda tangani saja yang penting kerugian negara sudah pulih kembali;

- Bahwa untuk lampiran-lampiran SPM tersebut banyak dukungannya karena ada 2 termin pembayaran untuk termin pertama pembayaran itu harus ada kontraknya, ada permintaan pembayaran, ada surat tanggung jawab belanja yang menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas penagihan yang diajukan kepada kami, ada surat pernyataan pembayaran langsung dan penunjukan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai Perpres nomor 80 tahun 2010 dan juga karena termin pertama itu prestasinya belum diterima sehingga kami membayar 4 milyar rupiah dan penyedia barang juga harus menyampaikan garansi sebesar nilai yang telah ditagihkan. Dan Termin kedua seluruh berita acara yang menyatakan bahwa pekerjaan itu sudah selesai dilaksanakan 100 persen sesuai dengan kontrak dinyatakan ada oleh panitia penanggung jawab kegiatan pak Yuninasril dan diketahui PPK Hasnawi Bahtiar kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan dilakukan berita acara serah terima pekerjaan yang disampaikan oleh saudara Tjasika;
- Bahwa diterbitkan surat setoran bukan pajak karena itu mekanisme APBN apabila kita keluarkan dan prestasi pekerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan dan itu juga hasil audit maka kami di kementerian harus mengembalikan ke negara melalui mekanisme surat setoran bukan pajak;
- Bahwa BPK menemukan salah satunya ada kelebihan pembayaran untuk kegiatan pengadaan videotron sebesar 2,6 milyar rupiah dan dari temuan itu direkomendasikan agar PPK menagih kelebihan pembayaran kepada PT. Imaji Media dan menindak lanjuti rekomendasi tersebut

Hal 51 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



kemudian pak Hasnawi Bahtiar menyampaikan surat ke PT. Imaji Media seperti yang saksi sampaikan lampirannya itu surat setoran bukan pajak untuk segera disetor dan hasilnya disampaikan 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan BPK selesai jadi BPK bulan Mei dan pengembaliannya akhir Juli kami harus segera melapor semua tindak lanjut dari rekomendasi BPK kepada Kemenkop dan UKM;

- Bahwa kelebihan pembayaran sebesar 2,6 milyar rupiah atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan, menurut pemeriksaan BPK itu seperti sewa yang tidak dilakukan, ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi seperti genset, ada penyambungan listrik yang tidak dilaksanakan dan untuk item-item itu yang kami harus kembalikan ke Negara;
- Bahwa proyek pengadaan videotron, fungsi videotron itu untuk mensosialisasi program Kemenkop dan UKM agar diketahui banyak masyarakat;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui Barang bukti nomor 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

5. Saksi Drajat Sugiarto :

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan dituangkan dalam BAP dan Saksi membaca BAP tersebut dan kemudian Saksi memaraf disetiap halaman dan menanda tangani dan keterangan Saksi dalam BAP itu benar;
- Bahwa di Kemenkop dan UKM pekerjaan saksi sebagai Kasubag pemeliharaan;
- Bahwa saksi dalam proyek pengadaan videotron di Kemenkop dan UKM adalah sebagai sekretaris pokja ULP yang tugasnya melakukan pelelangan dalam hal ini Videotron;
- Bahwa pelelangan dilaksanakan pada bulan September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelelangan dilaksanakan di Layanan Pengadaan Saranan Elektronik atau LPSE Kemenkop dan UKM dan anggaran yang disediakan untuk pelelangan videotron itu Rp.23.510.000.000,-;
- Bahwa sistem pelelangannya melalui pasca kualifikasi;
- Bahwa perusahaan yang mengikuti pelelangan ada 20 perusahaan yang memasukkan surat penawaran ada 4 perusahaan yaitu PT. Deva Intan Pratama, PT. Rifuel, PT. Imaji Media, PT. Batukarya Mas;
- Bahwa sebetulnya saksi tidak mengetahui proses pelelangan tersebut dan saksi hanya disuruh tanda tangan saja dan yang menyuruh adalah kepala bagian rumah tangga Kementerian Pak Yuninasril;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Riefan Avrian direktur PT Refuel dan pernah bertemu;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen lelang kepada Saksi adalah ibu Rorong dari kepala rumah tangga bapak Yuninasril;
- Bahwa saksi sebagai Anggota pokja adalah berdasarkan Surat keputusan menteri DR.Syarief Hasan nomor 46/ Kep/ m. KUKM. II/ 2012 tanggal 30 Desember 2012;
- Bahwa ketika Saksi menerima SK kemudian Saksi diminta tanda tangan dan tidak diberi tahu sebelumnya bahwa lelang tersebut hanya formalitas saja dan sebenarnya pelelangan itu tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa PT. Imaji Media keluar sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar 23,410 milyar rupiah sementara ada yang mengajukan yang lebih rendah yaitu PT. Diva Intan dengan penawaran sebesar 17,550 milyar rupiah, saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak menerima honor untuk pekerjaan pengadaan tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat untuk menjadi anggota pokja atau panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui barang bukti no.33, bukti 2 no.34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7 tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Hal 53 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengerti;

6. Saksi Emerensiana Rorong :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejati Jakarta dan dituangkan dalam BAP dan Saksi membaca BAP tersebut dan kemudian Saksi memaraf disetiap halaman dan menanda tangani dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi di Kemenkop dan UKM sebagai staf dibagian kepegawaian;
- Bahwa saksi sebagai Anggota pokja dalam pengadaan videotron itu didasarkan Surat keputusan menteri DR Syarifudin Hasan nomor 46/Kep/m.KUKM.II/2012 tanggal 30 Desember 2012;
- Bahwa saksi punya sertifikat untuk menjadi Anggota pokja atau panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tugas sebagai pokja 1 dalam pengadaan Videotron tersebut, hanya diminta tanda tangan oleh pak Drajat ;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas karena kami tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu Videotron itu sebenarnya itu untuk apa dan setelah perkara ini saksi baru tahu bahwa videotron itu adalah penayangan program dari Kemenkop dan UKM ;
- Bahwa saksi tidak mendapat honor dari proyek pengadaan videotron tersebut;
- Bahwa setelah ada perkara ini saksi mendapat cerita dari Ketua Pokja yaitu pak Surmanto di kantor kami tim pokja 1 disuruh kumpul dan kami sedikit tahu dari pak Surmanto;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti no. 1 nomor 33, dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar tanda tangan Saksi pada barang bukti nomor 34.3; 34.5; 34.6.;34.7 tapi Saksi tinggal tanda tangan dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengerti;



7. Saksi Samsudin :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejati Jakarta dan dituangkan dalam BAP dan Saksi membaca BAP tersebut kemudian Saksi memaraf disetiap halaman dan menanda tangani. Keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa tugas Saksi di Kemenkop dan UKM adalah sebagai Kasubag kearsipan;
- Bahwa saksi sebagai Anggota pokja adalah didasarkan Surat keputusan menteri DR Syarifudin Hasan nomor 46/Kep/m.KUKM.II/2012 tanggal 30 Desember 2012;
- Bahwa saksi punya sertifikat untuk menjadi anggota pokja atau panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan proses pelelangan, karena itu sudah ada di aprox dan kami sebagai anggota tim ketika dokumen itu sudah selesai kami hanya tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa Ketika Saksi menerima SK itu kemudian diminta tanda tangan tidak diberi tahu sebelumnya bahwa itu hanya lelang formalitas saja dan sebenarnya pelelangan itu tidak ada;
- Bahwa Pokja 1 itu anggotanya : Ketuanya pak Surmanto, sekretaris pak Drajat dan Anggota ibu Rorong dan ibu Mariyati dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan Videotron itu sebenarnya itu untuk apa;
- Bahwa barang bukti bendel 1 nomor 33 saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;
- Bahwa barang bukti bendel 2 nomor 34.3; 34.5; 34.6.;34.7 Saksi menyatakan benar tanda tangan Saksi tapi Saksi tidak mengetahui karena Saksi tinggal tanda tangan dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

8. Saksi Riefan Avrian :

Hal 55 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menarik semua keterangannya pada persidangan tertanggal 14 Mei 2014 dan menyatakan keterangannya adalah seperti pada persidangan tertanggal 16 Juli 2014, dan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi yang melakukan pekerjaan ini dari awal sampai akhir dan saksi juga yang melakukan pendanaan terhadap pekerjaan pengadaan videotron di Kemenkop dan UKM RI dan saksilah pihak yang paling bertanggung jawab pada masalah ini, semoga keterangan saksi ini bisa memperingan Terdakwa atau ada kemudahan buat Terdakwa dan intinya pada persidangan hari ini saksi informasikan kepada Majelis Hakim saksilah yang paling bertanggung jawab pada masalah ini ;
- Bahwa saksi menempatkan Terdakwa yang office boy dan yang juga merangkap sopir ini sebagai direktur karena setelah saksi diskusi di kantor saksi tidak ada yang bersedia menjadi Direktur PT. Imaji Media;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah mau Terdakwa menjadi Direktur dan Terdakwa menyatakan mau;
- Bahwa pada persidangan tanggal 14 Mei saksi mengatakan memberikan uang 10 milyar rupiah kepada Terdakwa untuk pendanaan pengadaan barang berupa videotron di Kementrian Koperasi dan UKM dan diambil beberapa kali dan nilai nominalnya 100 ribu-an rupiah, hal tersebut tidak pernah terjadi;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Kristi Yuliani :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hendra Saputra;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa waktu saksi minta tanda tangan purchase order pembelian genset sekitar bulan Oktober atau Nopember 2012 kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai direktur PT. Imaji Media;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Imaji Media itu bergerak dibidang apa;
- Bawa saksi diperintah saksi Riefan untuk meminta tanda tangan Terdakwa untuk menandatangani purchase order ;
- Bahwa saksi diminta saksi Riefan untuk mencari genset;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi minta pekerjaan kepada saksi Riefan dan waktu itu akhirnya saksi Riefan telpon saksi untuk minta dicarikan genset dan menurut dia itu bukan barang yang susah dan saksi juga bisa cari dengan browsing di internet;
- Bahwa saksi adalah pegawai lepas di PT. Refuel;
- Bahwa maksud karyawan lepas itu adalah saksi hanya mengerjakan pekerjaan untuk genset saja dan saksi tidak setiap hari datang ke sana;
- Bahwa saksi bekerja kurang lebih selama 1 bulan dan order yang Saksi kerjakan hanya genset saja;
- Bahwa sebelum genset itu Saksi tidak pernah bekerja pada saudara Riefan;
- Bahwa untuk pekerjaan genset yang saksi minta tanda tangan purchase ordernya kepada Terdakwa tertulis nilai nominalnya sekitar 50 ribu USD dan disitu juga tertera spesifikasi dari genset itu;
- Bahwa spesifikasinya yang saksi ingat 350 KVA;
- Bahwa dari pekerjaan itu yang Saksi terima sebagai upah sekitar 2 juta rupiah dan tidak pernah menerima bonus lainnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Riefan itu waktu itu kenalan di PIM Pondok Indah Mall;
- Bahwa saksi tidak punya pengalaman mencari genset dan Saksi menyanggupi untuk mencari genset itu karena sekarang ada internet kita bisa cari disana;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa kurang lebih 3-4 kali di Kantor PT. Imaji Media;
- Bahwa saksi tidak tahu pengadaan Videotron ;
- Bahwa saksi mencari Genset ke supplier dan saksi berhubungan dengan Terdakwa di daerah Meruya Jakarta Barat;
- Bahwa saksi pernah kerumah Terdakwa, waktu itu Terdakwa minta saksi untuk mengantar ke bandara, Terdakwa hendak ke Pekan baru bersama istri dan anaknya Terdakwa;
- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa dengan pak Kaim supir kantor sekitar bulan Juni 2013, dengan menggunakan mobil rental dan yang membayar mobil rental adalah Terdakwa ;

Hal 57 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keberangkatan Terdakwa ke Pekanbaru, tiket pesawatnya saksi yang membelikan ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi kepergian Terdakwa ke Pekanbaru dalam rangka ada pekerjaan disana;
- Bahwa atas bukti no.7, 8,9 saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa keberatan karena Terdakwa dilarikan ke Samarinda bukan pergi ke Pekanbaru, semua atas permintaan saksi Riefan Avrian;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi Sarah Salamah :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Refuel yaitu sebagai pegawai administrasi dari tahun 2008 sampai Januari 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Imaji Media;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai tenaga operasional untuk pemasangan spanduk. Misalnya kantor ada permintaan untuk pemasangan spanduk pak Hendra yang jalan untuk memasangnya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mulai bekerja sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada order dari PT. Imaji Media untuk PT. Rifuel;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang 200 juta rupiah tapi bukan untuk bonus menurut pak Riefan tapi sebagai pesangon saksi, penghargaan masa kerja dan penggantian biaya pengobatan karena selama saksi bekerja saksi mengalami keguguran 2 kali;
- Bahwa gaji Saksi perbulan Rp.4.500.000,-;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Kamaludin, rekan kerja untuk administrasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Ahmad Kamaludin untuk menandatangani akta PT. Imaji Media;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Refuel tidak pernah Saksi mengerjakan dokumen penawaran videotron;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Kristi;
- Bahwa karyawan PT. Rifuel itu ada 4 orang yaitu, saksi, Ahmad Kamaludin, Hendra Saputra dan pak Riefan. Kantor PT Rifuel adalah di Fatmawati;
- Bahwa saksi bekerja di bagian administrasi dan saksi juga bekerja mencari titik billboard yang kosong misalnya saksi mencari dari Warna warni, Rainbow dan biasanya billboard untuk disewakan untuk pemasangan iklan;
- Bahwa Ahmad Kamaludin tugasnya untuk administrasi kantor dan Hendra Saputra tugasnya sebagai pemasang spanduk ;
- Bahwa Terdakwa gajinya kurang lebih Rp.1.200.000,-;
- Bahwa atas barang bukti no. 27, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena saksi Sarah yang menyuruh Terdakwa menanda-tangani akta dan dokumen lainnya;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

11. Saksi Ir. Yuana Sutyowati, MM :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan dan keterangan Saksi dalam BAP itu benar semua, sebelum Saksi menanda tangani dan memaraf BAP Saksi membaca atau dibacakan BAP Saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengadaan videotron di Kemenkop dan UKM;
- Bahwa pada saat pengadaan itu saksi tidak punya peran apa-apa karena posisi saksi pada saat itu sebagai dirut PKUKM adalah sebagai menerima barang dari Kemenkop dan UKM berdasarkan SK menteri nomor 09 dengan berita acara satuan kerja barang berupa videotron;
- Bahwa barang berupa videotron yang saksi terima tersebut bentuknya display LED besar berupa videotron ukuran 8x32 meter persegi dan

Hal 59 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



saksi menerima dalam satu kesatuan. Dari lampiran berita acara penerimaan barang di tulis ada 2 unit dengan ukuran 8x16 meter persegi dan saksi terima adalah 1 unit LED videotron dengan ukuran 8x 32 meter persegi;

- Bahwa serah terima barang tersebut Saksi menanda tangani berita acara dengan nomor. 02/ BHST/ SM/ II/ 2013 dan nomor 005 /BHST/ ILP-KUKM.1/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian tehnis elektrik;
- Bahwa saat itu saksi menugaskan kadiv sarana LLPKUKM yaitu staf saksi yang bernama Yuninasril dan kemudian saya panggil dan bersama-sama di dalam suatu ruangan dengan beberapa orang lainnya untuk konfirmasi bahwa akan ada barang yang akan diserahkan ke LLPKUKM kemudian saya minta untuk pengecekan selanjutnya yang bersangkutan melakukan tugas itu dan menunjukkan kepada saksi berita acara serah terima barang yang sudah di tanda tangani oleh panitia penerima barang di Kemenkop dan UKM dan ada 2 berita acara yang sudah di tanda tangani yang bersangkutan dan yang bersangkutan mengatakan bahwa itu kelengkapannya;
- Bahwa Yuninasril berkata kepada Saksi bahwa itu sudah sesuai antara berita acara dengan barang yang Saksi terima dan itu tertuang dalam berita acara yang ditunjukkan kepada saksi dan menjadi lampiran berita acara yang saksi tanda tangani;
- Bahwa bentuk display videotron itu memanjang disatukan menjadi 32 meter dan lebarnya 8 meter dan dalam laporan itu diberi keterangan dari pihak kementerian itu bahwa videotron itu disatukan;
- Bahwa dasar pelimpahan SK menteri nomor 09 dan berita acara nomor 02 dan berita acara 05 yang ditanda tangani saksi dan sesKemenkop dan UKM itu dilampirkan komponen 2 berita acara pertama dari PT. Imaji Media ke panitia penerima barang dan jasa dan kedua berita acara pemeriksaan fisik panitia penerima barang dan jasa yang ditanda tangani kepala bagian rumah tangga pak Yuninasril dan pihak panitia penerima barang dan jasa dan juga di ketahui oleh PPK dan itu lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dan memang disini ditulis untuk pak Kasiyadi itu DL atau Dinas Luar ;

- Bahwa ada SK menteri nomor 09 tahun 201 tanggal 5 Februari 2013 menyatakan bahwa penunjukkan lembaga layanan pemasaran KUKM untuk menggunakan dan untuk memanfaatkan, jadi kami adalah sebagai pengguna atau user;
- Bahwa sebagai user Saksi pernah mengecek dan menerima dalam tahap operasional dan uji coba sampai hari ini masih berjalan dan mendapatkan garansi 1 tahun ;
- Bahwa setelah ada laporan dari staf kami pak Yuninasril yang mendampingi BPK untuk pengecekan dan ada temuan bahwa ada ketidak lengkapan;
- Bahwa berita acara yang Saksi tanda tangani itu ada ketidak lengkapan, yaitu Pemasangan jaringan listrik PLN ke display videotron sebanyak 2 paket dan itu dilaporkan kepada saksi dari temuan BPK ;
- Bahwa ada kerusakan videotron, tetapi dapat garansi perbaikan dari PT. Imaji Media;
- Bahwa setahu saksi Direktur PT.Imaji Media adalah Terdakwa ;
- Bahwa ketika ada kerusakan dan di komplain ke PT. Imaji Media, yang dihubungi dari PT. Imaji Media adalah saudara Andre Risakota;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui barang bukti no.44,45,46 dan Terdakwa menyatakan bahwa dalam barang bukti tersebut bukan tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan karena Terdakwa tidak mengerti ;

12. Saksi Kasiyadi, S.Sos :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan dan keterangan Saksi dalam BAP itu benar semua dan telah menandatangani ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pengadaan videotron pada Kemenkop dan UKM;

Hal 61 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam pengadaan di Kemenkop dan UKM itu sebagai Ketua panitia penerimaan barang dan jasa ;
- Bahwa jabatan saksi di Kemenkop dan UKM pada saat ini Kepala bidang Pendidikan Non Formal. Pada waktu kejadian perkara ini Saksi jabatannya sebagai Kasubbag Ortala atau Organisasi dan Tata laksana ;
- Bahwa sebagai Ketua panitia penerimaan barang dan jasa yang menjadi tugas Saksi sesuai dengan surat keputusan nomor 583 tugasnya yaitu memeriksa, meneliti, menilai hasil pengadaan barang dan jasa di Kemenkop dan UKM dan juga menolak sebagian atau seluruhnya hasil pengadaan barang dan jasa ketika menanda tangani Berita Acara serah terima barang dan jasa ;
- Bahwa pada waktu penerimaan barang dan jasa, saksi tidak ikut memeriksa karena saksi sedang tugas diluar daerah pada tanggal 28 Nopember sampai 30 Nopember 2012. Pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas dinas di kendari Sulawesi Tenggara karena saksi sebagai pejabat struktural mendapat tugas untuk memonitor dinas-dinas di Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa setelah selesai, Saksi bertanya kepada sekretaris pak Tjasika dan pak Tjasika menyatakan bahwa itu sudah sesuai;
- Bahwa panitia penerima barang dan jasa adalah saksi, Kasiyadi sebagai Ketua, pak Tjasika sebagai sekretaris merangkap anggota, dan anggotanya pak Harjono, ibu Susi dan pak Supriyono;
- Bahwa berita acara penerimaan barang semua panitia sudah menanda tangani kecuali saksi tidak tanda tangan karena saksi tidak ikut dalam pemeriksaan ;
- Bahwa saksi pernah melihat berita acara penerimaan barang nomor 376 yang menanda tangani sekretaris dan anggota;
- Bahwa selain kepada pak Tjasika, saksi bertanya kepada anggota panitia yang lain dan menurut anggota yang lainnya itu sudah sesuai . Dan saksi mengetahui bahwa kemudian ada ketidak sesuaian antara barang dengan yang seharusnya diterima setelah ada temuan dari BPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengadaan videotron ini Saksi sebagai panitia barang tidak menerima honor;
- Bahwa atas bukti no. 44, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan bahwa itu bukan tanda tangan Terdakwa, barang bukti nomor 45, Saksi menyatakan mengetahui dan dalam berita acara itu di tulis DL dan Terdakwa menyatakan bahwa itu bukan tanda tangan Terdakwa, barang bukti nomor 46, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan mengetahui tapi tidak tahu isinya ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan dan tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi karena Terdakwa tidak mengerti ;

13. Saksi Akhmad Nur Wahid :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan, keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar semua sebelum Saksi menanda tangani dan memaraf BAP Saksi membaca atau dibacakan BAP Saksi ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan videotron itu;
- Bahwa saksi hanya mendapat instruksi dari atasan langsung saksi yaitu pak Yuninasril dan juga instruksi dari direktur kami ibu Ir.Yuana Sutiowati MM untuk memfasilitasi proyek videotron;
- Bahwa saksi tidak punya keahlian mengenai videotron ;
- Bahwa temuan BPK ada item yang tidak ada,dan sebelumnya saksi sudah meyakini karena sudah lengkap adalah informasi dari atasan saksi jadi saksi tidak mengecek ;
- Bahwa ketika ada kerusakan dan di komplain ke PT. Imaji Media, yang dihubungi dari PT. Imaji Media adalah Andre Risakota ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan dan tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi karena Terdakwa tidak mengerti ;

14. Saksi Andre Alexander Risakota :

Hal 63 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sama-sama karyawan PT. Rifuel;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Rifuel sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa sebagai office boy dan sopir saksi Riefan Avrian;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Direktur PT. Imaji Media adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Hendra Saputra adalah direktur PT Imaji Media karena waktu itu Hendra Saputra tanda tangan untuk pembuatan aktanya dan di tanda tangannya di PT. Refuel di ITC Fatmawati ;
- Bahwa kantor PT Imaji Media sebagaimana dalam akta adalah di Rukan Crown Village Blok C.35, jalan DR Supomo nomor. 231 Jakarta Selatan ;
- Bahwa Kegiatan PT. Imaji Media adalah jadi satu dengan kantor PT. Refuel;
- Bahwa yang menjadi direktur utama PT. Refuel adalah saksi Riefan Avrian;
- Bahwa PT. Imaji Media itu juga kepunyaan saksi Riefan juga ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa PT. Imaji Media mendapat suatu pekerjaan pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM;
- Bahwa PT. Refuel atau PT. Imaji Media yang melakukan pekerjaan dalam pengadaan videotron;
- Bahwa saksi sebagai mandor dalam pemasangan videotron di gedung Smesco, dan saksi lakukan dalam pekerjaan itu pengawasan dalam pemasangan videotron di gedung itu ;
- Bahwa yang membayar gaji Saksi adalah PT. Rifuel ;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan ini, saksi pernah mendapat perintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehubungan dengan adanya pekerjaan yang rusak dan itu atas permintaan Terdakwa Hendra Saputra di gedung Kemenkop dan UKM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain gaji, saksi pernah menerima bonus 20 juta rupiah. yang memberikan bonus kepada Saksi adalah saksi Riefan sendiri ;
- Bahwa PT. Refuel dan PT. Imaji Media tidak ada tenaga Ahlinya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai office boy dan saksi bagian periklanan dan mengurus billboard karena saksi sebagai tenaga tehnisnya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi didalam BAP Penyidik pada Kejati Jakarta, saksi diarahkan oleh bos saksi yaitu pak Riefan Avrian;
- Bahwa faktanya saksi tidak pernah menerima telpon dari Terdakwa yang minta saksi menjadi mandor;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa diposisikan dan ditempatkan dalam akta pendirian sebagai direktur PT. Imaji Media dan saksi tahunya dari Hendra Saputra sendiri yang mengatakan bahwa dia sekarang sudah jadi direktur;
- Bahwa saksi dari Fisip Unas dan lulus tahun 2009;
- Bahwa Karyawan PT. Rifuel adalah saksi, Terdakwa, Kamal sebagai administrasi, Sarah, Kristi dan sopirnya pak Riefan yaitu pak Kaim;
- Bahwa gaji saksi Rp. 2.000.000,- sebulan;
- Bahwa ketika ada kerusakan tehnis videotron itu ada orang yang membetulkan karyawan lepas yang mengerjakan namanya Gery, karena dia ahli listrik yang membayar Gery adalah PT. Refuel;
- Bahwa yang mengatur dan menyusun dokumen-dokumen pelelangan di PT. Refuel adalah ibu Sarah dan Kristi ;
- Bahwa atas barang bukti no 20, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan menyatakan bahwa betul tanda tangan Terdakwa dalam dokumen tersebut, Barang bukti nomor 24, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan mengetahui;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada sebagian yang keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah

Hal 65 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi untuk memerintahkan saksi sebagai mandor dan Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa saat ini adalah Direktur;

- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi membenarkannya karena sebelumnya saksi diarahkan oleh saksi Riefan agar memberi keterangan seperti itu;

15. Albert Tarigan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mendengar ada PT. Imaji Media adalah setelah ada surat dari Kejati;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Kejati tertulis disitu surat panggilan untuk kasus videotron dan saksi juga tidak tahu permasalahan videotron tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan dalam penyidikan berupa sertifikasi keahlian punya saksi sendiri dan tapi sertifikasi itu bukan foto saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di PT. Imaji Media dan PT.Refuel;
- Bahwa Saksi adalah sarjana tehnik mesin dari Universitas Gunadarma;
- Bahwa NPWP yang terlampir dalam dokumen adalah NPWP saksi dan NPWP tersebut bisa terlampir disitu, setelah saksi mengikuti kursus building engineering saksi belum mendapat kerja dan saksi mencoba melamar lewat internet dan data-data itu saksi scan semua lengkap dan kemudian saksi kirim CV ke outsource dan akhirnya tidak ada hasilnya dan ternyata nama saksi dipanggil untuk kasus videotron ini ;
- Bahwa atas bukti No. 24 saksi tidak mengakui , fotonya bukan saksi dan Terdakwa tidak mengetahui ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



16. Johny Sianturi, SH., CN :

- Bahwa saksi pernah di periksa Kejati Jakarta dan keterangan Saksi dalam BAP yang telah Saksi tanda tangani dan paraf tersebut benar ;
- Bahwa tata cara untuk pendirian sebuah PT. yang standar adalah para pihak mengajukan ke notaris untuk mendirikan sebuah PT dengan syarat-syarat fotokopi KTP, nama PT, modal PT, pembagian modal, dan kepengurusannya semua itu harus sudah ada catatan tersendiri untuk dibuatkan oleh notaris tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan akta pendirian PT. Imaji Media tanggal penerbitannya tanggal 2 Februari 2012 ;
- Bahwa pada saat pendirian PT. Imaji Media pihak-pihak yang berkepentingan dalam tanda tangan dalam akta itu ada 2 yaitu Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin ;
- Bahwa dalam akta nomor 2 tersebut Hendra Saputra adalah sebagai direktur dan Ahmad Kamaludin sebagai komisaris ;
- Bahwa dengan akta itu saham Hendra Saputra itu 25 ribu lembar saham dengan nilai 2,5 milyar rupiah dan saham Ahmad Kamaludin sama sebanyak 25 ribu lembar saham dengan nilai 2,5 milyar rupiah;
- Bahwa pada saat pendaftaran PT. Imaji Media itu semua sudah didaftarkan ke Kemenhum dan HAM nomor pengesahan dengan nomor AHU 17024.AHA.01.01 tahun 2014 tanggal 2 April 2012 ;
- Bahwa pada saat pendirian tersebut para pihak hadir ke hadapan karyawan lepas di kantor saksi yaitu Berlin Sirait;
- Bahwa berdasarkan keterangan Berlin Sirait yang hadir di kantor Rifuel Fatmawati yaitu Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Hendra Saputra . dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan Ahmad Kamaludin ;
- Bahwa untuk dokumen-dokumen yang Saksi lihat identitas lengkap fotokopi KTP Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin;
- Bahwa PT. Rifuel telah terlebih dahulu didirikan setelah itu PT. Imaji Media, dan pengurusannya lewat Berlin Sirait;

Hal 67 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengurusan PT. Imaji Media menurut keterangan saksi Berlin PT tersebut milik anak menteri , tapi saksi tidak percaya;
- Bahwa lama proses pendirian PT. Imaji itu sampai SK itu cukup lama hampir 2 bulan tapi pendiriannya sendiri hanya 1 minggu setelah order dan kemudian kami siapkan draftnya dan untuk biaya saksi dibayar oleh Berlin Sirait;
- Bahwa prosedur baku dan formas dipenuhi dalam hal pendirian dan pembuatan akta suatu perusahaan terbatas, pada pembuatan Akta pada umumnya para pihak datang sendiri atau dapat diwakili untuk mengajukan atau meminta dibuatkan akta dan dibicarakan maksud-maksudnya dahulu, kemudian setelah itu baru saksi memberikan catatan apa maunya setelah itu untuk tahap berikutnya adalah draft kami minta fotokopi KTP ;
- Bahwa harus menghadap dulu para pihak, itu yang lazim dilakukan di kantor notaris bisa menghadap di kantor notaris behadapan dengan staf, bisa karyawan dan asisten baru dilaporkan ke notaris maksudnya ada pihak yang datang untuk maksud itu, dan kami perintahkan staf atau asisten untuk menyiapkan minta foto kopi identitas dan diterima dulu baru di buatkan draft, setelah itu kalau ada acara saya mintakan ke staf atau asisten untuk dimintakan tanda tangan. Jadi dari pengalaman saksi sebagai notaris kalau saksi tidak bisa hadir yang saksi kasih perintah untuk tanda tangan itu harus bertindak sebagai Saksi;
- Bahwa dalam pembuatan Akta PT.Imaji Media saksi tidak bertemu Terdakwa dan saksi memastikan dengan bertanya Berlin Sirait apakah benar tanda tangan dan bertemu Terdakwa ;
- Bahwa fotocopy KTP tidak pernah disertakan dengan aslinya, dan identitas di KTP Terdakwa untuk pekerjaan buruh saksi ubah menjadi swasta ;
- Bahwa prosedur pada pembuatan akta PT. Imaji Media ini tidak baku, bahwa Saksi tidak menghadap dan melihat secara fisik, tidak hadir dan tidak melihat Terdakwa hadir di kantor Saksi dan Saksi tidak bisa memastikan karena yang bertemu orang lain yaitu biro jasa yang merangkap karyawan freelance Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mencurigai Terdakwa yang pekerjaannya buruh dan memiliki 25 ribu saham atau senilai Rp. 2.500.000.000,- di PT.Imaji Media dan tidak melakukan klarifikasi kepada Terdakwa;
- Bahwa penandatanganan dilakukan di Fatmawati dan tanda tangan boleh di sana dan yang jelas dihadapan notaris meskipun hal tersebut tidak dilakukan dan tanda tangannya dihadapan Berlin. kemudian baru saksi menerbitkan salinan aktanya;
- Bahwa atas barang bukti nomor 24, Saksi menyatakan tidak mengetahui dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan Terdakwa menanda tangani di kantor PT. Imaji Media dan PT. Rifuel, Terdakwa baru bertemu sekali tapi tidak berhadapan dengan Berlin dan tanda tangannya dihadapan staf PT Rifuel yaitu saksi Sarah. Barang bukti nomor 27, Saksi menyatakan tidak mengetahui dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

17. Saksi Lucia Dhyah Wahyu Anngraini :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejati Jakarta dan keterangan Saksi dalam BAP yang telah Saksi tanda tangani dan paraf itu sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di BRI capem Fatmawati Sejak tanggal 14 Januari 2013 sebagai Pincapem, pada waktu itu pinajman PT. Imaji Media sudah lunas;
- Bahwa tugas saksi mengelola simpanan nasabah dan pinjaman dan juga mengelola SDM yang ada di sana serta layanan kepada nasabah;
- Bahwa berdasarkan dokumen, saksi mengetahui PT. Imaji Media adalah sebagai nasabah di BRI Capem Fatmawati , karena waktu itu saksi belum bertugas disana dan PT.Imaji Media direkturnya atas nama Hendra Saputra dan komisarisnya Ahmad Kamaludin;
- Bahwa spesimen tanda tangannya untuk pencairan, ada 2 tahap yang pertama atas nama Hendra Saputra kemudian ada surat kuasa tanggal

Hal 69 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2012 dari Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin kepada saksi Riefan Avrian ;

- Bahwa yang bertanda tangan pemberi kuasa Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin dan penerima kuasa adalah Riefan Avrian, surat kuasa untuk menanda tangan cek dan bilyet giro dan mengambil buku cek dan bilyet giro, mengambil cetakan salinan rekening dan nota pembukuan serta permintaan informasi saldo rekening dan itu semua dikuasakan kepada Riefan Avrian , dan surat kuasa dibuat dibawah tangan ;
- Bahwa pada saat PT. Imaji Media membuka rekening giro yang dilampirkan itu legalitas perusahaan, dan identitas direktur dan komisarisnya;
- Bahwa pada legalitas akta perusahaan PT. Imaji direkturnya Direktornya Hendra Saputra dan komisarisnya Ahmad Kamaludin;
- Bahwa BRI memberi pinjaman kepada PT Imaji Media untuk pembiayaan proyek videotron, besar pinjaman 7,89 milyar rupiah dan untuk perjanjian kreditnya tanggal 23 Oktober 2012;
- Bahwa saksi tahu nilai proyek videotron adalah dari SPK sebesar 23,41 milyar rupiah;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening giro nomor 164 PT. Imaji pada tanggal 23 Nopember adalah sebesar 4,192 milyar rupiah;
- Bahwa rekening PT. Imaji di BRI ada 3 rekening yaitu rekening giro untuk opsional usaha, rekening pinjaman dan rekening escrow untuk rekening penampungan karena terkait PT. Imaji mempunyai pinjaman di BRI dan Rekening giro PT. Imaji itu nomornya rekening giro 159, untuk rekening escrow atau rekening penampungan itu nomornya 164;
- Bahwa Rekening escrow itu digunakan untuk internal BRI karena PT. Imaji punya pinjaman, sehingga untuk pengamanan bank untuk setiap pembayaran dimasukkan dahulu ke rekening penampungan untuk kami pecah sesuai berapa sharing untuk BRI dan berapa sharing untuk nasabah, jadi kalau untuk yang masuk ke rekening escrow sebesar 4,192 milyar dan sebesar 16,770 milyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pinjaman PT Imaji sebesar 7,89 milyar ke BRI itu sudah lunas dibayar sekaligus dan pelunasannya tanggal 4 Januari 2013;
- Bahwa yang melunasi dari rekening escrow, jadi ada dana masuk dari pemerintah SP2D ke rekening escrow dan kemudian kami ambil 7,89 milyar ditambah bunga dan sisanya ke giro PT. Imaji yang bersangkutan;
- Bahwa Spesimen ke 3 rekening itu untuk rekening pinjaman tentunya direktur dan komisaris PT Imaji Media yaitu Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin, untuk rekening escrow tidak ada spesimennya karena rekening tersebut untuk kepentingan BRI sedangkan untuk rekening pinjamannya sama spesimennya atas nama direktur dan komisaris PT Imaji Media karena tidak ada mutasi dari giro itu tidak diperlukan oleh bank;
- Bahwa untuk nomor rekening 159 Hendra Saputra tidak pernah menarik dana;
- Bahwa untuk Giro dibuatkan cek dan dari dokumen itu semua tanda tangan di atas cek adalah saksi Riefan Avrian karena ada surat kuasanya;
- Bahwa dalam BAP Saksi nomor 5 Saksi menerangkan PT Imaji Media menerangkan bahwa PT Imaji Media menjadi nasabah BRI capem Fatmawati sejak 27 Juli 2012 dengan pemohon Hendra Saputra;
- Bahwa dalam bank ada istilah 'Know Your Customer' artinya ketika membuka rekening diketahui dahulu gajinya berapa dan pihak bank tidak melihat sampai disitu;
- Bahwa ketika PT, Imaji Media mengambil pinjaman sebesar 7,889 milyar agunannya proyek pemerintah dan dananya dari APBN maka jaminannya itu adalah tagihannya ;
- Bahwa atas barang bukti bundel I nomor 35, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan mengetahui .Barang bukti bundel nomor 36, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui. Barang bukti bundel I nomor 24, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan mengetahui semua tanda tangan dilakukan di kantor PT.Rifuel/PT.Imaji Media dan

Hal 71 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap kali aktanya yang menyodorkan Sarah sedangkan saksi Dian yang menyodorkan surat kuasa kepada saksi Riefan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

18. Saksi Akhmad Kamaludin :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP itu benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hendra Saputra semenjak jadi karyawan PT Refuel;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Rifuel sejak tahun 2009 awalnya sebagai office boy;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Rifuel sejak tahun 2007 sebagai admin;
- Bahwa pemilik PT. Rifuel adalah Riefan Avrian ;
- Bahwa karyawan di PT. Rifuel adalah saksi, Hendra Saputra, Sarah dan sopir. Kristi saat itu belum ada, hanya sebatas pernah main kekantor saja ;
- Bahwa saksi tahu Kristi juga bekerja di PT. Rifuel semenjak adanya PT. Imaji Media tahun 2012;
- Bahwa Dian yang bekerja di PT. Rifuel mulai bekerja tahun 2012 ;
- Bahwa PT. Rifuel itu kedudukan/kantornya di Dutamas Fatmawati ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama PT Imaji Media yang menjadi direktur PT Imaji Media adalah Hendra Saputra (Terdakwa);
- Bahwa Pendirian PT. Imaji Media dimulai ketika saksi dipinjam KTP oleh pak Riefan kemudian ada orang datang ke kantor membawa fotokopi KTP itu dan saat pinjam KTP tidak memberitahu untuk apa pinjam KTP itu setelah ada orang yang datang ke kantor dan kurang lebih 1 bulan kemudian orang itu datang lagi yang bernama Berlin Sirait, Pak Berlin Sirait membawa amplop coklat dan memberikan kepada saksi untuk diberikan ke ibu Sarah kemudian ibu Sarah memanggil saksi kemudian disuruh tanda tangan atas perintah bos kata ibu Sarah tanpa saksi membacanya saksi tanda tangani, diberi tahu oleh Berlin atau ibu Sarah bahwa Saksi menanda tangan draft akta pendirian PT. Imaji Media;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Akta selesai dibuat, saksi baru tahu Saksi sebagai komisaris dan Terdakwa Hendra Saputra sebagai direktur dan saksi tanpa bertanya mengapa dijadikan komisaris oleh saksi Riefan Avrian;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menjadikan Saksi sebagai komisaris dan Terdakwa Hendra Saputra menjadi direktur, yaitu pak Riefan, saksi tahunya waktu ibu Sarah menyuruh saksi untuk tanda tangan kata saksi Sarah adalah atas perintah pak Riefan;
- Bahwa saksi tahu PT. Imaji Media itu bergerak dibidang advertising ;
- Bahwa Terdakwa Hendra Saputra pernah bilang bahwa dia jadi direktur ;
- Bahwa gaji saksi 1,7 juta rupiah dan Terdakwa Hendra Saputra gajinya 1,2 juta rupiah ;
- Bahwa kantor PT. Imaji Media kantornya sama dengan PT. Rifuel yaitu di Fatmawati;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantor notaris untuk menanda tangani akta itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas seorang Komisaris PT. Imaji Media;
- Bahwa saksi waktu menjadi komisaris dan Terdakwa Hendra Saputra menjadi direktur PT. Imaji Media itu pernah mendapat proyek videotron Kemenkop dan UKM , saksi tahu saat ikut pelelangan;
- Bahwa pernah disampaikan atau diberi tahuhan kepada Saksi bahwa PT. Imaji Media ini didirikan sebelum di buatkannya akta untuk proyek videotron tersebut, yang menyampaikan Pak Riefan dan kepada Terdakwa tidak disampaikan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah tahu bahwa perusahaan PT Imaji Media didirikan untuk mengikuti proyek videotron tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengetik surat penawaran dan isian kualifikasi dan Terdakwa tidak tahu dan penawaran tersebut dibuat dalam satu buku, saksi tahunya setelah sudah jadi akan tetapi saksi tidak menandatangani penawaran tersebut akan tetapi saksi melihat Terdakwa menanda tangani penawaran itu ;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada saksi dia bilang baru saja dari kantor Kemenkop dan UKM dan baru saja menanda tangani kontrak dan dia bilang datang sendiri;

Hal 73 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak pengadaan videotron itu nilainya 23 milyar rupiah setelah saksi melihat kontrak dan kontrak itu sudah ditanda tangani Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tahu bahwa PT. Imaji Media mengerjakan untuk pengadaan yang berkaitan dengan videotron itu seperti mencari mesin genset yang mengerjakannya ibu Sarah dan ibu Kristi;
- Bahwa pegawai PT. Rifuel itu otomatis pegawai PT. Imaji Media;
- Bahwa saksi, Hendra Saputra, Dian, Sarah, Andre dan Kristi menerima pembayaran bonus karena pekerjaannya telah selesai, saksi menerima dan dibagikan oleh ibu Sarah dan dikatakan oleh ibu Sarah ini dari bos pak Riefan;
- Bahwa Terdakwa juga menerima bonus yang besarnya sama yaitu mendapat 19 juta rupiah;
- Bahwa uang yang saksi terima telah dikembalikan ke Kejaksaan sebesar Rp. 19 juta rupiah;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat kuasa bersama-sama dengan Terdakwa yang diberikan kepada Riefan untuk pencairan cek, diberikan surat kuasa itu kepada pak Riefan karena PT. Imaji Media itu punya pak Riefan ;
- Bahwa saksi juga pernah diminta pak Riefan untuk mengambil uang sehubungan pekerjaan videotron ;
- Bahwa saksi pernah membuka rekening di BRI untuk PT Imaji Media dan untuk pembukaan saya sendiri yang mengantarkan dokumennya sendiri ke BRI yang kantornya satu gedung dengan PT.Rifuel dan PT.Imaji Media di Dutamas Fatmawati;
- Bahwa waktu pembukaan rekening itu Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa untuk tanda tangan spesimen pembukaan rekening PT. Imaji Media yang tanda tangan pak Hendra dan pak Riefan;
- Bahwa saksi tahu ada 2 rekening yang dibuka untuk PT Imaji Media;
- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa meninggalkan Jakarta setelah pengadaan videotron itu dilaksanakan atas permintaan Pak Riefan, saat itu saksi sedang di rumah kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi mengajak ke suatu tempat dan ditempat itu sudah ada ibu Kristi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir setelah itu dibilang ada kerjaan baru di luar kota, kemudian saksi disuruh bawa pakaian. kemudian saksi diberangkatkan ke bandara. Saksi, Terdakwa, Kristi dan istrinya Hendra Saputra ikut juga dan sopir bilanganya ke Riau, ternyata kita di berangkatkan ke Kalimantan dan di Kalimantan Timur tepatnya di Samarinda saksi bertemu dengan pak Ikhlhas Hasan kerabatnya/ paman saksi Riefan Avrian ;

- Bahwa saksi pernah bertemu saksi Fendi saat bertamu di kantor setelah selesainya proyek videotron ;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Imaji Media dijual kepada saksi Fendi ;
- Bahwa kendali perusahaan PT. Refuel dan PT. Imaji Media adalah saksi Riefan ;
- Bahwa saat di Kalimantan saksi tidak menerima gaji setiap bulan tapi biaya sehari-hari di tanggung pak Riefan ;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak boleh pulang ke Jakarta oleh Pak Riefan alasannya karena ada masalah dalam proyek videotron ;
- Bahwa saksi tinggal di Samarinda dari bulan April sampai bulan Oktober dan dipulangkan oleh pak Ikhlhas Hasan dengan alasannya karena Terdakwa Hendra Saputra sudah tertangkap ;
- Bahwa saksi pernah membaca alamat PT Imaji Media adalah di Crown Plaza di Tebet, saksi pernah kesana pada saat disuruh mengambil surat;
- Bahwa Barang bukti pembayaran untuk instalasi tambahan dan pembayaran bongkar pintu sebesar 40,9 juta rupiah, Saksi menyatakan tidak mengetahui dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui. Barang bukti bundel I nomor 24, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa Hendra Saputra menyatakan benar tanda tangan Terdakwa Hendra Saputra tapi Terdakwa Hendra Saputra tidak mengetahui isinya. Barang bukti akte pendirian PT. Imaji Media, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan mengetahui. Barang bukti nomor 27, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa Hendra Saputra menyatakan tidak mengetahui, Barang bukti kwitansi-kwitansi, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan mengetahui, Barang bukti nomor 8, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan

Hal 75 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ;Barang bukti nomor 55, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ; Barang bukti rekening koran, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

19. Saksi Dianingsih Ikeyanti :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan dan keterangan Saksi dalam BAP itu benar semua;
- Bahwa saksi menanda tangani dan memaraf BAP Saksi yang sebelumnya membaca BAP Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Refuel sejak September tahun 2012 kemudian saksi mengajukan resign kepada pak Riefan pada bulan Desember 2012 jadi selama 3 bulan bekerja itu saksi hanya mengetahui ada kegiatan PT. Imaji Media di kantor PT. Rifuel yang stafnya adalah saksi, Sarah Salamah, Andre Risakota dan Terdakwa;
- Bahwa kegiatan oleh PT. Imaji Media adalah pengadaan videotron di Kemenkop dan UKM ada beberapa dokumen yang ada di kantor itu ada fotokopi dokumen lelang ada yang berhubungan dengan uang dan cek;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Imaji itu kepunyaan Riefan pemilik PT. Rifuel ;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari dokumen yang menjadi direktur di PT. Imaji Media adalah Terdakwa Hendra Saputra;
- Bahwa saksi pernah melihat dari dokumen Terdakwa menanda tangani dokumen sehubungan dengan penawaran yang diajukan untuk pengadaan videotron;
- Bahwa job desk saksi dikantor tidak jelas seperti ada pengajuan biaya-biaya dan di acc oleh pak Riefan dan saksi diberikan uang dan saksi diberikan cek untuk kegiatan harian untuk PT. Rifuel seperti tagihan listrik, air galon dan ada juga sewa truk saat proyek videotron untuk PT Imaji Media ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya dokumen-dokumen pengadaan genset dan saat itu yang berhubungan dengan vendor tersebut adalah ibu Kristi tapi pernah saksi sekali melihat cek atau giro untuk PT. Interjaya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa Hendra Saputra sudah menjadi direktur PT. Imaji Media melalui candaan dengan teman-teman. Pernah waktu pagi hari ketika Terdakwa sedang menyedot debu di kantor dan saksi minta kepada Terdakwa untuk mengambilkan air putih dan kata teman-teman jangan suruh pak Hendra Saputra karena pak Hendra Saputra sudah jadi direktur ;
- Bahwa pegawai PT. Rifuel dengan pegawai PT. Imaji Media adalah sama;
- Bahwa saksi pernah diminta menarik uang dari BRI kurang lebih 5 kali , di ceknya atas nama PT. Imaji Media yang meminta saksi waktu itu Pak Riefan;
- Bahwa saksi pernah menerima uang bonus dikatakan setelah selesai proyek videotron ;
- Bahwa gaji saksi saat bekerja di PT. Rifuel sebesar 3 juta rupiah ;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah jadi direktur, tidak ada perubahan pakaiannya kaos dan celana panjang biasa, kalau saksi datang pagi Terdakwa Hendra Saputra saksi melihat Terdakwa sedang menyedot debu;
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 24, Saksi menyatakan mengetahui dan Saksi Dian menyatakan bahwa itu tanda tangan Terdakwa Hendra Saputra dan Terdakwa Hendra Saputra menyatakan benar tanda tangan Terdakwa Hendra Saputra tapi Terdakwa Hendra Saputra tidak mengetahui isinya. Barang bukti akte pendirian PT. Imaji Media, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan mengetahui .Barang bukti nomor 27, Saksi menyatakan mengetahui dan Saksi menyatakan tidak mengetahui Barang bukti kwitansi-kwitansi, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan mengetahui. Barang bukti nomor 8, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan mengetahui. Barang bukti nomor 55, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui. Barang bukti

Hal 77 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening koran, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

20. Saksi Hendarli :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan, keterangan Saksi dalam BAP itu benar semua, sebelum Saksi menandatangani dan memaraf BAP Saksi membaca BAP Saksi tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke PT. Imaji Media atau ke PT. Rifuel dalam rangka setelah mereka minta penawaran saksi mempromosikan barang milik saksi;
- Bahwa yang minta penawaran genset adalah saksi Kristi;
- Bahwa Perusahaan saksi PT. Interjaya;
- Bahwa yang diminta Kristi waktu itu Hanya kapasitasnya yaitu 450 KVA dan waktu itu Saksi tidak bisa penuhi saksi tawarkan 400 KVA dan yang 500 KVA dan yang jadi dibeli 400 KVA standby 350 KVA sebanyak 1 unit dengan POnya mereka 50,82 ribu USD Dan pembayaran bertahap yaitu dari PO mereka itu pembayaran pertama DP 20 persen dibayar setelah kontrak di tanda tangani kedua belah pihak dan pembayaran kedua sebesar 70 persen setelah barang akan diserahkan dan sisanya 10 persen setelah barangnya berfungsi,kami juga berikan komisi 10 %;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu genset tersebut untuk apa dan pada saat mau survey lokasi ternyata untuk LED di Smesco Tower ;
- Bahwa Komisi atas nama PT. Imaji Media dan di kontrak atas nama PT. Imaji Media dalam kontrak dari PT. Imaji Media adalah saudara Hendra Saputra;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Hendra Saputra;
- Bahwa barang bukti bundel I nomor 7, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui . Barang bukti bundel I nomor 8, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui .Barang bukti budel I nomor 9, Saksi menyatakan mengetahui dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui . Barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel I nomor 1, Saksi menyatakan tidak mengetahui dan Terdakwa menyatakan bahwa dokumen tersebut tanda tangan Terdakwa dipalsukan ; Barang bukti nomor 2, Saksi menyatakan tidak mengetahui dan Terdakwa menyatakan bahwa dokumen tersebut tanda tangan Terdakwa dipalsukan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

21. Saksi Awaludin :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP itu benar semua ;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani dan memaraf BAP Saksi telah membaca ;
- Bahwa kolektor tidak melaporkan kepada Saksi dari siapa cek itu diterima ;
- Bahwa tidak tertulis didalam cek itu tanda tangan siapa karena ada bagian keuangan yang mengurus ;
- Bahwa Saksi sebagai branch manager di PT. Interjaya;
- Bahwa untuk pemasangan instalasi dari PT. Interjaya ada biaya diluar biaya genset sebesar 15 juta rupiah;
- Bahwa surat perjanjian kerja sama penyediaan genset itu yang menanda tangani dari PT Imaji Media Hendra Saputra ;
- Bahwa pada saat penanda tanganannya itu Saksi sendiri-sendiri dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Hendra Saputra ;
- Bahwa Saksi lupa yang bertanda tangan terlebih dahulu siapa;
- Bahwa Saksi selalu berhubungan dengan saksi Kristi ;
- Bahwa Kristi tidak memperkenalkan direktur PT Imaji Media ;
- Bahwa pemesanan genset itu melalui telpon dan Saksi memberi penawarannya melalui email ;
- Bahwa emailnya ditujukan kepada Kristi ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti bundel I nomor 7 ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti bundel I nomor 8 ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti budel I nomor 9 ;

Hal 79 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti pembayaran untuk instalasi tambahan dan pembayaran bongkar pintu sebesar 40,9 juta rupiah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti bundel I nomor 1 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti nomor 2 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti kwitansi-kwitansi ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nomor 8 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

22. Saksi Pendi:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP itu benar semua ;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani dan memaraf BAP Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi yang membeli PT. Imaji Media untuk 50 persen saham PT Imaji Media ;
- Bahwa Saksi tahu pemilik PT. Imaji Media dari akta yaitu pak Ahmad Kamaludin dan Hendra Saputra ;
- Bahwa Saksi tertarik membeli PT. Imaji Media pada saat Saksi lihat seluruh dokumen yang dimiliki PT. Imaji Media sudah komplet;
- Bahwa saksi langsung menawar PT Imaji Media kepada saksi Riefan ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Riefan dan Saksi mengetahui komisarisnya Ahmad Kamaludin dan direkturnya Hendra Saputra dari akta perusahaan PT. Imaji Media;
- Bahwa pada saat itu pak Riefan mengatakan perusahaan PT. Imaji Media ini sudah komplet silahkan pakai dan beli dan pak Riefan katakan 100 juta rupiah untuk 50 persen saham ;
- Bahwa saham yang 50 persen lagi itu atas nama Ahmad Kamaludin ;
- Bahwa Riefan tidak pernah mengatakan bahwa salah satu pengalaman PT.Imaji Media itu adalah dalam pengadaan videotron di Kemenkop dan UKM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat sudah punya dokumen API, SIUP, NRP dan sudah siapa digunakan ;
- Bahwa jual beli perusahaan itu antara Saksi mengambil alih saham Hendra Saputra melalui pak Riefan dan pada saat Saksi bertemu dengan pak Riefan meminta KTP Saksi dan diserahkan kepada Kristi ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Riefan ;
- Bahwa Saksi kenal Riefan pada saat di kantor Riefan, Saksi hanya sebatas mengikuti paman saksi Riefan (Ikhlhas Hasan) pada saat mengunjungi kantor Riefan;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum memegang dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan PT. Imaji Media karena belum ada serah terima;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran 100 juta rupiah itu pada saat ditagih Hasnawi Bahtiar dan Saksi ditagih untuk membayar kelebihan pembayaran proyek videotron di Kementerian Koperasi dan UKM;
- Bahwa Hasnawai Bahtiar itu bukan pemilik PT. Imaji Media karena Saksi sudah tercatat sebagai pemegang saham baru Saksi ditagih terus dan diancam kalau Saksi tidak membayar kelebihan pembayaran ke Kemenkop dan UKM Saksi bisa di penjara, dan Saksi ditagih terus untuk kelebihan pembayaran pekerjaan videotron tersebut;
- Bahwa setelah Saksi membeli PT. Imaji Media Saksi dipanggil pak Hasnawi ke kantor Kemenkop dan UKM dan menyodorkan bukti kelebihan pembayaran dan sudah disiapkan SSBP dan Saksi disuruh bayar, jadi SSBP nilainya 2,6 milyar rupiah lebih dan Saksi mengatakan kepada pak Hasnawi Bahtiar Saksi hanya mampu membayar 100 juta rupiah;
- Bahwa 100 juta rupiah itu Saksi bayar langsung ke kantor pos untuk dibayarkan ke kas negara;
- Bahwa pada saat itu pak Hasnawi tidak menceritakan, karena saksi dianggap sebagai direktur baru pada PT. Imaji Media ;
- Bahwa Saksi tahu kapasitas pak Hasnawi sebagai orang Kemenkop dan UKM menagih terus kepada Saksi dan Saksi tidak sanggup di tagih terus ;

Hal 81 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada laporan dari BPK untuk videotron kemudian pak Hasnawi menyerahkan hasil pemeriksaan BPK itu;
- Bahwa Saksi tahu pejabat pembuat komitmen saat itu setelah dipanggil dan PPKnya itu pakHasnawi ;
- Bahwa akhirnya 2,6 milyar rupiah yang Saksi sebutkan itu tidak tahu siapa yang membayarnya yang penting Saksi hanya diserahkan fotokopi pembayaran dari kemekop dan UKM ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan dan tidak pernah bertemu kepada pak Ahmad Kamaludin bahwa sudah punya perusahaan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Hendra Saputra ;
- Bahwa Saksi mengambil alih saham yang dimiliki Hendra Saputra pada saat itu Saksi sedang aktifitas di tambang di daerah Sulawesi dan Saksi melihat ada kecenderungan mendekati pemilu ada potensi usaha yang bagus di bidang advertising kemudian Saksi ke Jakarta dan menghubungi Riefan ;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Riefan pada tahun 2010 atau 2011 Saksi diajak oleh pamannya Riefan yaitu Ikhlas Hasan ke ITC Fatmawati ke kantor Riefan untuk menemani Ikhlas Hasan itu sehingga saksi kenal dengan Riefan kemudian Saksi tanya Riefan apakah ada perusahaan yang bisa di ambil alih atau digunakan untuk mengikuti pekerjaan pengadaan advertising seperti baliho, perusahaan yang dokumennya komplit dan Riefan mengatakan ada ;
- Bahwa Riefan katakan jangan ambil semua sahamnya tinggalkan sedikit dan ambil saja saham yang dimiliki oleh Hendra Saputra kemudian Saksi menyerahkan KTP kepada Kristi stafnya Riefan kemudian Saksi dipanggil untuk menanda tangani akta jual beli saham setelah itu saksi berkantor di office 8 di lantai 18;
- Bahwa Saksi menunggu selama 3 bulan dan tidak ada serah terima Perusahaan dan laporan posisi keuangan, laporan posisi asset, hutang dan sebagainya akhirnya Saksi tidak lanjutkan tetapi setelah 1 bulan tanda tangan itu Saksi dipanggil oleh pak Hasnawi Bahtiar untuk membayar masalah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memutuskan mengambil alih PT Imaji itu Saksi tahu dari Ikhlas Hasan pernah membicarakan kepada Saksi bahwa Riefan punya banyak perusahaan ada sekitar 20 perusahaan tetapi Saksi tidak tahu apakah semua perusahaannya itu berjalan atau tidak ;
- Bahwa salah satunya adalah PT. Imaji Media dan Saksi tahu pada saat take over perusahaan itu ;
- Bahwa Saksi tidak tanya dan tidak pernah bertemu Hendra Saputra itu yang sahamnya akan Saksi diambil ;
- Bahwa jual beli sahamnya itu dasarnya kepercayaan dengan Ikhlas Hasan dan Riefan dan saat itu Saksi tanyakan dan katanya tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi sudah mengeluarkan uang untuk take over perusahaan itu sebesar 100 juta rupiah yang Saksi bayarkan ke Kemenkop dan UKM ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak beranggapan PT. Imaji Media itu punya Riefan tapi Saksi mengambil alih dengan kepercayaan ;
- Bahwa Riefan tidak bilang itu PT. Imaji Media itu punya Riefan tapi atas nama Hendra Saputra ;
- Bahwa Saksi tidak minta bertemu dengan Hendra Saputra ;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Imaji Media itu punya siapa yang penting Saksi membeli perusahaan itu melalui Riefan yang penting pengambil alihan itu berdasarkan akta ;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bikin perusahaan ;
- Bahwa Saksi tahu bagaimana proses pengambilah saham dalam perusahaan, setelah datang dan berbicara, negoisasi, menanda tangani akta dan kemudian ada serah terima asset , laporan posisi keuangan dan sebagainya dan kalau pada saat laporan posisi keuangan belum diserahkan itu belum beralih hak dan kewajiban dari pemilik lama;
- Bahwa kalau pengambil alihan saham itu Saksi hanya membeli saham dan itu bukan kewenangan Saksi untuk RUPS karena masih kewenangan pemilik lama ;
- Bahwa setelah proses jual beli perusahaan tidak ada perubahan anggaran dasar hanya ada pernyataan keputusan rapat yang dinyatakan oleh notaris;

Hal 83 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu rapat perusahaan itu dilakukan oleh siapa;
- Bahwa ketika Saksi diberi tagihan dari Kemenkop dan UKM dan Saksi keberatan ;
- Bahwa keberatan itu tidak Saksi sampaikan kepada Riefan karena saat itu Saksi masih mempunyai kewajiban membayar saham 100 juta rupiah dan Saksi sampaikan kepada pak Hasnawi ;
- Bahwa yang Saksi beritahu kepada Riefan bahwa ada tagihan dari Kemenkop dan UKM sebesar 2 milyar rupiah dan Riefan mengatakan silahkan Saksi berhubungan dengan pak Hasnawi karena Saksi sebagai pengurus atau pemilik perusahaan yang baru;
- Bahwa pada waktu pengambil alihan saham itu ada saudara Ahmad Kamaludin dan Saksi belum bisa juga menghubungi Ahmad Kamaludin untuk mempertanggung jawabkan tagihan minta menghubungi Ahmad Kamaludin kepada Riefan dan katanya akan dihubungi ;
- Bahwa akhirnya Saksi membayar tagihan karena Saksi ditagih terus dan diancam ;
- Bahwa yang mengancam Saksi adalah Hasnawi Bahtiar ;
- Bahwa dalam pengambil alihan saham disitu belum disebutkan bahwa telah terjadi pembebasan dan pelepasan dari segala kewajiban itu belum ada serah terima;
- Bahwa Saksi mau mempertanggung jawabkan karena yang Saksi bayar hanya sebatas nilai pengambil alihan saham itu dan selebihnya Saksi tidak mau bayar;
- Bahwa pada saat di notaris Saksi tidak pernah bertemu Hendra Saputra:
- Bahwa saksi terangkan pernah bertemu Hendra Saputra di notaris dalam BAP itu ada yang mengarahkan Saksi ;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi adalah Hasnawi Bahtiar katanya jangan sebut-sebut nama pak Riefan ;
- Bahwa Saksi kenal sudah lama dengan Ikhlas Hasan ;
- Bahwa Saksi ada hubungan kerja dengan Ikhlas Hasan 5 tahun yang lalu yaitu dalam bidang tambang batubara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikhlas Hasan kakaknya jadi menteri koperasi;
- Bahwa uang 100 juta rupiah yang Saksi bayarkan sedang sedang saksi tagih kepada Riefan ;
- Bahwa uang 100 juta rupiah itu uang Saksi bukan uangnya Riefan atau uang Ikhlas Hasan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nomor 24 ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti akte pendirian PT Imaji Media ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti nomor 27 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti bundel I nomor 1;
- Bahwa Saks tidak mengetahui barang bukti nomor 2 ;
- Saksi tidak mengetahui barang bukti kwitansi-kwitansi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti nomor 8 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

23.Saksi Ir. Ruksan Salim :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik ;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar ;
- Bahwa Saksi punya perusahaan PT. Cahaya Langgeng Pratama yang bergerak dalam bidang kontraktor ME atau bidang Mekanikal Elektrikal ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hendra Saputra;
- Bahwa perusahaan Saksi tidak pernah berhubungan dengan PT. Imaji Media dalam penawaran barang ;
- Bahwa PT. Cahaya Langgeng Pratama berkantor di Kav Rawa bunga nomor 16 RT 05 / 02 kelurahan Pondok kacang barat Pondok Aren Tangsel;
- Bahwa perusahaan Saksi sediakan instalasi listrik dan jasa pemasangan instalasi listrik pemasangan panel, jasa pemasangan air bersih air kotor, jasa pemasangan proteksi kebakaran dan hidran dan lainnya yang berhubungan dengan mekanikal Elektrikal;

Hal 85 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Saksi tidak pernah melakukan penawaran dengan PT. Imaji Media ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penagihan ke PT. Imaji Media ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat invoice pekerjaan panel ;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi tidak pernah mengeluarkan pembayaran-pembayaran ke PT. Imaji Media atau kepada PT. Rifuel ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan di gedung Smesco ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Riefan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran sebesar 1,18 milyar rupiah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjanjian dan Saksi tidak tahu dan yang jelas Saksi begitu dapat surat dari kejaksaan tinggi memanggil Saksi selaku Saksi terus terang Saksi kaget sekali karena Saksi tidak tahu mengapa Saksi dipanggil;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Riefan yang dikatakan akan dipinjam PT. Saksi ;
- Bahwa Saksi sudah pernah ditunjukkan jaksa ketika dilakukan penyidikan berkaitan kwitansi pembayaran dan surat penawaran pekerjaan;
- Bahwa setelah ditunjukkan berkaitan kwitansi pembayaran dan surat penawaran pekerjaan itu Saksi tidak melaporkan kepada polisi untuk dugaan pemalsuan ;
- Bahwa Saksi tidak mau memperpanjang masalah karena pekerjaan Saksi banyak kalau Saksi lapor polisi akan bolak balik di panggil dan itu mengganggu aktifitas Saksi dan Saksi berfikir untuk masalah ini biar jaksa saja yang menangani ;
- Bahwa sebelum perkara videotron ini Saksi tidak tahu nama perusahaan Saksi pernah dicatut ;
- Bahwa Saksi baru pertama kali dipanggil polisi atau kejaksaan di daerah lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan Saksi sampai bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa bagaimana bisa dokumen perusahaan Saksi itu ada di pihak lainnya selama ini memang Saksi dapat proyek pemerintah tapi selaku subkontraktor dan Saksi tidak tahu bagaimana bisa terjadi ;
- Bahwa terkait subkontraktor di Kemenkop dan UKM perusahaan Saksi tidak pernah ikut ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nomor 5, memang benar itu kop surat perusahaan Saksi dan tanda tangannya benar tanda tangan Saksi tapi Saksi tidak pernah menanda tangani dokumen itu ;
- Bahwa untuk tabel penagihan perusahaan Saksi tagihan itu ada bobotnya berdasarkan nilai kontrak menjadi bobot prosentasi dikali prosentasi pekerjaan dan formatnya selalu demikian ;
- Bahwa format panagihan ini tabelnya kuantity, harga satuan dan total langsung itu bukan format penagihan perusahaan Saksi tidak seperti itu ;
- Bahwa tanda tangan ini mirip tanda tangan Saksi ;
- Bahwa Stempel perusahaan itu hanya satu kalau diprogram PDF itu bisa di ciutkan ;
- Bahwa stempel perusahaan Saksi itu selalu Saksi yang pegang dan dilapangan formatnya beda, jadi itu bukan stempel punya Saksi ;
- Bahwa barang bukti kwitansi yang dipakai itu tidak sama seperti kwitansi yang Saksi pakai ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

24. Saksi Berlin Sirait :

Hal 87 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bekerja di kantor notaris Johni M Sianturi sebagai tenaga lepas yang terkait dengan pekerjaan pendirian perusahaan ;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi pernah diminta untuk membantu membuat akta suatu perusahaan PT. Imaji Media ;
- Bahwa waktu itu Saksi diminta oleh Sarah untuk datang ke kantor Fatmawati ;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan ibu Sarah ;
- Bahwa sebelumnya ibu Sarah pernah meminta Saksi untuk membuat akta pendirian perusahaan PT Rifuel di kantor Notaris Johny Sianturi;
- Bahwa waktu itu Saksi bukan bertemu dengan ibu Sarah, tapi Saksi langsung bertemu dengan saksi Riefan ;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh ibu Sarah untuk datang ke Ruko Dutamas Fatmawati kemudian Saksi diberikan foto kopi KTP Terdakwa Hendra Saputra dan saksi Ahmad Kamaludin;
- Bahwa saat itu Saksi menyanggupi untuk membuat akta perusahaan itu;
- Bahwa saat itu ketika Saksi datang ke kantor Ruko Dutamas Saksi bertemu dengan Terdakwa Hendra Saputra dan bertemu dengan Ahmad Kamaludin;
- Bahwa yang menyerahkan fotokopi KTP Terdakwa Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin adalah saksi Sarah ;
- Bahwa saksi Sarah saat itu mengatakan untuk mendirikan perusahaan PT Imaji Media ;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada ibu Sarah kenapa KTP Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin untuk mendirikan perusahaan PT. Imaji Media;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membayar biaya pembuatan perusahaan PT. Imaji Media itu tapi biaya itu saksi terima dari ibu Sarah semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada ibu Sarah terkait struktur PT. Imaji Media itu direktornya saksi Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin sebagai komisaris;
- Bahwa saat itu disebutkan kepemilikan sahamnya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa Hendra Saputra terkait dengan struktur kepengurusan dalam akta perusahaan itu ;
- Bahwa saat Saksi disodorkan dokumen oleh Sarah dan Saksi melihat foto kopi KTP Terdakwa Hendra Saputra kemudian Saksi memberikan KTP itu ke notaris dan yang membuat draft adalah notaries (saksi Johny Sianturi) ;
- Bahwa untuk draftnya tidak ada perubahan tapi untuk pekerjaan Terdakwa dalam KTP saksi ubah menjadi wiraswasta ;
- Bahwa dalam KTP dan dalam draft itu ada perubahan ;
- Bahwa yang punya inisiatif merubah KTP Terdakwa adalah staf notaris yang bernama ibu Yuli atau ibu Erna ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa dalam KTP dan dalam draft itu ada perubahan;
- Bahwa perubahan itu tidak Saksi sampaikan ke notaris pak Johni Sianturi ;
- Bahwa Saksi tahu ada perubahan setelah aktanya jadi, sebelumnya draftnya dulu dibuat kemudian ditanda tangani ;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi menyuruh agar Terdakwa Hendra Saputra dan saksi Ahmad Kamaludin menanda tangani tapi Saksi menunggu diruang tamu ;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa Hendra Saputra;
- Bahwa Saksi tahu kedudukan Terdakwa Hendra Saputra di akta adalah sebagai direktur dan komisarisnya Ahmad Kamaludin ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanyakan kepada Terdakwa Hendra Saputra, tapi Saksi pernah bercanda dengan Terdakwa Hendra Saputra Saksi katakan Terdakwa Hendra Saputra hebat bisa jadi direktur dan Terdakwa Hendra Saputra katakan ah bisa saja ;

Hal 89 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan PT itu biasanya sekitar 1 bulan;
- Bahwa kalau untuk proses pembuatan akta nya 3 hari bisa selesai ;
- Bahwa pada saat penanda tangan itu Terdakwa Hendra Saputra ada ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada keperaksaan;
- Bahwa Saksi kenal Riefan Avrian sebagai direktur PT. Rifuel ;
- Bahwa kantor Riefan sama dengan PT. Imaji Media ;
- Bahwa pada saat penanda tangan akta PT. Imaji Media, Riefan tidak ada disitu ;
- Bahwa pada saat penanda tangan tidak ada tekanan atau pemaksaan ;
- Bahwa Terdakwa Hendra Saputra tidak kelihatan tertekan saat penanda tangan ;
- Bahwa tugas Saksi di notaris Johni Sianturi adalah karyawan lepas, yaitu kalau ada perusahaan yang akan mendirikan akta pendirian Saksi bikin akta nya di notaris Johni Sianturi , sehingga saksi seperti biro jasa ;
- Bahwa Terdakwa Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin tidak menanda tangani akta itu didepan notaris yang bersangkutan ;
- Bahwa memang semua klien notaris Johni Sianturi itu semuanya ada yang menghadap dan ada yang tidak menghadap ;
- Bahwa selaku biro jasa apa yang diantarkan Saksi itu dipercaya oleh notaris Johni Sianturi karena Saksi sudah lama bekerja sama;
- Bahwa terkait dengan PT Imaji Media Saksi tidak tahu apakah ibu Sarah selaku staf PT Imaji Media ataukah bukan;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak ditunjukkan asli KTP Hendra dan Kamaludin;
- Bahwa notaris itu juga tidak menanyakan KTP aslinya ;
- Bahwa orangnya tidak menghadap notaris dan KTP aslinya tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena waktu itu draftnya segera dibuat dan saudara Hendra Saputra tidak bisa dihadirkan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hendra dan Kamaludin tidak dihadirkan atau sengaja tidak dihadirkan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Riefan dan Saksi pernah cerita kepada notaris Sianturi bahwa Riefan itu anaknya menteri dan notaris Sianturi tidak percaya;
- Bahwa sebelum pembuatan akta pendirian PT. Imaji Media, Saksi tidak pernah dipanggil Riefan menyatakan bahwa nanti selaku direkturnya itu Hendra Saputra ;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor PT. Imaji Media kantornya pertama kali di ruko daerah Tebet kemudian pindah ke kantor PT. Rifuel di Dutamas Fatmawati ;
- Bahwa PT. Imaji Media di kantor Tebet kurang lebih tahun 2013 sesudah pendirian ;
- Bahwa Saksi selalu hadir di kantor Dutamas Fatmawati tidak pernah di Tebet ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca identitas Terdakwa Hendra Saputra itu sebagai buruh ;
- Bahwa yang pertama menjelaskan akan mendirikan PT. Imaji Media adalah saksi Sarah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan PT. Rifuel dengan PT. Imaji media atau satu grup ;
- Bahwa Saksi tidak melihat pak Riefan ada disitu ;
- Bahwa Saksi tahu pimpinanya di PT. Refuel Riefan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang merubah identitas Terdakwa adalah Hendra Saputra ;
- Bahwa alamat PT. Imaji Media dalam akta tercantum di Crown Palace ;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor PT. Imaji Media di Crown Palace ;
- Bahwa Saksi ke Crown Palace dalam rangka membuat domisili PT Imaji Media;

Hal 91 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang langsung ke sana dan Saksi selalu ketemu dengan Hendra Saputra dan Kamaludin di Fatmawati ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Riefan hubungan PT. Rifuel dengan PT. Imaji Media itu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanyakan kepada Hendra Saputra dan Kamaludin hubungan PT. Refuel dengan PT. Imaji Media itu ;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja sama dengan notaris itu biasanya klien datang ke kantor notaris untuk menanda tangani draft akta ;
- Bahwa disitu tidak ada notaris dan tetap di tanda tangani karena pak Sianturi sudah percaya kepada Saksi dan Saksi membawa akta itu untuk ditanda tangani pak Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin ;
- Bahwa tanda tangan pak Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin dulu kemudian tanda tangan notaris;
- Bahwa keperluan Saksi sering datang ke PT. Rifuel adalah untuk bertemu dengan ibu Sarah ;
- Bahwa tidak ada sesuatu yang istimewa sehingga dapat dilakukan penanda tangan seperti itu ;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Ahmad Kamaludin dan Hendra Saputra kenapa kantornya tidak di Crown Palace ;
- Bahwa awal pertama kali Saksi mendapat pekerjaan dari PT. Rifuel tahun 2006 ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Riefan itu waktu mendirikan PT. Rifuel itu ;
- Bahwa waktu itu Saksi dipanggil pak Riefan untuk mendirikan perusahaan itu ;
- Bahwa modalnya perusahaan PT Imaji Media itu 2,5 milyar rupiah;
- Bahwa untuk pembagian sahamnya Saksi lupa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Hendra Saputra memakai jas dan pakaiannya bagus pakaiannya Terdakwa Hendra Saputra seperti yang dipakai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nomor 1 ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nomor 2 ;
- Bahwa Saksi tidak membacakan dahulu akta itu kepada Terdakwa karena Saksi serahkan semua dokumen dan Saksi diluar ruang tamu ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

25. Saksi Agus Hidayat :

- Bahwa Saksi bekerja di BRI dibagian account officer ;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai analis kredit yang menganalisa pengajuan kredit dari nasabah ke BRI;
- Bahwa ketika Saksi sebagai account afficer pada tahun 2012 ada pengajuan kredit dari PT. Imaji Media namun pengajuan itu tidak ke Saksi;
- Bahwa syarat pengajuan kredit khususnya kredit modal kerja seperti umumnya nasabah mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui berapa kredit yang diajukan PT. Imaji Media ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemeriksaan berkas pengajuan kredit itu ;
- Bahwa yang Saksi tahu ditangani rekan Saksi saudara Ardi ;
- Bahwa dalam pengajuan kredit modal kerja dilakukan survey ;
- Bahwa terkait dengan pengajuan kredit PT. Imaji Media yang melakukan survey saudara Ardi ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan kunjungan ke PT. Imaji Media terkait dengan pembukaan rekening giro PT. Imaji Media;
- Bahwa Saksi melakukan kunjungan saat itu ke PT. Imaji Media di kantor sebelah ruko Dutamas Fatmawati dan kebetulan kantor BRI bersebelahan dengan PT. Imaji Media ;
- Bahwa Saksi tahu PT. Imaji Media itu berkantor di Dutamas dan dilakukan kunjungan di Dutamas ;

Hal 93 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu didalam dokumen pendirian PT. Imaji Media itu dimana tugas Saksi hanya mengecek mengenai perusahaannya ;
- Bahwa yang menerima pembukaan giro dilayani oleh customer service dan tugas account officer itu tugasnya mengecek dan saat itu yang Saksi ingat yang datang adalah pak Kamaludin kemudian di approve oleh atasan Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menanda tangani spesimen cek dan giro PT. Imaji Media karena proses lebih lanjut Saksi hanya mengecek prosedur kelengkapan giro, setelah itu ada bagian lain lagi ;
- Bahwa selain Kamaludin sebagai komisaris tidak pernah ada yang datang juga direktur PT. Imaji Media ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemudian Ahmad Kamaludin dan Hendra itu menanda tangani ;
- Bahwa saat Saksi survey pembukaan rekening giro Saksi memastikan bahwa perusahaan itu ada dan yang ditakutkan adalah kalau perusahaan itu tidak ada apalagi jika cek dan BGnya di tolak ;
- Bahwa dalam kunjungan tertulis PT. Imaji Media itu masih satu grup dengan PT. Rifuel pada saat Ahmad Kamaludin mendampingi Saksi tanyakan konfirmasi nya dan PT. Rifuel itu adalah nasabah simpanan Saksi dan kantornya sama dan Ahmad Kamaludin menyatakan bahwa itu satu grup dengan PT. Imaji Media jadi Saksi tulis apa adanya seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat dari akta bahwa PT. Imaji Media dan PT. Rifuel adalah satu group, karena tidak di cek tapi atas pernyataan dari Ahmad Kamaludin;
- Bahwa Saksi menyimpulkan satu grup itu dari pernyataan Ahmad Kamaludin;
- Bahwa Saksi tanya kapan perusahaan ini berdiri dan diberitahu berdirinya tahun 2012 kemudian siapa pengurusnya yaitu Terdakwa Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Hendra Saputra karena Saksi hanya didampingi Ahmad Kamaludin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas account officer itu lebih umum adalah kalau ada calon debitur baik itu perorangan atau perusahaan account officerlah yang menganalisis calon debitur itu untuk diajukan kepada pemutus untuk diberikan kredit atau tidak;
- Bahwa untuk kasus perkara ini apakah Saksi bukan yang melakukan analisis tapi saudara Ardi ;
- Bahwa Saksi hanya terkait dengan simpanan giro untuk akhirnya bisa perusahaan itu atau perorangan itu mempunyai simpanan giro dan harus dilakukan kunjungan untuk mengecek kebenaran apakah perusahaan tersebut ada usaha;
- Bahwa Saksi pernah datang ke ruko Dutamas Fatmawati ;
- Bahwa Saksi tidak datang ke Crown Palace sebagaimana domisilinya di dalam akta karena dalam pengajuan simpanan giro itu calon debitur sudah datang ke customer service dan sudah dilakukan pengecekan oleh supervisornya dan data sudah terverifikasi kemudian Saksi diminta untuk melakukan kunjungan terkait dengan usahanya ada atau tidak ;
- Bahwa antara akta dengan dokumen-dokumen pengajuan kredit itu berbeda alamatnya, meskipun sudah di verifikasi oleh customer service Saksi tidak mengecek dan perhatikan ;
- Bahwa pada saat pengecekan itu Saksi bertemu dengan Ahmad Kamaludin ;
- Bahwa menurut Saksi hal itu sudah memenuhi syarat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Hendra selaku direktur dalam akta itu memberikan kuasa kepada Riefan untuk mengecek saldo, menanda tangani cek kemudian menarik uang tanpa batas/limit ;
- Bahwa tugas Saksi hanya sampai kunjungan kemudian ada lembar kunjungan dan Saksi serahkan kembali lembar kunjungan itu ke customer service dan kalau ada kuasa dan mengkuasakan kepada siapa itu bagian yang lainnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab di BRI itu pimpinan waktu itu yaitu pimpinan cabang pembantu;

Hal 95 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat kuasa yang dibuat PT. Imaji Media kepada Riefan itu ;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat surat kuasa itu dan mungkin itu dilakukan setelah Saksi melakukan kunjungan karena syarat melakukan kunjungan itu menjadi syarat membuka giro dan kemudian melanjutkan proses itu sehingga dibukanya giro;
- Bahwa analisis Saksi terhadap setelah kunjungan Saksi ke PT. Imaji Media untuk pembukaan giro itu sederhana saja tidak analisis hanya melakukan kunjungan apakah betul perusahaannya ada dan itu menjadi salah satu syarat pembukaan rekening giro jadi tidak menganalisa seperti itu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tambahan lembaran kunjungan calon nasabah dan benar tanda tangan Saksi dalam dokumen yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti permohonan pembukaan rekening giro dan itu sebagai syarat pelengkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti surat kuasa dari Terdakwa kepada Riefan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

26. Saksi M. Ardi Wibowo :

- Bahwa tupoksi Saksi di BRI adalah sebagai pelaksana kredit pengumpul berkas;
- Bahwa saat itu ada pengajuan kredit dari PT. Imaji Media sebesar 10 milyar rupiah ;
- Bahwa kredit yang disetujui BRI sesuai perhitungan Saksi sebesar 7,89 milyar rupiah;
- Bahwa kredit yang diberikan itu termasuk kredit modal kerja ;
- Bahwa kredit tersebut termasuk kredit modal kerja spesifik KMK BO1 karena menggunakan dana APBN sehingga yang menjadi syarat utama adalah selain adanya surat permohonan juga ada SPK yang dikeluarkan dan Saksi konfirmasi kepada pihak pemilik SPK tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan pemilik SPK dengan PPK nya Hasnawi Bahtiar ;
- Bahwa Saksi juga bertemu dengan pihak pemohon Saksi melakukan kunjungan ke kantor Dutamas Fatmawati sesuai dengan domisilinya yang tercantum di sana ;
- Bahwa ada surat domisilinya di surat pengajuan kreditnya ;
- Bahwa dalam dokumen pengajuan kredit alamat PT. Imaji Media adalah di rukan Crown palace ;
- Bahwa yang menanda tangani permohonan pengajuan kredit sesuai dokumen yang Saksi terima itu Hendra Saputra yang tanda tangan ;
- Bahwa saat itu Saksi diarahkan oleh pak Kamaludin yang langsung menemui dan Saksi bertanya apakah ada pekerjaan dari Kemenkop dan UKM dengan nilai sekian dan tugas Saksi itu melakukan cross cek apakah itu benar atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu yang Saksi temui itu komisarisnya karena Saksi waktu itu ditemui langsung pak Kamaludin ;
- Bahwa prosedur di BRI bertemu dengan yang berwenang, kalau tidak ada direktur, komisaris sesuai aktanya ;
- Bahwa pada saat itu direkturnya ada Saksi tidak tahu dan Saksi tidak bicara langsung ;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu langsung dengan komisaris Ahmad Kamaludin, Saksi tidak langsung ke direkturnya karena pada saat Saksi melakukan kunjungan untuk verifikasi Saksi di temui langsung Ahmad Kamaludin ;
- Bahwa kalau sesuai SOP yang berlaku di BRI yang harus Saksi temui itu komisaris atau direkturnya salah satunya yang tercantum dalam akta ;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan komisaris Saksi bertanya direkturnya dimana, ditunjukkan itu direkturnya hanya mondar-mandir sehingga Saksi ditemui komisaris ;
- Bahwa pakaian yang dikenakan direktur biasa saja ;
- Bahwa Saksi tidak bisa menilai/melihat pakaiannya seperti seorang office boy atau seorang direktur ;

Hal 97 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat berbicara dengan direktur ;
- Bahwa wawancara juga tidak dilakukan dengan direktur ;
- Bahwa pada saat ada kesepakatan akad kredit itu bukan wewenang Saksi tapi bagian legal;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah melihat Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin berdua ada di BRI ;
- Bahwa sebelum Saksi mendatangi komisaris itu ada tidak pesan bahwa kredit yang di PT. Imaji Media itu harus Saksi lancarkan ;
- Bahwa tidak ada pesan kepada Saksi harus bertemu dengan siapa di kantor PT. Imaji Media ;
- Bahwa kemudian kredit tersebut terselesaikan/sudah lunas;
- Bahwa Saksi menilai kredit tersebut cair karena ini kredit modal kerja BO1 kami konsen kepada kebenaran SPK itu dan masalah proyek itu di menangkan oleh PT itu sudah di verifikasi di kementerian dan kami menerima SPK asli dan Saksi ditugaskan untuk melaksanakan pemilih proyek dan Saksi bertemu dengan PPKnya dan ada berita acaranya ;
- Bahwa dalam penilaian kredit Saksi menilai ada kapasitas kemampuan financial dari perusahaan itu dari kapasitas financial PT. Imaji Media sendiri Saksi melihat dari SPKnya, karena SPK itu sifatnya bukan modal kerja tahunan atau bentuk plafon tapi transaksional proyek itu sendiri sehingga yang menjadi konsen Saksi itu perusahaan itu benar dibayarkan ke rekening yang menyebabkan kredit itu lunas ;
- Bahwa kemampuan financial itu tidak spesifik menilai latar belakang pendidikan pengurus PT itu karena dokumen yang Saksi terima itu sudah lengkap dan Saksi sudah pelajari bahwa ada ijin usahanya, akta pendiriannya jelas, dan yang menjadi konsen Saksi itu bagaimana kredit itu lunas dengan mempercayai SPK itu untuk BO1 ;
- Bahwa ada peraturannya juklaknya untuk hal seperti itu ;
- Bahwa Saksi lupa nomor juklaknya, batasannya mengenai agunannya karena yang menjadi agunan tagihannya itu yang Saksi mitigasi dan Saksi amankan makanya konsen Saksi itu percayai dan nyatakan SPK itu asli dan benar dan dibayarkan melalui rekening BRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengajuan kredit tidak ada pesan khusus dari pimpinan Saksi bahwa proses ini harus lancar dan Saksi melakukan tugas Saksi sesuai SOP dan itu diketahui pimpinan Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Riefan itu campur tangan ke kantor Saksi supaya di golkan atau melalui orang lain kalau itu tidak bersinggungan secara langsung dan Saksi mengenal Riefan itu sebagai nasabah simpanan ;
- Bahwa dokumen yang ada pada Saksi ada KTP Terdakwa Hendra Saputra ;
- Bahwa Saksi tidak secara detil melihat pekerjaan dalam identitas Terdakwa Hendra Saputra ;
- Bahwa dalam akta berubah menjadi wiraswata tapi dalam KTP aslinya buruh;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Crown palace tapi tidak sampai masuk hanya mengetahui bahwa disitu adalah kantornya ;
- Bahwa Saksi tidak masuk karena pak Kamaludin sudah menyampaikan bahwa kegiatan di Crown Palace hanya untuk menerima surat dan kegiatannya banyak di Fatmawati;
- Bahwa di Crown Palace tidak ada plang nama PT Imaji Media ;
- Bahwa Saksi tahu itu kantor PT Imaji Media ada nomornya artinya bahwa itu rukonya disana ;
- Bahwa dari dokumen yang diserahkan sudah dijelaskan ada ijin usahanya, ada akta pendiriannya dan juga ada daftar pengalaman pekerjaan yang sudah mereka laksanakan dan kami lakukan verifikasi itu tidak sampai mereka ditunjuk sebagai pemenang dan konsen kami itu pada saat itu SPK itu muncul dan saya bertanggung jawab untuk verifikasi terhadap kebenaran proyek itu ;
- Bahwa permohonan kredit itu disetujui oleh pemutus kredit, yang memutus kredit itu kanwil, tergantung tingkatan besarnya kredit kalau kredit sampai 2 milyar rupiah itu ada pada pimpinan cabang, kalau diatas 2 milyar rupiah itu ke kanwil dan ada komite pemutus kredit ;
- Bahwa untuk penanda tangan perjanjian kredit itu dihadapan notaris itu bagian legal kami bersama dengan calon debitur ;

Hal 99 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain jaminan SPK tidak ada lagi jaminan lainnya yang diberikan ;
- Bahwa sesuai juklaknya sudah ditentukan dan dibunyikan bahwa yang menjadi agunannya itu SPK dan tidak ada agunan lainnya lagi ;
- Bahwa penilaian Saksi setelah verifikasi itu Saksi lakukan verifikasi berdasarkan dokumen yang ada sehingga dari dokumen yang legalitasnya sah secara Hukum kami lakukan cross cek dan kebenaran SPK ;
- Bahwa catatan Saksi kepada bagian lain untuk di proses lebih lanjut itu sudah sesuai dan dapat di proses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama PT Rifuel itu menjadi nasabah BRI karena ketika Saksi masuk di sana tahun 2009 dan setahu Saksi tahun 2009 sudah menjadi nasabah;
- Bahwa riwayat pengalaman pekerjaan juga diperiksa ada dalam pengajuan kredit tapi Saksi tidak melakukan pemeriksaan secara langsung dan itu merupakan bagian dari tim lelang yang telah melakukan verifikasi itu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kuasa dari Terdakwa Hendra Saputra kepada Riefan ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nota dinas dan betul tanda tangan Saksi untuk rekening escrow;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti akad kredit itu bagian legal ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan notaris Mery F D bersama Kamaludin dan pak Riefan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti surat kuasa dari Terdakwa kepada Riefan ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

27. Saksi Roro Moninggar :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemberian kredit dari Bank BRI kepada PT.Imaji Media Saksi adalah sebagai pimcapem, sekarang sudah pindah ke kantor cabang yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang PT. Imaji Media;
- Bahwa pengurus PT. Imaji Media direktur utamanya Terdakwa Hendra Saputra dan komisarisnya Ahmad Kamaludin ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Hendra Saputra;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai pimcapem pernah menerima juga pembukaan rekening giro PT. Imaji Media;
- Bahwa setoran awalnya pembukaan rekening giro PT. Imaji Media pada bulan Juli 2013 sebesar 2 juta rupiah;
- Bahwa terkait permohonan pinjaman kredit PT. Imaji Media kepada bank BRI, PT. Imaji Media mengajukan permohonan kredit pada tanggal 11 Oktober 2012 dengan jumlah pengajuan kredit 10 milyar rupiah;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 PT. Imaji Media mengajukan surat permohonan kredit dengan lampiran daftar pemenang dari LPSe Kemenkop dan UKM;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober Saksi lakukan pengumpulan dokumen termasuk ijin-ijin usahanya, kemudian tanggal 18 Oktober Saksi melakukan pengecekan kebenaran SPK kepada Kemenkop dan UKM yaitu kepada PPKnya;
- Bahwa kemudian proses kredit itu berjalan dan pada tanggal 22 Oktober, keluar keputusan dan tanggal 23 Oktober 2012 dan akad kredit dan pancairan kreditnya itu tanggal 25 Oktober 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengajukan dokumen pengajuan kredit kepada BRI karena tidak langsung kepada Saksi karena proses dokumen di BRI melalui register;

Hal 101 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pengajuan kredit masuk agenda surat masuk pada tanggal 11 Oktober sudah ada di meja Saksi dan sudah diregister;
- Bahwa pada saat proses pengajuan itu ada dilakukan pengecekan dan dilakukan kunjungan ke PT Imaji Media;
- Bahwa yang melakukan pengecekan dan kunjungan ke PT. Imaji media itu saudara Ardi;
- Bahwa hasil kunjungan itu dilaporkan kepada Saksi dalam bentuk laporan kunjungan nasabah ;
- Bahwa dari hasil kunjungan itu disampaikan bahwa PT. Imaji Media sebagai salah satu pemenang proyek videotron Kemenkop dan UKM dengan nilai 23,41 milyar;
- Bahwa kemudian PT. Imaji Media mengajukan permohonan kredit sebesar 10 milyar rupiah dan pembayarannya dari proyek itu sendiri yang berasal dari DIPA APBN ;
- Bahwa kunjungan ke alamat ke PT Imaji di Esa Building ;
- Bahwa kunjungan ke Esa building karena kami menerima dokumen persyaratan ijin usaha PT. Imaji Media itu dengan 2 alamat pertama di rukan Crown Palace dan kedua di Esa building ;
- Bahwa dari SIUP alamatnya di Rukan Crown Place tetapi dari TDP dan domisilinya di Esa building ;
- Bahwa dalam proses kredit 2 alamat itu Saksi cantumkan dan untuk hal itu Saksi mintakan persetujuan ke kanwil BRI ;
- Bahwa dalam laporan kunjungan pada saat kunjungan dari pihak BRI bertemu Hendra Saputra sendiri ;
- Bahwa terkait dengan pinjaman PT. Imaji Media itu Saksi pernah melihat surat kuasa dari pengurus PT. Imaji Media kepada Saksi Riefan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kuasa itu untuk pengambilan cek, penanda tangan cek, pengambilan rekening koran, dan penutupan rekening ;
- Bahwa Saksi sudah membaca surat kuasa itu ;
- Bahwa prosedur di BRI dibolehkan surat kuasa itu sudah layak sebagai dasar untuk merubah tanda tangan dari direktur PT. Imaji Media ke pihak lain yang ditunjuk ;
- Bahwa rekening simpanan adalah hak penuh dari penyimpan dan kepada siapapun penyimpan itu menyerahkan kuasanya diserahkan penuh kepada penerima kuasa;
- Bahwa surat kuasa itu suatu yang lazim dan yang penting surat kuasa itu Saksi yang pegang dan ada dalam dokumen tadi;
- Bahwa pengajuan pinjaman PT, Imaji Media sebesar 10 milyar itu kemudian yang disetujui 7,89 milyar rupiah;
- Bahwa saat ini pinjaman itu sudah selesai/lunas;
- Bahwa yang melunasi pinjaman PT Imaji Media langsung;
- Bahwa pada saat pelunasan Saksi sudah tidak di BRI cabang Fatmawati dan siapa yang melakukan pelunasan Saksi tidak tahu;
- Bahwa prosedur pelunasannya adalah setelah dana 80 persen sisa dari uang muka yang diberikan kementerian masuk kedalam rekening giro escrow BRI akan dipotong sebesar kewajiban PT. Imaji Media yang ada di BRI dan selebihnya akan di limpahkan ke rekening giro operasi PT. Imaji Media;
- Bahwa dari dana yang masuk ke rekening escrow BRI itu pada saat pelunasan Saksi tidak di BRI cabang Fatmawati ;
- Bahwa dana dari rekening escrow BRI yang masuk terakhir 80 persen itu senilai 16 milyar rupiah kemudian dipotong pinjaman sebesar 7,9 milyar rupiah dan selebihnya masuk ke rekening simpanan PT. Imaji Media ;

Hal 103 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran giro itu atas sepengetahuan pihak bank ;
- Bahwa penanda tangan akad kredit ditanda tangani di kantor BRI di ruang rapat;
- Bahwa dari pihak PT. Imaji Media yang hadir Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin dan dari BRI yang hadir Saksi, saudara Ardi dan saudari Margareta ;
- Bahwa Terdakwa Hendra Saputra menghadap Saksi dan yang mengecek KTP Terdakwa Hendra Saputra adalah pihak notaris ;
- Bahwa tidak ada keraguan karena posisi Terdakwa Hendra Saputra sebagai direktur dan dalam proses PT. Imaji Media mendapatkan skema kredit KMK BO1 itu dan dokumen yang masuk ke dalam itu sudah menjadi pemenang dan screening itu sudah dilakukan ;
- Bahwa Terdakwa Hendra Saputra akan mengambil kredit di BRI dan tentang identitas Terdakwa Hendra Saputra yang menghadap itu diserahkan kepada notaris Mery F D ;
- Bahwa Saksi tidak komunikasi dengan Terdakwa Hendra Saputra dan sesuai prosedur kredit BRI, klausula yang diperjanjikan dalam akad kredit itu dibacakan semua ;
- Bahwa Saksi tidak ragu kalau yang menghadap Saksi itu seorang direktur bukan seorang office boy ;
- Bahwa penampilanTerdakwa Hendra Saputra waktu itu biasa saja;
- Bahwa Terdakwa Hendra Saputra tidak pernah mengaku sebagai direktur kepada Saksi;
- Bahwa waktu akan menanda tangani akad kredit yang mengarahkan Terdakwa Hendra Saputra itu pihak notaris ;
- Bahwa pada waktu klausula itu dibacakan dalam prosedur BRI setelah dibacakan klausula perjanjian kemudian dipertanyakan apakah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang jelas dan ketika itu Terdakwa Hendra Saputra tidak mempertanyakan ;

- Bahwa ketika Saksi Ardi mengecek ke PT Imaji Media di rukan Crown Palace dari laporan kunjungan itu memang ada gedungnya tapi kegiatannya itu ada di Esa building;
- Bahwa Saksi tidak meragukan alamatnya dengan kegiatannya karena dalam ijin kedua alamatnya itu ada;
- Bahwa terkait surat kuasa PT. Imaji Media yang menerima kuasa Riefan Avrian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Riefan Avrian itu kedudukannya sebagai apa di PT Imaji Media;
- Bahwa latar belakang pendidikan Saksi adalah sebagai Sarjana Ekonomi ;
- Bahwa BRI membolehkan untuk pemberian surat kuasa ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Riefan itu anak menteri dan Riefan itu sebagai nasabah lama BRI;
- Bahwa penerima kuasa tidak ada hubungannya dengan PT. Imaji Media untuk menarik saldo tanpa batas, menanda tangani cek ;
- Bahwa Riefan menarik uang 23 milyar rupiah dan tidak ada konfirmasi dan disetujui oleh Terdakwa Hendra Saputra karena sudah dikuasakan kepada Riefan itu tidak perlu di konfirmasi dalam jumlah tertentu ;
- Bahwa dilakukan konfirmasi oleh supervisor BRI ;
- Bahwa batasan untuk konfirmasi itu sebesar diatas 1 milyar rupiah ;
- Bahwa kalau penarikan yang dilakukan Riefan sebesar 23 milyar itu di ambil dan ditarik secara bertahap ;
- Bahwa suasana ketika penanda tangan kredit itu biasa saja dan yang hadir dari pihak BRI adalah Saksi sebagai pimcapem, saudara Ardi

Hal 105 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo sebagai account officer dan Margareta bagian administrasi dan dari pihak Notaris ibu Mery serta asistennya serta dari pihak PT Imaji Media Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin ;

- Bahwa saat penanda tangan kredit itu seingat Saksi tidak ada Riefan ;
- Bahwa Terdakwa Hendra Saputra tidak diarahkan dan pada saat dibacakan klausula yang diperjanjikan pihak notaris mempertegas apakah ada yang dipertanyakan dan Hendra Saputra menjawab tidak ada ;
- Bahwa pada pembukaan rekening giro PT Imaji Media pada Juli 2012 itu yang melakukan pembukaan sesuai prosedur dokumen yang masuk itu sesuai dengan akta pada saat pembukaan giro itu prosedurnya datang ke customen service, melengkapi dokumen, dilakukan pengecekan dan alamat sesuai dokumen dan dilakukan pre screening dan daftar hitam, setelah pengecekan dilakukan laporan kunjungan nasabah kemudian dokumen masuk ke Saksi untuk Saksi cek kelengkapannya dan Saksi acc kemudian rekening di buka ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang datang karena yang menerima data dokumen itu customer service BRI ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Hendra Saputra itu berapa kali datang ke BRI ;
- Bahwa tidak ada komunikasi lanjutan setelah tanda tangan akad antara Saksi dengan direktur PT. Imaji Media;
- Bahwa dari ketentuan pembukaan rekening giro ada aturan di BRI yang menerangkan bahwa surat kuasa mutlak itu di bolehkan;
- Bahwa untuk surat kuasa boleh diberikan surat kuasa dan tidak disebutkan eksplisit itu mutlak atau tidak mutlak ;
- Bahwa saudara Ardi sering bertemu dengan Riefan di kantornya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Ardi bertemu dalam rangka kepentingan nasabah dan Saksi sebagai pimpinan bank menerima laporan dari saudara Ardi biasanya karena salah satu tugas dari account officer itu melakukan pembinaan dan yang diharapkan itu semua yang dibutuhkan nasabah bisa dipenuhi oleh bank ;
- Bahwa gedung BRI berkantor satu gedung dengan PT. Rifuel ;
- Bahwa sehari-hari Saksi bertemu dengan Riefan tapi tidak sering ;
- Bahwa tidak ada memo atau arahan dari atasan Saksi untuk PT. Imaji Media yang terkait proyek videotron itu agar tidak dihambat ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti form laporan kunjungan nasabah ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti kunjungan calon nasabah, terkait dengan simpanan ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti permohonan kredit dan form itu yang Saksi terima ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti akad kredit ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti surat kuasa dan betul surat kuasanya yang diberikan kepada BRI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti surat penutupan rekening giro nomor ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan 3 (tiga) orang ahli memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. (Ahli) R. Ari Widiyanto, SH.,ME :

- Bahwa keterangan Ahli pernah dituangkan dalam BAP ;

Hal 107 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Ahli dalam pemeriksaan Penyidik Kejati adalah benar benar ;
- Bahwa terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tahun 2012 khususnya di awal Januari sampai sebelum Agustus atau September 2012 itu menggunakan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa mulai bulan Oktober atau Nopember itu perencanaan pengadaan barang dan jasa sudah bisa menggunakan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pertama diawali dengan prinsip efisiensi yaitu bagaimana barang dan jasa yang akan dihasilkan itu harganya sangat kompetitive dan sesuai kewajaran dan kondisi pasar dan dimungkinkan dari masing-masing penyedia bersaing itu;
- Bahwa prinsip yang kedua adalah efektifitas yaitu sesuai kebutuhan merencanakan suatu barang itu harus sesuai kebutuhannya efektifitas dalam hal kebutuhan hingga efektifitas output dan outcome dari penggunaan barang itu ;
- Bahwa prinsip yang ketiga keterbukaan yaitu dimana didalam proses pengadaan itu para pihak yang ingin mengikuti pengadaan secara terbuka dapat bersaing sesuai pengalaman dan kompetensi masing-masing;
- Bahwa prinsip yang lainnya transparan harus dilakukan transparan dalam hal pengumuman pengadaan melalui website kementerian atau website LPSe kementerian dan dipapan pengumuman ;
- Bahwa prinsip lainnya adalah prinsip akuntabel yaitu adil dan tidak diskriminatif dalam proses pengadaan ini harus diperlakukan adil sesama peserta tidak ada persekongkolan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Perpres 54 tahun 2010 juga diatur syarat bagi penyedia barang berdasarkan pasal 19 ayat 1 huruf (a) sampai huruf (o) ;
- Bahwa dalam pasal 19 ayat 1 huruf (a) sampai huruf (o) masing-masing berkaitan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh penyedia atau perusahaan;
- Bahwa kompetensi dan kualifikasi itu antara lain memiliki ijin usaha sesuai perundang-undangan, harus punya pengalaman karena nanti akan ada persaingan, domisili harus ditunjukkan dengan alamat yang jelas dan ada surat yang menunjukkan tidak sedang dihukum atau tidak sedang bersengketa ;
- Bahwa inti semuanya adalah penyedia secara jujur, transparan dan terbuka menginformasikan segala hal yang benar apabila melanggar dan dalam persyaratan terakhir yang dituangkan dalam kualifikasi harus mengisi fakta integritas yang berisi janji bahwa dimana yang dipersyaratkan itu benar dan tidak ada pemalsuan dan rekayasa ;
- Bahwa secara umum dalam Pasal 19 ayat 1 huruf (a) sampai huruf (o) persyaratan penyedia itu tidak boleh ditambah oleh pokja ULP kalau ingin dikurangi boleh karena syarat penyedia itu sudah ditetapkan berdasarkan UU ;
- Bahwa peserta penyedia bersaing secara sehat sehingga akan terhindar adanya pelanggaran UU 59 tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
- Bahwa terkait dengan syarat penyedia barang itu sifatnya 'dan' atau sifat kumulatif ;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan yang terdiri dari 3 jenis pekerjaan definisi jenis pekerjaan itu diatur dalam pasal 4, dimana dalam pengadaan barang dan jasa itu ada istilah 'akan mengadakan barang' dan definisinya ada dalam pasal 1 dan kreteria barang ada di penjelasan pasal 4 dan dalam pasal 4 juga ada istilah 'jasa lainnya' dan juga ada istilah 'pekerjaan konstruksi' dan ada istilah 'jasa konsultasi', dalam hal

Hal 109 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini suatu barang yang ingin dibeli atau jasa yang ingin dibeli itu tentunya sesuai kebutuhan yang diperlukan ;

- Bahwa dalam hal apabila barang yang diperlukan tidak hanya wujudnya barang ;
- Bahwa dalam menganalisis kasus ini tidak hanya beli videotron juga beli tentang bagaimana pekerjaan konstruksi untuk memasang videotron, mengisi film dan termasuk jasa lainnya yaitu industri Production House yang membuat film atau dokumenter;
- Bahwa ada 3 kriteria pekerjaan dalam pekerjaan pengadaan videotron ;
- Bahwa karena ketidaktahuan atau tanpa survey sehingga menganggapnya pekerjaan pengadaan videotron itu sebagai barang ;
- Bahwa 3 kriteria pekerjaan dan pengadaan barang itu berdasarkan kewenangan yang dimiliki organisasi pihak pembeli yaitu pemerintah sebagai pembeli diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 18 dimana salah satu tugas pertama adalah Pengguna Anggaran ;
- Bahwa salah satu kewenangan Pengguna Anggaran itu adalah menyusun dan menetapkan pemaketan dan berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010 Pasal 24 pemaketan itu ada pengaturannya dimana pengguna anggaran dilarang memecah paket menghindari pelelangan dan dilarang menggabungkan paket dalam rangka untuk menghindari adanya penyedia kecil untuk ikut masuk dalam proses pelelangan ;
- Bahwa pemaketan barang itu berdasarkan kebutuhan barangnya kalau kebutuhannya untuk suatu pekerjaan butuh 3 penyedia dimana ke 3 penyedia itu setelah survey ke pasar ternyata tidak ada satu penyedia yang mampu menghadirkan barang suatu produk secara bersamaan yaitu pemasangan video dan membuat film, mengkonstruksi video ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemaketan ini Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan kondisi dilapangan oleh penyedia barang akan menentukan menjadi 3 paket dan tidak disatukan ;
- Bahwa kalau paket disatukan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabel akan dilanggar ;
- Bahwa ketentuan yang terkait dengan persyaratan kontrak dalam Perpres ini tugas kewenangan menyusun dan menetapkan rancangan kontrak itu dalam tahap persiapan atau perencanaan pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa itu dibagi dalam 3 tahapan yaitu tahap perencanaan atau persiapan, tahap pelelangan atau pemilihan penyedia dan tahap pelaksanaan kontrak dan serah terima ;
- Bahwa persiapan atau perencanaan menjadi tugas Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa dalam pasal 11 tugas Pejabat Pembuat Komitmen salah satunya menyusun dan menetapkan rancangan kontrak dan dalam rancangan kontrak ;
- Bahwa dalam Perpres lampiran 1, lampiran 2 dan lampiran 3 sudah diatur;
- Bahwa dalam lampiran 1 persiapan atau perencanaan yaitu apa-apa saja rancangan kontrak yang harus dimasukkan terdiri dari pembukaan yaitu para pihak, kemudian syarat khusus kontrak ;
- Bahwa syarat khusus kontrak itu syarat teknis tentang barang dan jasa lainnya atau konstruksi ;
- Bahwa kemudian ada syarat umum yaitu syarat pendukung yang tidak ada didalam syarat khusus seperti jaminan barang dan persyaratan lain ;

Hal 111 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adendum kontrak itu seharusnya ada dalam tahap perencanaan atau tahap persiapan ;
- Bahwa rancangan kontak itu ditetapkan dalam tahap pelelangan;
- Bahwa rancangan kontrak itu digunakan oleh ULP atau panitia pengadaan untuk diserahkan peserta agar peserta mengetahui rancangan kontrak yang akan diadakan;
- Bahwa seharusnya adendum kontrak itu sejak perencanaan dan persiapan pengadaan barang sudah dimunculkan ;
- Bahwa jenis kontrak berdasarkan pasal 51 hingga pasal 55 adalah kontrak yang bersifat harga satuan ;
- Bahwa kalau kontraknya lumpsum tidak dimungkinkan adanya adendum ;
- Bahwa kontrak harga satuan itu dimungkinkan adanya adendum ;
- Bahwa perbedaan kontrak harga satuan dengan kontrak lumpsum itu dalam Pasal 51 dan Pasal 52 sudah dijelaskan adalah kalau kontrak lumpsum itu yang diikat itu totalnya dan detil tidak diperhatikan, yang penting itu totalnya tanggung jawab pada penyedia barang ;
- Bahwa untuk jenis kontrak lumpsum semua ditanggung penyedia dan tidak dimungkinkan adanya adendum atau adanya perubahan kontrak;
- Bahwa pada kontrak harga satuan yang mengikat harga satuannya sedangkan volume dan jumlah atau total masih bersifat perkiraan yang masih dimungkinkan adanya perubahan, penambahan dan pengurangan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak dimungkinkan kontrak harga satuan adanya adendum tetapi adendum itu harus ada sejak dalam perencanaan dan pelelangan disebutkan sehingga untuk melakukan adendum itu ada dasarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adendum itu dalam bentuk suatu kontrak perjanjian yang ditanda tangani para pihak ;
- Bahwa terkait dengan perkara videotron dalam tahap awal perencanaan dimana pihak yang membutuhkan barang dalam hal ini Pengguna Anggaran itu sudah memerintahkan kepada staf Pengguna Anggaran itu untuk menganalisa kebutuhan videotron, barang videotron dan yang tahu tehnisnya ;
- Bahwa jika pemilik kebutuhan atau user tidak paham bisa mencari tenaga Ahli, konsultan atau survey ke pasar bahwa videotron yang diinginkan itu ada di beberapa tempat dan harus di buat konstruksinya ;
- Bahwa seharusnya dalam perencanaan pengadaan tidak langsung membeli videotronnya dahulu tapi harus dikonstruksi dahulu ;
- Bahwa dalam pekerjaan konstruksi itu ada 3 tahapan dimana harus ada perencanaan DED atau Detil Engineering Design atau gambar video yang akan dipasang disuatu lokasi, konsultan perencanaan gambar, pelaksanaan konstruksi dan konsultan pengawas yang mengawasi pembangunan videotron itu kemudian ada jasa lainnya mensurvey Production House yang mensuplay film di TV videotron itu yang akan mensuplay gambar dalam videotron itu;
- Bahwa kecuali penyedia barang itu mampu, punya pengalaman, juga punya pengalaman membangun konstruksi tentunya satu perusahaan itu bisa mengerjakan semua pekerjaan itu;
- Bahwa tetap harus dikaji waktu survey kalau pekerjaan dikerjakan sendiri-sendiri atau ada pengusaha video sendiri, pengusaha konstruksi sendiri itu lebih murah dan efisien ;
- Bahwa pada prinsipnya istilahnya melakukan subkontrak dan prinsip subkontrak itu dilarang dalam Perpres pasal 2 Perpres 87 ;
- Bahwa apabila subkontrak itu tidak disebutkan sejak dalam rancangan dan tidak disepakati dalam kontrak awal tidak dibolehkan ;

Hal 113 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa subkontrak kalau sudah disebutkan dalam kontrak itu boleh namun dilarang melakukan subkontrak kepada penyedia yang tidak spesialis atau yang tidak Ahli ;
- Bahwa apabila yang melakukan subkontrak itu tidak Ahli dan spesialis itu maka subkontrak itu batal demi hukum ;
- Bahwa subkontrak itu harus dilakukan oleh penyedia yang tidak Ahli atau tidak spesialis itu melanggar kesepakatan kontrak, melanggar dokumen pengadaan dan melanggar Perpres ;
- Bahwa pada prinsipnya para pihak yang bertanda tangan dalam pelaksanaan kontrak itu dasarnya dari dokumen pengadaan dan dokumen pelelangan;
- Bahwa para pihak penanda tangan kontrak sejak perencanaan sudah dikaitkan pejabat PPKnya dan pihak yang menang mengikat kontrak ;
- Bahwa PPK bertanggung jawab pada pelaksanaan pekerjaan pihak pemenang ;
- Bahwa apabila pihak pemenang kemudian melakukan pengalihan kepada perusahaan lain dan PPKnya membayar kepada orang yang tidak ada dalam kontrak itu melanggar kesepakatan kontrak dan melanggar ketentuan Perpres dan diatur dalam pasal 85 ;
- Bahwa kriteria-kriteria yang harus dikritisi oleh panitia pengadaan barang dan jasa jika akan menentukan pemenang lelang pada prinsipnya tugas dan kewenangan pokja ULP atau panitia pengadaan itu adalah melakukan evaluasi dokumen penawaran yang ditawarkan oleh peserta ;
- Bahwa sebagai dasar pokja ULP melakukan evaluasi penawaran itu berdasarkan dokumen pengadaan yang disusun dan ditetapkan oleh panitia ULP ;
- Bahwa dalam dokumen pengadaan itu ada 4 tahapan kriteria dan evaluasi dokumen penawaran pertama evaluasi dokumen penawaran



administrasi yaitu surat penawaran dan surat jaminan atau surat pendukung, kedua setelah peserta lulus dilakukan penawaran tehnik di cocokkan penawaran peserta dengan daftar kuantitas daftar tehnik yang ada dalam dokumen pengadaan kemudian, ketiga evaluasi penawaran harga yang lulus tadi diurutkan dari penawaran yang termurah sampai yang termahal dan penawaran harga termurah 3 diambil untuk dilakukan evaluasi penawaran harga apakah sesuai dengan daftar kuantitas harga dalam dokumen pengadaan serta dalam daftar harga perkiraan sendiri yang ditetapkan PPK, kemudian keempat jika lulus dilakukan evaluasi penawaran kualifikasi yaitu persyaratan kualifikasi yaitu persyaratan penyedia barang itu tadi yang tidak boleh ditambah dan dikurangi boleh serta dilakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi yaitu dilakukan pembuktian dokumen yang kopi dicocokkan dengan dokumen asli kalau ada indikasi pemalsuan digugurkan, di black list dan dilaporkan ke polisi atas tindakan pidana dan perusahaan yang memenuhi syarat itu semua kemudian menjadi calon pemenang 1, calon pemenang 2 dan calon pemenang 3 ;

- Bahwa dalam tahapan evaluasi penawaran administrasi tehnik, harga dan kualifikasi selanjutnya ditetapkan pemenang dan diumumkan dan diberi kesempatan kepada peserta yang kalah untuk sanggah apabila diperlukan;
- Bahwa tentang persyaratan penyedia barang dan jasa pasal 19 ayat 1 huruf (h) persyaratannya itu memiliki alamat yang tetap dan jelas dan dapat dijangkau dengan jasa pengiriman yang intinya dalam hal ini panitia pengadaan itu ada mendapatkan surat keterangan dari RT, RW dan kelurahan tentang domisili dan itu sebagai bukti formal karena dalam proses pengadaan barang dan jasa itu berlaku hukum tata usaha negara dan hukum perdata secara tertulis ;
- Bahwa yang di cek oleh panitia pengadaan itu adalah keabsahan dokumen formal dan evaluasi evaluasi pertama yang menyebutkan alamatnya, RT dan waktu pembuktian kualifikasi itu dicocokkan dengan yang aslinya, pembuktian panitia itu dari ke absahan formal itu ;

Hal 115 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya calon pemenang 1 sebelum ditetapkan sebagai pemenang, panitia pengadaan itu mengecek dahulu dengan telpon menyatakan betul perusahaannya secara on the spot melihat gedungnya ;
- Bahwa yang di cek dan diperiksa itu yang ada dalam dokumen penawaran pada saat pembuktian kualifikasi setelah dibuktikan dilanjutkan dengan klarifikasi nyata ;
- Bahwa dimungkinkan dalam dokumen penawaran disebutkan dalam anggaran dasar alamatnya kantor pusat, kantor cabang dan yang penting dilakukan klarifikasi nyata dan yang benar berdasarkan anggaran dasar ;
- Bahwa Ahli tidak punya kompetensi untuk menghitung kerugian negara suatu proyek ;
- Bahwa dalam halaman 4 BAP Ahli tidak punya kompetensi untuk menghitung kerugian negara suatu proyek itu ;
- Bahwa Ahli membantu penyidik untuk menjelaskan bahwa indikator kerugian negara suatu proyek itu ;
- Bahwa kalau melanggar Perpres karena pemaketannya salah bisa menyebabkan kerugian negara ;
- Bahwa prinsipnya pasal 87 ayat 4 subkontrak itu pada penyedia spesialis ;
- Bahwa dalam hal ini pasal 19 memberikan informasi persyaratan penyedia itu mengikuti tidak boleh ada konflik of interest karena sesama peserta itu saling bersaing dan dalam lampiran Perpres itu dinyatakan dalam pendaftaran itu peserta hanya boleh mendaftar hanya satu peserta dan dalam hal ini yang kalah menjadi subkontrak sepanjang dalam perencanaan sudah diatur dan dipelelangan disebutkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diatur dalam setiap tender sering kali perusahaan menggunakan perusahaan lain untuk ikut tender dengan menggunakan berbagai macam variabel dan yang diatur itu subkontrak ;
- Bahwa prinsip dalam rangka persekongkolan tender melanggar UU nomor 55 tentang persaingan usaha yang sehat ;
- Bahwa apabila di lapangan terjadi maka berpotensi melanggar UU itu ;
- Bahwa konsekuensi perusahaan jika melakukan hal itu adalah kewenangan panitia pengadaan atau pokja ULP kalau menemukan indikasi itu digugurkan dan di black list namun kalau ada tindak pemalsuan itu dapat melaporkan kepada penegak hukum untuk diproses pidana ;
- Bahwa panitia lelang punya kewajiban untuk memeriksa seluruh dokumen pengadaan itu ;
- Bahwa peserta harus berpengalaman diwujudkan dalam dokumen penawaran dan ada dalam dokumen pengadaan yang disusun dan ditetapkan pokja ULP dan salah satunya persyaratan kualifikasi dimana kalau persyaratan kualifikasi peserta penyedia memasukkan dan menyebutkan pengalaman pekerjaan kemudian panitia ULP dalam pembuktian itu melakukan klarifikasi nyata dengan menunjukkan dokumen kontrak dimana kemudian di cek apakah pernah mengerjakan pekerjaan itu ;
- Bahwa sejak awal akan ketahuan kalau tidak dilakukan cek dan di evaluasi oleh pokja ULP dan itu melanggar tugas persyaratan dalam pasal 14, pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 itu syarat tugas kewenangan pokja ULP ;
- Bahwa klarifikasi itu dalam hal klarifikasi itu 'dapat' bisa dilakukan dan juga bisa tidak dilakukan ;
- Bahwa agar terhindar indikasi perbuatan melawan hukum maka dilakukan klarifikasi itu ;

Hal 117 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 19 kalau perusahaan itu berdirinya sudah 4 tahun minimal pengalamannya 1 dan kalau kurang tahun tidak perlu pengalaman dan dalam persyaratan itu sifatnya kumulatif dan ternyata dalam pasal 19 ayat 1 huruf (b) disyaratkan pengalaman dan nuansa dalam pengadaan barang dan jasa itu menginginkan penyedia yang ikut lelang itu berpengalaman ;
- Bahwa ukuran perusahaan besar dan perusahaan kecil itu dalam pasal 100 dinyatakan khusus untuk nilai 2,5 milyar rupiah kebawah itu untuk kecil dan menengah dan untuk nilai 2,5 milyar rupiah keatas itu berlaku untuk non kecil dan perusahaan besar ;
- Bahwa kalau ada perusahaan dengan nilai lebih 2,5 milyar rupiah dan perusahaan tersebut baru 1 atau 2 tahun berdiri harusnya di gugurkan oleh panitia karena ada persyaratan yang mengikat ;
- Bahwa kalau perusahaan itu diloloskan maka panitia yang salah, panitia melanggar pasal 14, pasal 15 , pasal 16 dan pasal 17 ;
- Bahwa untuk nilai anggarannya 23,5 milyar rupiah kalau terjadi penyelewengan kewenangan itu sudah diatur dalam Perpres, karena nilainya dibawah 100 milyar rupiah kewenangan dalam hal menetapkan pemenang itu tetap pada pokja ULP dalam pasal 80 dan dilampiran Perpres dan dikaitkan tugas dengan panitia PA dan KPA dan salah satu tugasnya menetapkan pemenang yang nilainya di bawah 100 milyar rupiah jadi masih kewenangan ULP untuk menetapkan pemenang ;
- Bahwa kalau pemenang lelang itu adalah suatu perusahaan bodong bahkan proyeknya sudah selesai dimana perusahaan itu dimanfaatkan orang lain, kepada user dilakukan audit dahulu terhadap pekerjaannya ;
- Bahwa apakah hasil pekerjaannya itu ada unsur melawan hukum, prinsipnya itu tergantung dan sesuai dengan letak kesalahannya itu ;
- Bahwa Perpres 54 tahun 2010 itu peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 17 dan UU nomor 1 tahun 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan PA itu secara eksplisit sudah disebutkan dalam UU keuangan negara dimana kalau APBN itu PANYa menteri dan kalau di daerah itu Kepala SKPD ;
- Bahwa kemudian di Perpres yang menindak lanjuti UU Nomor 17 dan UU nomor 1 tahun 2004 itu maka dalam Perpres hanya disebut definisi PA ;
- Bahwa PA itu adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran ;
- Bahwa karena dalam UU keuangan negara yang menjelaskan tentang kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan barang tidak detil maka tindak lanjut dalam Perpres itu mendetilkkan tugas PA terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pasal 8 tugasnya menyusun, menetapkan membuat rencana pengadaan, dan menyusun, menetapkan pejabat PPK, menyusun dan menetapkan pemenang diatas 100 milyar namun istilah menteri dan gubernur dan kepala SKPD itu berdasarkan UU diatasnya ;
- Bahwa Ahli tidak mempelajari Kepmen nomor 43/Kepmen /MKUKM 2012 tentang kuasa pengguna anggaran ;
- Bahwa seharusnya adendum itu bentuknya kontrak para pihak jadi pihak pertama dan kedua tanda tangan, hak serta kewajibannya dan pasal yang dirubah itu disebutkan misalnya pasal ini menjadi pasal ini persis seperti perundang-undangan ;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah dalam perkara ini adendum itu atau terusan surat kontrak, kalau adendum dalam perkara ini adalah surat sepihak karena seharusnya para pihak itu sepakat ;
- Bahwa atas keterangan ahli Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

2. (Ahli) Irham Ak, mCFE, CFrA :

- Bahwa jabatan Ahli di BPKP adalah sebagai Kepala bidang investigasi ;

Hal 119 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana korupsi di Kemenkop dan UKM pernah dilakukan audit oleh BPKP, Ahli melakukan audit sekitar bulan September 2013 sampai bulan Januari 2014 dan laporan terbit bulan Februari 2014 ;
- Bahwa yang menjadi tim pemeriksanya itu adalah Ahli sebagai wakil penanggung jawab audit dan yang melakukan audit dilapangan sebagai pengendali tehnis itu Ruwaidah, Ketua timnya Pandapotan Malau dan anggota itu ibu Betti;
- Bahwa sehubungan dengan audit Ahli sebagai kepala bidang investigasi itu tugasnya melaksanakan audit, memonitor, mengedalikan, dan mengawasi mutu audit yang dilaksanakan oleh audit bidang investigasi ;
- Bahwa metode audit yang Ahli dilakukan pada saat itu adalah Ahli menghitung pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan seperti yang dilaporkan ;
- Bahwa pekerjaan yang tidak dilaksanakan itu seperti yang sudah disampaikan pekerjaan pemasangan sambungan listrik sesuai dengan keterangan rekanan yang dipertanggung jawabkan buktinya yang bersangkutan tidak melaksanakan pekerjaan itu dan kwitansi yang di SPJ itu tidak dibuat mereka;
- Bahwa menghitung biaya pengiriman genset karena harga genset itu sudah all in ;
- Bahwa selanjutnya sewa gudang penyimpanan genset dan itu yang kami lakukan ;
- Bahwa dari pekerjaan yang tidak dilakukan itu ada kerugian sebesar 4,7 milyar rupiah, namun demikian dari kerugian 4,7 milyar itu belum termasuk kerugian yang diakibatkan videotron yang tidak sesuai spesifikasinya dan setelah laporan terbit dilakukan pemeriksaan oleh Ahli tehnik informatika karena saat di terbitkan laporan BPKP itu belum ada Ahli informatika oleh karena itu kerugian 4,7 milyar rupiah dengan adanya selisih nilai videotron itu yang menurut kontrak 8,8 milyar rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang menurut harga yang wajar sesuai Ahli Informatika itu 5,1 milyar rupiah jadi ada kerugian 3,7 milyar rupiah sehingga total kerugian negara itu 8,8 milyar rupiah ;

- Bahwa Ahli melakukan klarifikasi kepada pihak terkait kepada suplayer mesin disel dan juga suplayer yang dipertanggung jawabkan untuk pembelian sambungan listrik yang tidak dilaksanakan dan juga Ahli lakukan klarifikasi kepada PPK, Ahli menyimpulkan ada kerugian karena dalam proses pengadaan ini ada penyimpangan karena tidak sesuai peraturan yang ada dan juga pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak yang telah ditanda tangani ;
- Bahwa hasil audit itu dinyatakan dalam laporan tertulis yang disebut laporan audit dengan pengantar nomor 49 tanggal 20 Februari 2014 dan memang dalam laporan itu kerugian negara karena waktu itu di kecualikan terhadap nilai videotron itu dan kerugian negara sebesar 4,7 milyar rupiah dan belum dihitung nilai kerugian videotronnya ;
- Bahwa selain audit videotron itu BPKP belum pernah melakukan audit yang lainnya sehubungan dengan videotron itu ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan pendapat Ahli yang di tuangkan dalam BAP itu benar ;
- Bahwa untuk gudang penyimpanan genset sesuai dokumen pengadaan seharusnya 500 KVA tetapi dalam dokumen penawaran rekanan menawarkan 400 KVA jadi seharusnya dalam evaluasi karena tidak sesuai dengan yang diminta itu harusnya di gugurkan
- Bahwa tentunya disini realisasi bukan 400 KVA tetapi lebih rendah lagi hanya 350 KVA tentu kalau dalam fungsinya itu lebih kompeten Ahli teknis yang menjelaskan;
- Bahwa yang menimbulkan kerugian itu Ahli mengumpulkan adanya kerugian negara karena pemerintah telah membayar barang tidak sesuai dengan yang diterima, barang yang diterima itu ternyata tidak sesuai kontrak yang telah di tanda tangani seperti misalnya listrik dalam kontrak

Hal 121 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disambung langsung ke videotron tapi tidak disambung dan tetap dibayar ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan LPJK itu terdapat selisih fisik 1,28 milyar rupiah seharusnya nilai fisiknya itu 2,9 milyar rupiah tapi dari hasil pemeriksaan LPJK itu nilai yang diserahkan pekerjaan konstruksi rangka itu hanya 1,7 milyar sehingga pemerintah lebih membayar 1,28 milyar rupiah dan dalam audit ini Ahli meyakini prosedur yang dilakukan LPJK itu;
- Bahwa untuk pekerjaan pengiriman genset itu seharusnya sudah terpasang tapi ada biaya pengiriman dan pemasangan genset itu, dan biaya penyimpanan modul dan genset dan sudah Ahli klarifikasi kepada PPKnya bahwa tidak ada biaya untuk itu tapi tetap tertulis dan tetap dibayar sesuai kontrak ;
- Bahwa hasil audit Ahli untuk hasil perhitungan Ahli, yang tanda tangan itu Ahli yang bersangkutan dari LPJK dan untuk biaya sambungan listrik Ahli konfirmasi kepada direktur PT Langgeng karena disitu disebutkan bahwa PT Langgeng telah melakukan penyambungan tetapi setelah konfirmasi PT Langgeng tidak melakukan penyambungan ;
- Bahwa data-data dan angka-angka Ahli ambil dari kontrak dan dari berita acara pembayaran disitu tercantum rincian biayanya ;
- Bahwa berita acara pembayaran secara total itu dibuatkan kwitansi kepada rekanan yang dilampiri berita acara serah terima pekerjaan bahwa pekerjaan telah selesai 100 persen sesuai kontrak dan ditanda tangani para pihak yaitu penyedia barang dan PPK ;
- Bahwa Ahli dalam laporannya telah dituangkan dalam dakwaan bahwa kerugian negara 4,78 milyar ditambahkan perhitungan kerugian dari Ahli teknis Agung Heryoso;
- Bahwa Ahli dalam laporan halaman 28 bahwa Ahli menghitung metodenya itu pekerjaan yang tidak dilaksanakan rekanan dan menghitung jumlah kerugian dan ditambahkan kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara tidak termasuk kerugian keuangan negara spesifikasi teknis karena tidak didukung Ahli yang kompeten dan dalam laporan kami sudah di kecualikan;

- Bahwa untuk videotron Ahli belum melakukan penilaian karena belum ada Ahli yang mendukung dan kebetulan saat itu Ahli diberitahu oleh Kejati bahwa untuk Ahli videotron sedang minta ke KPK untuk mencari Ahli videotronnya;
- Bahwa karena waktu itu kami minta untuk menghitung berapa videotron yang terpasang dan dengan telah dilaksanakannya dan dibuatnya laporan oleh Ahli videotron Ahli Agung maka kerugian itu Ahli tambahkan ;
- Bahwa Ahli dapat bukti dari penyidik saat itu telah di klarifikasi kepada PPK dan hasilnya ada ditemukan kekurangan yaitu ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan ditemukan juga ada kelebihan pembayaran negara dan juga telah dibayar ;
- Bahwa itu menjadi pengurangan dari Ahli BPKP bahwa memang sebelum ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh auditor di laporan Ahli sudah Ahli ungkapkan bahwa oleh BPK telah di setor sebesar 2,69 milyar rupiah ;
- Bahwa setoran itu oleh BPKP dalam laporan itu Ahli jadikan bahwa dalam pengadaan ini ada kelebihan bayar sejumlah itu dan Ahli informasikan dan ada tindak lanjut terhadap penemuan itu ;
- Bahwa itu bisa dijadikan pengurangan dengan adanya setoran itu terhadap kelebihan bayar pada saat pembayaran yang prestasinya tidak sesuai kontrak dan atas setoran itu ;
- Bahwa kerugian negara yang Ahli laporkan itu belum termasuk yang dikembalikan oleh PPK Hasnawi sebesar 2,6 milyar rupiah itu ;

Hal 123 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian negara itu berapa dari total yang ada, jumlah kerugian 4,78 milyar ditambah 3,3 milyar rupiah dikurangi 2,6 milyar rupiah jadi total kerugian negara sebesar 5,392 milyar rupiah ;
- Bahwa Ahli dalam melakukan audit itu dilakukan melalui dokumen-dokumen pendukung, melakukan pengamatan fisik juga melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait ;
- Bahwa Ahli dalam melakukan audit tidak sampai kepada orang yang melaksanakan pekerjaan dan dalam laporan itu dan dari hasil klarifikasi pekerjaan itu sebetulnya tidak dilakukan oleh PT Imaji Media tetapi dilakukan langsung oleh Riefan ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan ini dari hasil klarifikasi oleh penyidik dan berita acara pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi yaitu pegawai PT Refuel menyatakan bahwa pekerjaan ini dilakukan oleh pegawai PT Refuel yang diperintah oleh Riefan ;
- Bahwa selain konfirmasi kepada PPK Hasnawi, Ahli tidak melakukan konfirmasi kepada atasannya PPK ;
- Bahwa dasar Hukum BPKP itu Kepres 103 tahun 2001 sebagaimana diubah Perpres 3 tahun 2013 dan Ahli tahun ada UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK ;
- Bahwa dalam Kepres 103 tahun 2001 sebagai diubah Perpres 3 tahun 2013 tidak ada disebutkan kewenangan untuk melakukan uadit tetapi Ahli melakukan kerugian ini dilakukan dengan dasar permintaan dari penyidik ;
- Bahwa dalam Kepres 103 tahun 2001 sebagaimana diubah Perpres 3 tahun 2013 itu di BPKP ada deputi investigasi dengan adanya susunan deputi investigasi itu maka bila diberi kewenangan untuk melakukan audit investigasi atau audit khusus itu bisa dilakukan oleh permintaan penyidik dan bisa dilakukan atas permintaan pimpinan instansi misalnya direksi BUMN, kepala dinas, gubernur atau menteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan audit itu berdasarkan keputusan BPKP ;
- Bahwa kalau BPK melakukan audit BPKP bisa melakukan audit juga terhadap objek yang sama kalau jenis pemeriksaannya sama itu BPKP tidak bisa melakukan pemeriksaan yang sama, tetapi kalau pemeriksaan jenisnya berbeda kita bisa melakukan pemeriksaan sebagaimana ;
- Bahwa Ahli pernah baca laporan BPK itu ;
- Bahwa audit yang dilakukan BPK itu audit atas keuangan Kemenkop dan UKM sedangkan audit yang BPKP itu audit kerugian keuangan negara sehingga sifatnya berbeda walaupun objeknya sama dan itu boleh ;
- Bahwa perbedaan kewenangan antara BPK dengan BPKP, kalau BPK itu pemeriksa internal, BPK itu bertanggung jawab kepada DPR sedangkan BPKP itu bertanggung jawab kepada presiden, memang BPKP itu sekarang sudah tidak diberi kewenangan untuk memeriksa laporan keuangan untuk memberi opini laporan keuangan tapi BPKP itu untuk pemeriksaan lainnya masih bisa dilakukan ;
- Bahwa atas keterangan ahli Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

3. (Ahli) Dr. Agung Harsoyo, M.Eng., Msc :

- Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang teknologi informasi;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap videotronnya pada tanggal 7 April jam 10 Ahli melakukan pengecekan di gedung dan Ahli melakukan pengecekan mulai dari power sistim, melihat genset, kemudian melihat panel listrik dari genset dan kemudian Ahli memeriksa diruangan operator ;
- Bahwa prinsipnya apa-apa yang ditampilkan di videotron itu di kendalikan lewat ruang operator itu, Ahli melihat ada komponen-komponen yang diperlukan untuk videotron ada PC, ada transmitting art ada soft ware untuk mengatur tampilan apa yang di tayangkan di videotron itu kemudian Ahli ke ruangan jaringan intinya bagaimana dari ruang operator menyambung sampai ke display videotron kemudian Ahli

Hal 125 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke konstruksi dan Ahli lihat ada receiving card, ada controler dan ada elemen yang terpasang dan Ahli periksa apa yang ditampilkan didalam komputer operator itu sama dengan yang ditampilkan dalam videotron jadi kesimpulan dari pemeriksaan yang Ahli lakukan seluruh komponen yang ada itu berjalan dengan baik ;

- Bahwa Ahli menemukan genset dan saat Ahli melakukan pemeriksaan sumber elektrikalnya itu untuk sistim apapun biasanya operasinya itu ada 2 yaitu ada yang utama dan ada yang cadangan dan dalam hal ini yang utama itu dari listrik PLN jadi ketika listrik PLN kolaps maka baru dari gensetnya itu naik ;
- Bahwa terkait dengan videotron bahwa didalam elektronik device ada yang disebut dengan special product dan ada yang disebut mass product ;
- Bahwa secara fisik kita bisa menemukan barang itu maka itu bisa dikatakan mass product akan tetapi jaman sekarang ada pasar maya yang cukup dikenal misalnya berniaga.com, ada OLX.com, ada kaskus.com dan ada Alibaba.com ;
- Bahwa yang Ahli lakukan pertama kali melihat yang ada di 'pasar' dan dipasar itu banyak sekali informasi mengenai indoor P5, P7 dan outdoor P10, P16, P20 dan sampai P 30 karena yang tertera menurut keyakinan Ahli belum bisa menjadi pegangan Ahli menghitung ;
- Bahwa Ahli meminta salah satu pabrikan yang ada di Bandung untuk memberikan penawaran dan Ahli serahkan ke kejaksanaan ;
- Bahwa jadi pada prinsipnya apa yang tertera di kontrak itu dipisah-pisah dan dalam quotation itu jelas sekali pada prinsipnya pembelian videotron itu dengan harga permeter persegi, kalau dipasar tadi itu harganya rata-rata dibawah 20 juta rupiah permeter persegi akan tetapi dalam penawaran dari pabrikan itu 20 juta permeter persegi dan itu sudah meliputi controler, receiving card, power suplay dan soft warenya jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari komponennya itu Ahli menghitung ada selisih sebesar 3,3 milyar rupiah;

- Bahwa secara Umum videotron yang ada di Smesco itu Ahli tidak menghitung seluruh komponen yang ada, Ahli hanya menghitung yang Ahli betul-betul memiliki referensi dari pabrik itu tadi, jadi kalau secara prinsip mestinya selisihnya bisa lebih besar dari itu;
- Bahwa terkait pemeriksaan dilapangan itu ada permintaan dari kejaksaan dan KPK saat itu ;
- Bahwa fungsi genset itu Ahli sependapat dengan Ahli Darmatiyanto, pada prinsipnya terkait dengan sesuatu yang dicadangkan itu disebut realibility itu dibutuhkan terkait dengan criticality ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa tidak ada yang kritis dalam kaitan videotron itu memang tidak diperlukan genset itu ;
- Bahwa kalau dari fungsinya genset 500 KVA dengan 400 KVA itu sebetulnya cadangan itu berapa yang harus disediakan terkait dengan bebannya;
- Bahwa atas keterangan ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan karena tidak tahu :

4. (Ahli) Ir. Darma Tyanto Saptodewo, MT, MBA.

- Bahwa Ahli pernah melakukan penelitian tehnis terkait dengan pengadaan pemasangan videotron di gedung Smesco sesuai dengan permintaan kejaksaan tinggi DKI , Ahli telah melakukan penelitian secara tehnis mulai bulan Nopember 2013 sampai Januari 2014 ;
- Bahwa khususnya Ahli meneliti masalah pekerjaan konstruksi yang dilakukan dalam menunjang pemasangan videotron ;
- Bahwa terkait penelitian yang Ahli lakukan khususnya mengenai pengadaannya karena ini ada 3 pekerjaan yaitu pengadaan pekerjaan konstruksi, pengisian materi videotron itu dan disini Ahli melihat bahwa sesuai Perpres 70 ada beberapa hal yang harus diikuti dan terlihat

Hal 127 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya 3 pekerjaan tapi dijadikan satu pekerjaan, jadi ada konsekuensi yang terjadi kalau itu sesuai Perpres pengadaan pasal 4 itu bisa 4 macam yaitu pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya, khususnya memang disini titik beratnya pengadaan barang, namun karena disitu terjadi kepentingan dalam pekerjaan konstruksi dalam menunjang pendirian videotron itu untuk bobotnya pekerjaan konstruksi dan materi yang akan di tayangkan itu masuk dalam jasa lainnya, kami melihat bahwa masalah pengadaan ini diadakan dalam satu waktu yang sangat singkat sehingga disitu diberikan kepada satu perusahaan walaupun kontraknya pengadaan barang namun didalamnya ada pekerjaan konstruksi dan sesuai peraturan itu tidak memenuhi prosedur ;

- Bahwa Peraturan pengadaan Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres 54 tahun 2010 khususnya mengenai pengadaan barang, pengadaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya jadi konteksnya itu yang kami lihat secara prosedur kalau itu menyangkut pekerjaan konstruksi itu ada aturan yang harus dijalankan dimana didalam peraturan itu terpisah antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan khususnya untuk proyek videotron itu dijadikan satu antara perencanaan, pengadaan dan pengawasan dan secara prosedur tidak dibenarkan dan ada satu klausul dalam penjelasan perpres 70 bahwa itu bisa dimungkinkan kalau disebut pekerjaan integrasi jadi sekarang dikenal pengadaan yang sistimnya itu perencanaan, engineering pengadaan itu menjadi satu dimana si perencana bisa melaksanakan dalam satu satuan waktu secara paralel dengan pelaksanaannya namun harus disebutkan kontraknya disebut terintegrasi ;
- Bahwa saat Ahli melakukan penelitian teknis dilapangan dan dari pengamatan Ahli pihak pelaksana pekerjaan atau penyedia jasa secara konsep perencanaan sudah baik dan memenuhi syarat dan didalam konteks bangunan itu sudah diperhitungkan beban mati, beban angin maupun lainnya sudah disiapkan perhitungannya masalahnya prosedur pekerjaan konstruksi itu harus diikuti dengan perubahan-perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dilapangan yang sesuai dengan lapangan harus prosedur administasi yang benar dimana kedua belah pihak baik penyedia jasa maupun pengguna jasa harus menanda tangani surat untuk apapun perubahannya dan hal itu tidak dilakukan ;

- Bahwa ada 2 rangka konstruksi akan tetapi dijadikan satu konstruksi dalam konstruksi itu memang kita tidak membeli barang yang sudah jadi dan dalam implementasinya selalu ada permasalahan yang ditimbulkan dari rencana awal, Ahli tidak tahu kenapa ada perubahan strategi yang tadinya 2 dijadikan 1 tapi melihat dari hasil yang ada videotron yang dipasang di gedung Smesco secara estetika dan penggunaan itu kami melihat lebih baik dijadikan satu dibandingkan kecil-kecil 2 buah dan yang Ahli lihat videotron itu kalau tidak dijadikan satu bisa kecil-kecil dan dalam pekerjaan konstruksi itu memang ada suatu kesulitan di lapangan dan secara struktur mengganggu estetika gedung tapi yang penting itu setiap ada perubahan harus ada yang memerintahkan siapa, alasannya apa dan perubahan itu harus di sepakati kedua belah pihak ;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan kontruksi di gedung Smesco Ahli dibekali dokumen kontrak saat itu ;
- Bahwa yang Ahli temukan terhadap konstruksi untuk pemasangan videotron itu antara kontrak dengan kondisi real itu, khususnya materiil, volume besinya, cor betonnya memang didalam prosedur konstruksi itu yang harus dilakukan ada yang namanya Soft drawing dan SB drawing dan khususnya untuk pekerjaan ini SB drawing itu memang ada tapi itu hanya mengkopi soft drawing jadi gambar pelaksanaan dilapangan Ahli tidak temukan dan yang Ahli lihat rencana sudah betul setelah Ahli mau cek volume dan harga satuan karena itu diperlukan untuk pemeriksaan Ahli tidak bisa membaca dari gambar yang diberikan atau SB drawing dan kami terpaksa melakukan kajian dan menghitung struktur dilapangan besinya Ahli hitung lagi termasuk gambar pondasinya sehingga tidak kelihatan berapa dalam dan volumenya berapa yang seharusnya pada saat dilaksanakan harus dilaporkan volumenya dan situasinya sehingga Ahli bisa hitung dari situ dan Ahli

Hal 129 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berandai-andai dan mengasumsi secara totalitas dan Ahli cek ada beberapa pengurangan;

- Bahwa artinya ada pengurangan pekerjaan dari dokumen dengan pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan pendapat Ahli yang di tuangkan dalam BAP itu benar ;
- Bahwa terkait dengan genset itu menurut pendapat Ahli secara operasional itu cukup dari tenaga listrik yang ada di gedung itu dan genset itu fungsinya sebagai cadangan kalau mati listrik ;
- Bahwa tupoksi Ahli itu juga untuk menghitung kerugian ;
- Bahwa Ahli khusus mengenai untuk konstruksinya itu ;
- Bahwa kalau konstruksinya memang karena dalam dokumen kontrak itu belum persis tahu dimana tempatnya jadi gambar pondasi ukurannya tidak jelas, jaraknya juga tidak jelas Ahli memonitor dari hasil lapangannya saja dan SB drawing tidak ada dan jadi Ahli menghitung berapa besi yang digunakan dan beton yang digunakan dan seharusnya pelaksana membuat suatu gambar yang disetujui PPK dan Ahli tinggal menghitung dari gambarnya ;
- Bahwa dari pengamatan Ahli itu kelihatan secara teknis pemasangan itu harusnya agak miring karena dinding tegak lurus dengan jalan dibuat miring 20 derajat ;
- Bahwa entah kenapa dibuat sejajar dengan dinding bangunan yang ada dan posisinya menempel dan sejajar dengan bangunan yang ada ;
- Bahwa dengan dibuat miring itu agar pemandangannya bagi motoris itu lebih kelihatan dan karena dibuat lurus jadi waktu melihatnya agak berkurang dan juga tidak ada pemasangan brize perkuatan diagonal itu;
- Bahwa Ahli tidak bisa menelusuri kenapa tidak dipasang karena Ahli memang melihat kemungkinan desain awalnya tidak menempel di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding dan sekarang menempel di dinding secara konstruksi ada penopang dinding;

- Bahwa menurut hasil aporan BPKP ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan terkait dengan pekerjaan persiapan konstruksi baja dan dari laporan Ahli dan perhitungan Ahli ada 1,77 milyar rupiah dan menurut kontrak 2,94 milyar rupiah dari total pekerjaan konstruksi;
- Bahwa atas keterangan ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan karena tidak tahu

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Ahli Reza Indragiri Amril :

- Bahwa Ahli hadir dipersidangan ini secara pribadi ;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli dalam perkara yang lain pernah 3 kali menjadi Ahli dan ini yang ke 4 kali saya sebagai Saksi Ahli ;
- Bahwa sebagai Ahli pada perkara pertama sebagai Ahli tindak pidana pencucian uang, kedua kasus KDRT, ketiga kasus penyerangan Lapas Cebongan di Jogjakarta dan kasus ini yang keempat ;
- Bahwa Psikologi Forensik berasal dari Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tingkah laku dan proses mental sedangkan Forensik itu adalah sebutan yang bisa dikenakan kepada disiplin ilmu apapun sepanjang berkontribusi dalam proses hukum, sehingga Psikologi Forensik itu adalah ilmu baik itu penelitian, penerapan tentang Psikologi untuk kepentingan hukum dan dalam banyak literatur Psikologi Forensik disetarakan dengan Psikologi Ilegal, Psikologi persidangan dan ada Psikologi Hukum ;
- Bahwa Psikologi Forensik itu bisa mengetahui seseorang itu patut atau layak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak adalah wacana atau ihwal apakah seseorang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak akan terkait dengan 2 terminologi dalam

Hal 131 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Psikologi Forensik, terminologi pertama yaitu 'Competence to stand trial' atau kompetensi untuk menjalani persidangan dan yang kedua berkaitan dengan 'Fitnes to stand trial' atau kebugaran dalam arti kesiapan kondisi Psikologis dalam menjalani persidangan ;

- Bahwa yang di maksud dalam Fitnes to stand trial itu itu spesifik berbicara apakah seseorang itu dalam kondisi waras atau tidak waras, jadi seseorang yang dikatakan tidak waras berarti dinyatakan unfit, jadi jika seseorang dinyatakan unfit maka dia dinyatakan tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya, sebaliknya jika seseorang dinyatakan memiliki fitnes atau dinyatakan ketika seseorang dinyatakan fit maka dia bisa dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, tapi harus digaris bawahi bahwa 'Fitnes to stand trial' itu berkaitan dengan waras tidaknya seseorang, berarti berbicara tentang kondisi Psikologis yang sangat spesifik yaitu abnormal Psikologis;
- Bahwa 'Competence to stand trial' itu berbeda dengan 'Fitnes to stand trial', 'Competence to stand trial' berkaitan dengan orang yang kita asumsikan waras, orang yang mampu sedikit banyak mengandalkan rasionalitasnya dan pembedanya adalah seseorang dinyatakan tidak kompeten manakala dia tidak memiliki pengetahuan yang memadai atau tidak memiliki ketrampilan yang memadai guna mempertanggung jawaban perbuatannya, bukan dikarekan yang bersangkutan tidak waras tapi dikarenakan tingkat kecerdasannya, tingkat rasionalitasnya tidak memadai karena tidak memadai maka yang bersangkutan dianggap tidak bisa memahami secara utuh tentang sebab musabab berikut akibat perbuatannya, istilah 'Competence to stand trial' kita kenakan kepada orang yang tingkat kecerdasan rata-rata keatas sementara 'Fitnes to stand trial' kita kenakan kepada orang dengan derajat kecerdasan dibawah, tapi 'Competence to stand trial' berkaitan dengan orang normal secara Umum atau waras ;
- Bahwa seseorang itu disebut tidak kompeten untuk menghadapi persidangan istilah kompetensi karena sepanjang pengetahuan Ahli ada perbedaan penggunaan istilah kompetensi dalam Hasanah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kompetensi dalam Hasanah Psikologi Forensik, kompetensi dalam Hasanah Psikologi Forensik itu menyangkut derajat kecerdasan, derajat pengetahuan, derajat ketrampilan seseorang untuk berperilaku dan dengan kecerdasan dan pengetahuan yang memadai maka dia bisa menjelaskan mengapa dia menampilkan suatu perilaku dan bisa menjelaskan akibat dari perilaku yang dia sudah tampilkan ;

- Bahwa konkritnya kapan seseorang itu tidak memiliki kompetensi bisa dipahami seseorang tidak memiliki kompetensi manakala dia tidak memiliki kecerdasan yang memadai dan tidak memiliki ketrampilan yang memadai untuk menjelaskan mengapa dia menampilkan suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dia tampilkan ;
- Bahwa terkait dari kecerdasan yang memadai dan ketrampilan yang memadai itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ;
- Bahwa ada teori klasik yang mengatakan bahwa pada dasarnya ada 3 kelompok manusia yang paling rentan mengalami Victimisasi atau terposisikan sebagai korban salah satunya adalah orang-orang dengan pendidikan rendah, orang-orang dengan pendidikan rendah di maknai sebagai seseorang tidak memiliki pengetahuan yang memadai, tidak memiliki kecerdasan yang memadai tidak memiliki ketrampilan yang memadai dan sehingga dia tidak dapat menjelaskan mengapa dia menampilkan suatu perbuatan dan juga tidak dapat menjelaskan kemungkinan atau alternatif akibat dari perbuatan yang dia tampilkan ;
- Bahwa jika pendidikannya rendah maka kemungkinan besar dia tidak memiliki kapasitas pengetahuan tentang sesuatu hal ;
- Bahwa apabila kita anggap seseorang tidak memiliki tingkat pendidikan yang memadai maka dia sudah memenuhi kriteria sebagai seseorang yang tidak kompetensi tidak bisa menjelaskan secara memadai dan secara utuh dari akibat perbuatannya dan dikaitkan dengan penelitian lain bahwa dari 3 kelompok manusia itu salah satunya adalah orang dengan pendidikan rendah itu adalah orang yang sangat mudah sekali untuk berada dalam situasi tersugesti atau 'Suggestibility', orang dengan

Hal 133 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pendidikan yang rendah adalah orang yang sangat rentan menerima sugesti dari pihak lain itu berarti orang itu memiliki Sugestibility tinggi. Keterbatasan pengetahuan yang dia punya, keterbatasan kecerdasan yang dia punya itulah yang menyebabkan dia menerima sugesti, pengaruh atau tekanan dari pihak lain ;

- Bahwa ada perbedaan berkaitan dengan sugesti, pengaruh atau tekanan terhadap orang yang berpendidikan rendah antara teman sejawat atau dari atasan orang tersebut sehingga berapa besar kadar sugestinya itu ;
- Bahwa ssensi dari 'Sugestibility' itu adalah bagaimana pihak superior bisa melakukan tekanan atau pengaruh kuat kepada pihak yang inferior, dengan kata lain intisari dari 'Sugetibility' itu adalah bagaimana pihak yang kuat itu bisa memanipulasi prilaku kepada pihak yang lemah, dengan kerangka berfikir itu bisa kita pahami andaikan ada 2 individu satu individu berada dalam posisi yang rendah dan lemah dan sementara individu yang lain dalam posisi tinggi atau posisi kuat maka Sugestibility akan semakin besar peluang terjadi dalam interaksi ke dua individu itu ;
- Bahwa maksud dari 'Sugestibility' dalam arti tekanan itu bisa berupa perintah atau saran itu masuk dalam sugesti ;
- Bahwa pemberian sugesti itu merentang mulai dari yang keras yaitu menampilkan tekanan yang aversif berupa teror, ancaman, penyiksaan, intimidasi secara fisik, manupulasi psikogis yang menyakitkan hingga sugesti yang berbentuk persuasif atau yang lajim dengan istilah grooming behaviour, seseorang bisa memberikan sugesti dengan cara grooming behaviour itu kita tidak menyaksikan tubuh seseorang itu adanya bekas luka, adanya bekas penyiksaan, adanya trauma dikarenakan pihak yang memberi sugesti itu mempengaruhi dengan cara-cara yang lunak dan bahkan dengan cara yang tidak disadari korban bahwa itu bentuk manipulasi Psikologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut teori Psikologi Forensik terkait dengan sugesti superior dan sugesti inferior itu dengan kerangka interaksi bahwa pihak superior telah memberikan sugesti baik itu aversif dan persuasif lunak maka sudah barang tentu pihak yang superior lah yang kompeten, dan yang bisa menjelaskan kenapa perilaku harus di tampilkan dan yang bisa menjelaskan akibat dan kosekuensi akibat perbuatan yang ditampilkan dan kita bisa lihat bahwa relasi atau interaksi antara superior dengan inferior itu si inferior bisa saja dalam kondisi memiliki tingkat pendidikan yang jauh lebih rendah, memiliki jabatan yang lebih rendah, dan memiliki ketanggahan psikologis yang lebih rendah dan dia dibawah kendali dan kontrol dan kekuasaan pihak superior dan kita sesungguhnya berbicara sebuah kekerasan dan kejahatan yang struktural bagaimana pihak yang kuat itu memanipulasi pihak yang rendah, sekali lagi maka saya berkeyakinan bahwa pihak yang superiorlah yang dapat dimintakan pertanggung jawaban perbuatan bukan pihak inferior ;
- Bahwa dalam teori hukum pidana ada teori yang disebut melakukan kejahatan bersama-sama atau penyertaan dan turut serta dan Ahli menjelaskan bahwa pihak yang superior yang sepatutnya dimintai pertanggung jawaban dan pihak inferior yang harus dilepaskan dari tuntutan dan pertanggung jawaban secara hukum dan terkait hal itu pihak superior yang harus dimintai pertanggung jawabannya ;
- Bahwa hal itu terkait dengan teori pidana sedangkan dalam teori hukum Forensik itu dikenal penyertaan atau yang berkaitan adanya perbedaan jabatan 2 orang yang satu jabatan paling rendah dan yang satu jabatan paling tinggi ;
- Bahwa yang Ahli utarakan adalah istilah kekerasan atau kejahatan struktural yaitu kejahatan yang dilakukan satu pihak dalam posisi yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih lemah dimana pihak yang lebih tinggi itu melakukan manipulasi terhadap pihak yang lemah untuk melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana yang diinginkan pihak yang lebih tinggi itu ;

Hal 135 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam ilmu Psikologi Forensik dikenal namanya target, insentif, resiko dan sources atau sumber daya kalau kita asumsikan kalau aksi kejahatan dilakukan oleh individu yang rasional maka kita pahami si pelaku itu memiliki metafora atau kalkulator dalam pikirannya dia akan menghitung 4 unsur yang relevan sebelum dia melakukan atau tidak melakukan tindak kejahatan dan 4 unsur itu tidak berlaku manakala kita berbicara tentang pelaku yang tidak waras dan 4 unsur itu adalah target, insentive, resiko dan sumber daya atau resources. Target itu adalah seseorang individu akan meningkat melakukan kejahatan manakala target tersedia dan dapat dia capai, Insentive adalah peluang atau kemungkinan individu melakukan kejahatan akan semakin meningkat manakala insentive tersedia dan dalam besaran yang signifikan bagi sipelaku, Resiko adalah kemungkinan pelaku untuk menampilkan tindak kejahatan akan semakin meningkat apabila resiko tersedia namun bisa di kelola, Sumber daya atau Resources itu kemungkinan individu melakukan kejahatan meningkat apabila resources tersedia dan mampu dia manfaatkan. Dengan 4 unsur itu tadi berarti kita sesungguhnya tidak hanya bercerita atau membahas tentang seorang individu yang rasionalitasnya normal tapi lebih jauh lagi kita berbicara dengan seseorang dengan tingkat kecerdasan yang baik, karena seorang pelaku harus menghitung 4 unsur tersebut dan itu merupakan hal yang kompleks sebelum dia menampilkan atau tidak menampilkan perbuatan jahat ;
- Bahwa Grooming behaviour atau manipulasi Psikologis itu merupakan salah satu bentuk rekayasa perilaku tanpa memunculkan efek rasa sakit pada diri seseorang jadi, tidak akan menyisakan luka, tidak akan menyisakan trauma dan tidak akan meninggalkan rasa takut dan seterusnya, grooming behaviour itu ditampilkan dengan cara seolah-olah hangat, seolah-olah baik dan normal tapi sesungguhnya ditampilkan dalam rangka memunculkan ketergantungan pada diri korban baik itu ketergantungan secara financial maupun secara emosional, kalau saya analogikan dalam kasus bagaimana grooming behaviour itu dilakukan kepada korbannya, misalnya pelaku kejahatan sexual pada anak, kalau kita tanya kepada para korban, pada anak-



anak itu, mereka tidak merasa ada yang salah terhadap apa yang telah mereka alami, mereka menolak disebut korban kekerasan seksual kenapa? karena dimata anak-anak itu pelaku kekerasan seksual itu justru dalam kesehariannya itu hangat, dekat seolah-olah memberikan perlindungan, seolah-olah memberikan pengayoman tetapi sesungguhnya dari perilaku yang serba positif itu ada sebuah niatan manipulatif dimana sipelaku bisa memenuhi keinginan atau niat jahatnya terhadap diri korban, itu bentuk grooming behaviour yaitu bentuk manipulatif yang dilakukan terhadap individu yang satu terhadap individu yang lainnya tanpa individu yang lainnya itu sadar bahwa sesungguhnya dia terposisikan sebagai korban dan tanpa sadar dia sesungguhnya di asudah mengalami victimisasi;

- Bahwa tekanan dalam istilah inggrisnya Ahli gunakan istilah Suggestibility, orang dengan kondisi keuangan yang mapan melakukan manipulasi psikologis terhadap orang yang kondisi keuangan yang lemah tidak dengan cara kekerasan dan tidak dengan cara aversif atau menyakitkan tapi dengan cara menampilkan perbuatan menciptakan situasi dimana orang yang kondisi keuangan yang lemah itu mengalami ketergantungan terhadap oirang yang menafkahi hidupnya, itu bentuk manipulasi yang dilakukan dalam rangka untuk memunculkan ketergantungan baik itu ketergantungan financial atau ketergantungan emosional ;
- Bahwa nafkah termasuk dalam manipulasi itu dan bonus, pemberian janji bisa dimasukkan dalam katagori itu ;
- Bahwa iming-iming dan pemberian janji-janji itu merupakan salah satu taktik dan salah satu bentuk grooming behaviour dan salah satu bentuk modus pelaku dalam rangka memanfaatkan kondisi korban yang lemah ;
- Bahwa mengenai grooming behaviour perintah atasan terhadap bawahan yang sama sekali dia tidak tahu yang melakukan suatu tindakan yang berindikasi tindakan pidana apabila perintah diberikan dalam bentuk manakutkan itu bukan grooming behaviour tapi itu merupakan bentuk perilaku aversif yang menyakitkan dan menakutkan

Hal 137 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



pihak yang lemah tapi apabila perintah, instruksi dan arahan yang diberikan seolah-olah positif tetapi sesungguhnya manipulatif itu merupakan bentuk grooming behaviour;

- Bahwa untuk menyadari bahwa itu bentuk grooming behaviour itu memerlukan intelektual yang baik ;
- Bahwa karena sekian banyak modus kejahatan oleh pelaku acapkali korban itu tidak tahu bahwa mereka itu dalam kondisi rendah, dalam kondisi termanfaatkan, dalam kondisi korban dan dalam kondisi victimisasi, didalam Psikologi Forensik dikenal dengan Syndroma Stockholm, istilah ini diangkat dari kasus Hostage atau penyanderaan di ibukota Swedia dalam situasi kondisi penyanderaan, maka kita bisa bayangkan pelaku adalah penyandera dan korban adalah yang tersandera, nalar awam akan mengatakan relasi antara pelaku dengan korban tidak akan positif, tapi mengejutkan dalam kasus penyanderaan itu korban justru sangat dekat dengan pelaku dan korban tidak sadar bahwa dia itu sesungguhnya korban dan lebih jauh lagi korban punya kepentingan untuk menyelamatkan diri pelaku itu yang disebut dengan Syndroma Stockholm, Syndroma Stockholm itu merupakan efek perekayasa manipulasi psikologi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau penyandera terhadap korban yaitu tersandera. Menjawab pertanyaan dari Hakim Ketua Majelis bisa jadi membutuhkan upaya ekstra bagi korban untuk menyadari posisinya bahwa sesungguhnya dia itu adalah korban dibutuhkan informasi yang kaya sesuai dengan derajat kecerdasan dari korban sendiri ;
- Bahwa Psikologi yakin bahwa perilaku itu sesungguhnya produk dari proses belajar, jadi kesadaran seseorang itu akan suatu hal sesungguhnya dari proses belajar, seorang korban yang tidak sadar bahwa dia korban juga merupakan efek dari proses belajar tentu proses belajar yang tidak ideal, kecerdasan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang memadai, tidak memberi kesempatan kepada orang itu untuk belajar dan mendapat informasi lebih banyak guna memastikan dia paham betul kondisi dirinya dan dalam kondisi sedemikian rupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang dikenakan terhadap orang itu adalah belajar ulang atau Relearning Proses, namun apabila orang tersebut ternyata mempunyai tingkat pendidikan yang tidak memadai maka Relearning Proses itu harus mengandalkan pihak lain, pihak lain yang bisa memberikan penjelasan yang jernih sesuai derajat kecerdasan orang itu sendiri;

- Bahwa Pengaruh Psikologi apabila antara atasan dengan bawahan itu menimbulkan suatu tekanan terhadap orang yang dibawahnya sehingga mengikuti tindakan orang yang diatasnya dan dari gambaran yang disampaikan itu bisa dijelaskan dengan Law of Comformity atau Hukum comformitas yaitu kecenderungan manusia adalah menampilkan prilaku yang seragam dan homogen, kecenderungan penampilan prilaku yang sama dengan pihak lain, apabila kita kaitkan dengan sugestibility dan kita kaitkan dengan kejahatan terstruktur itu bisa kita bayangkan dalam interaksi yang tidak seimbang antara yang superior dengan inferior itu kemungkinan teraktualisasinya Law of Comformity akan semakin tinggi, pihak yang lebih lemah akan semakin lebih besar kecenderungannya melakukan peniruan prilaku sebagaimana pihak yang superior berikan kepada dirinya, hal itu menyangkut kodrati manusia yaitu Hukum comformitas, pertanyaan besarnya adalah mengapa orang melakukan prilaku seragam atau prilaku sama dan jawabannya sama yaitu untuk menghindari resiko ;
- Bahwa ada ketentuan pasal 44 mengenai cacat dalam tumbuhnya dalam wacana Psikologi Forensik apa yang ditanyakan itu dibingkai dalam wacana Fitnes to stand trial, pasal 44 berkaitan dengan waras tidaknya seseorang dan dalam Psikologi Forensik berkaitan dengan terminologi Fitnes to stand trial, orang-orang yang dinyatakan unfit atau dinyatakan tidak fit atau dinyatakan tidak waras maka dibebaskan dari pertanggung jawaban secara pidana 'not criminally responsible on account mental disorder', tetapi ada istilah yang mirip yaitu competence to stand trial terhadap orang-orang yang waras itu tetap bisa kita takar seberapa jauh terhadap orang-orang ini untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yaitu dengan competence to stand trial tidak dengan menakar ketidak warasannya tetapi dengan mengetahui yang

Hal 139 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan cerdas dan punya pendidikan namun disayangkan tingkat pendidikannya dan kecerdasannya tidak memadai sehingga yang bersangkutan tidak cukup rasional untuk menjelaskan mengapa dia menampilkan suatu perbuatan dan akibat suatu perbuatannya ;

- Bahwa dengan perbandingan 2 individu yang dikemukakan sesungguhnya kita tidak berbicara tingkat kecerdasan intelektual tapi juga berbicara ketanggungan Psikologi berupa kecerdasan emosional yang bersangkutan, namun ketika saya mengutarakan istilah suggestibility atau manipulasi Psikologi sesungguhnya secara implisit sesungguhnya seorang individu dengan kematangan yang tidak memadai ternyata juga rentan menjadi korban kejahatan, mengapa kemudian ada 2 orang yang memiliki tingkat pendidikan yang sama rendahnya satu berhasil dan yang lainnya tidak berhasil kata kuncinya adalah karena perbedaan kecerdasan emosional, karena kecerdasan emosional kedua orang itu sangat bersangkut paut dengan lingkungan sosial dimana individu itu berada ;
- Bahwa bagaimana hubungan dengan kewarasan yang berhubungan dengan pasal 44 Ahli bukan sarjana Hukum jadi dalam penafsiran Ahli itu pasal 44 itu berkaitan dengan waras tidaknya seseorang, orang awam menggunakan istilah gila atau tidak gila dan sayangnya istilah itu sumir, karena dalam memuji seseorang juga bisa dikatakan gila saya mencoba menggunakan terminologi Psikologi ketidak warasan atau 'Insanity' itu adalah kondisi dimana seseorang mengalami cacat mental, gangguan Psikologi yang serius yang ditandai ketidak mampuan menelaskan siapa dirinya dan mengapa melakukan perilaku dan juga kemungkinan perbuatan yang dia tampilkan dan pasal 44 tidak bisa dikenakan kepada orang-orang yang waras dan normal secara Psikologis tetapi betapaun orang tersebut tidak bisa dikenakan pasal 44 tetapi kita bisa menakar tingkat kecerdasan dan tingkat pendidikannya proses sosialisasinya ;
- Bahwa kapan seseorang dikatakan sebagai korban dalam Psikologi Forensik, Psikologi Forensik pada akhirnya berkembang sangat erat



dengan victimology, kalau ditanyakan korban itu siapa secara sederhana korban itu pihak yang terugikan baik secara fisik, secara emosional secara financial dan seterusnya namun dalam perkembangan victimology korban di katagorikan menjadi 3 yaitu Primary Victim atau korban primer, secondary Victim atau korban sekunder dan Tersier Victim atau korban tersier, korban primer itu adalah korban yang secara langsung yang berhadapan dengan pelaku dan terposisikan sebagai korban jadi kalau seorang pembunuh menghabisi nyawa seseorang korban maka korban itu disebut korban primer dan apaula korban sekunder yaitu keluarga korban betapapun tidak meninggal dunia tetapi kehilangan kepala rumah tangga bisa menghadapi kesulitan hidup sehingga keluarga korban terposisikan sebagai Secondary Victim, korban yang tersier itu yang kontroversial sebagai ilustrasi saya mengetahui kesulitan orang itu dan mengikuti bagaimana korban primer dan korban sekunder sudah mengalami penderitaan yang sedemikian dan saya ikut mengalami kepedihan yang sama dan saya mengalami trauma tidak langsung maka dalam wacana victimology saya juga bisa disebut korban tersier atau Tersier Victim ;

- Bahwa kalau indikasi atau kreteria seseorang itu sebagai korban karena pendidikannya rendah setiap kejahatan itu bisa digolongkan mereka sebagai korban kalau tidak berpedidikan dan Ahli tidak berpretensi untuk mengatakan untuk orang dengan berpendidikan rendah itu pasti menjadi korban namun dalam Psikologi Forensik ada 2 pemetaan Psikologi tentang manusia yaitu Criminal Profiling atau pemetaan psikologi pelaku kejahatan dan Victim Profiling atau pemetaan perilaku terhadap korban kejahatan, salah satu teori yang saya ketahui memang mengkatagorikan tingkat pendidikan rendah menjadi salah satu ciri yang muncul dari banyak korban kejahatan, kalau kita buka kamus victim profiling maka acapkali kita jumpai kasus kejahatan itu tingkat pendidikan rendah itu merupakan ciri atau kreteria diposisikan sebagai korban dan sekali lagi itu tidak serta merta orang yang tingkat pendidikan rendah itu pasti menjadi korban, Criminal Profiling dan Victim

Hal 141 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profiling itu untuk dibantu mempercepat proses kerja hukum untuk membantu berapa besar peluang orang ini menjadi korban;

- Bahwa dari pengalaman atau kerja yang telah Ahli lakukan di PTIK dan MA juga pernah menggunakan keahlian Ahli ;
- Bahwa Kejaksaan belum pernah menggunakan keahlian untuk memetakan korban ;
- Bahwa dunia Psikologi Forensik baru dinyatakan bidang spesialisasi formal tahun 2001 ;
- Bahwa dengan kerendahan hati Ahli merupakan sarjana pertama atau sarjana satu-satunya yang menekuni Psikologi Forensik, di Indonesia ;
- Bahwa dari sekian banyak lembaga penegakan hukum Psikologi Forensik sudah berkiprah di KPK, di Mabes Polri, sudah berkiprah di MA, Komisi Yudisial dan juga beberapa asosiasi advokat ;
- Bahwa sampai saat ini Psikologi Forensik belum berhasil menembus lembaga kejaksaan agung ;
- Bahwa ada teori yang dapat digunakan sehingga kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu tergantung kepada orang lain sehingga dia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan seseorang sejak tahun 50an yaitu teori Psikologi individual yang di kemukakan oleh Alfred Alder yang mengemukakan bahwa relasi manusia sesungguhnya relasi antara pihak superior dengan pihak inferior namun disayangkan relasi yang penuh power dan kontrol itu pihak yang inferior itu kemungkinan besar menjadi pihak yang tidak bahagia dan diposisikan sebagai korban dan pihak superior itu akan berada dalam posisi yang diuntungkan ;
- Bahwa orang yang dibawah superior itu tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa bergaul, tidak menyadari untuk apa dan bagaimana melakukan itu dan kalau ternyata dia mengerti untuk apa seperti apa yang diinginkan seseorang dan dia punya kesempatan untuk keluar dari situasi tersebut itu dari ilustrasi kondisi yang dikemukakan yang



bersangkutan sebatas kita tinjau dari sisi kecerdasannya saja, tapi dalam teori diutarakan bahwa inferior seseorang itu tidak melulu dengan tingkat inteletualitasnya, inferiornya bisa berkaitan kondisi fisiknya inferiornya bisa karena tingkat pendidikannya inferiornya bisa inferiornya bisa kerapuhan emosionalnya jadi dari pertanyaan yang dikemukakan bisa saja seorang individu bisa menjelaskan kenapa melakukan perilaku tertentu karena dari sisi intelektual memadai tapi dari sisi emosional dan sisi sosiologis dan struktur masyarakat dia bisa saja terposisikan dalam kondisi inferior ;

- Bahwa kalau kemudian dalam lingkungannya itu dia enjoy, bisa bergaul bisa berkomunikasi dengan baik Itu yang Ahli utarakan dengan istilah stockholm Syndrom dan grooming behaviour, manipulasi Psikologis, dan seseorang yang termanfaatkan oleh pihak lain , seseorang yang dimanipulasi pihak lain bisa saja hidup secara dalam keseharian secara normal sampai dibutuhkan penyadaran seseorang kepada yang bersangkutan bahwa dia itu pihak inferior dan bisa saja tidak sadar sebagai korban ;
- Bahwa pada tahap tertentu dia lari dan menyadari dia salah itu tidak ada sangkut pautnya dengan superioritas dan inferioritas , jadi setiap manusia punya kebutuhan rasa aman dan begiisi tu dalam konterancam kemungkinannya ada yaitu moving again, moving away dan moving toward;
- Bahwa menyelamatkan diri yang Ahli makdsudkan menurut teori Caan Horney ketika seseorang mempunyai masalah pribadi ada 3 pola adaptasi kemungkinan yang akan dilakukan yaitu moving again yaitu dia akan mencoba melakukan dengan konfrontatif, moving toward dia mengatasi dengan cara elegan dan moving away yaitu dengan cara melarikan diri baik itu moving again, moving toward dan moving away tidak selalu dalam setting kejahatan ;
- Bahwa ada seseorang menginginkan seseorang melakukan sesuai kehendaknya, dia menjanjikan sesuatu tetapi orang yang melakukan pekerjaan itu mengetahui jika dia berhubungan dengan orang luar dia

Hal 143 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan untung dan dia mengambil keuntungan diluar yang pertama ;

- Bahwa dalam Psikologi Forensik Ahli tidak pernah mengutarakan teori pertanggung jawaban pidana Ahli hanya mengintroduksi Fitnes to stand trial dan Competence to stand trial ;
- Bahwa tingkat kecerdasan berarti berbicara tingkat kecerdasan secara Umum orang menyebutnya IQ sedangkan tingkat pendidikan tidak mutlak berkaitan dengan kecerdasan secara Umum bisa saja orang dengan tingkat kecerdasan tinggi karena keterbatasan ekonomi maka tingkat pendidikannya rendah dan ada juga orang dengan tingkat kecerdasan biasa-biasa saja tapi bisa mencapai tingkat pendidikannya tinggi karena faktor keuletannya, berarti kita berbicara faktor emosional dan sosial dan tingkat kecerdasan itu tidak selalu seiring dengan tingkat pendidikan;
- Bahwa terkait manipulais korban itu harus diberi tahu agar dia memahami dalam hubungan atasan dengan bawahan dengan terjadinya manipulasi korban itu dalam situasi organisasi itu berlangsung ada proses induksi, induksi itu memberi informasi tentang kondisi organisasi, tugas atasanlah untuk mengedukasi, untuk mendidik dan memberikan informasi kepada bawahannya sesuai dengan tingkat kecerdasan bawahan ;
- Bahwa seorang atasan pasti punya kewajiban untuk supervisi dan melakukan pembinaan sumber daya manusia ;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti isi dakwaan penuntut umum dalam perkara ini ;
- Bahwa sebelum bekerja di PT. Imaji Media Terdakwa bekerja di bangunan sebagai kuli bangunan di proyek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum di PT. Imaji Media Terdakwa bekerja sebagai office boy di PT. Rifuel ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Refuel sejak 2009 sebagai office boy dan tugas Terdakwa membersihkan kamar mandi, menyapu, mengepel, menyediakan makanan diluar untuk karyawan. Gaji Terdakwa perbulan pertama kali masuk mendapat gaji 800 ribu rupiah, kemudian naik gaji 2 kali naik pertama terima 1 juta rupiah dan terakhir terdakwa terima gaji 1,2 juta rupiah ;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa dipanggil oleh Riefan Avrian secara langsung. Saksi Sarah pernah meminjam KTP milik Terdakwa dan mengatakan disuruh pak Riefan untuk meminjamkan KTP Terdakwa;
- Bahwa dalam pikiran Terdakwa merasa pak Riefan itu bos Terdakwa jadi Terdakwa sudah percaya kepada pak Riefan dan selama Terdakwa bekerja di PT Refuel Terdakwa tidak ada masalah dengan atasan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak bertanya kepada Sarah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dimintai persetujuan akan dijadikan direktur di PT Imaji Media;
- Bahwa Terdakwa pernah tanda tangan yang judulnya akta notaris, yang menyuruh tanda-tangan adalah ibu Sarah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Akta notaris itu apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akta tersebut untuk pendirian sebuah PT;
- Bahwa setelah Terdakwa tanda tangan Terdakwa pernah juga disuruh untuk datang ke Kemenkop dan UKM karena disuruh dan kata ibu Sarah untuk tanda tangan kontrak;
- Bahwa saat menandatangani kontrak tersebut Terdakwa tidak mengerti, ibu Sarah katakan pokoknya Terdakwa ditunggu pak Riefan untuk tanda tangan kontrak, Terdakwa harus temui pak Riefan dikementrian, nanti pak Riefan marah karena sudah menunggu disana dan disana Terdakwa betul bertemu dengan saksi Riefan Avrian. Waktu itu Terdakwa datang dan menunggu di resepsionis depan kemudian sekitar 15 menit kemudian baru Terdakwa disuruh masuk dan di ruang meeting

Hal 145 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada pak Riefan, kemudian Terdakwa disodorkan untuk tanda tangan oleh pak Fitriadi Widodo;

- Bahwa jenis kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mengetahui tentang apa;
- Bahwa Terdakwa tidak di tanya selaku direktur PT Imaji Media hanya ditunjukkan saja untuk tanda tangan disini, disini tanpa membacanya karena tidak merasa sebagai direktur ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diminta untuk menghadiri proses lelang ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kemenkop dan UKM itu kurang lebih 5 kali dan pertama untuk tanda tangan kontrak dan yang keempat kali yang lainnya itu selalu mengantar surat;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa dipanggil oleh Riefan untuk diberikan uang 10 milyar rupiah secara cash yang diambil beberapa kali dan nominal uangnya 100 ribuan rupiah;
- Bahwa selain Terdakwa pergi keKemenkop dan UKM yang 5 kali itu Terdakwa tidak ingat pernah disuruh ke kantor BRI yang ada di Fatmawati juga, yang mengisi data-data formulir itu semua Saksi Ahmad Kamaludin ;
- Bahwa Terdakwa bertanda tangan yang berkaitan dengan bank itu Terdakwa tidak bertanya kepada Ahmad Kamaludin ;
- Bahwa Terdakwa tahu dari BAP bahwa Ahmad Kamaludin sebagai Komisaris PT Imaji Media dan sebelumnya tidak pernah tahu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Ahmad Kamaludin di bagian administrasi;
- Bahwa kantor yang berada di Fatmawati itu hanya ada tulisan Esa building;
- Bahwa PT Imaji Media jadi satu kantornya dengan PT. Rifuel dan tahunya setelah ada masalah ini ;
- Bahwa pembukaan giro, tabungan punya PT Imaji Media yang disuruh pak Riefan untuk tanda tangan ;
- Bahwa setiap Terdakwa tanda tangan Terdakwa selalu dalam keadaan tertekan seperti waktu proses pendirian PT Imaji Media ini Terdakwa tidak tahu apa-apa Terdakwa selalu sedang keluar mengantar anak dan istrinya pak Riefan dan Terdakwa selalu ditelpon untuk ke kantor



disuruh pak Riefan karena ada yang harus di tanda tangan kalau tidak pak Riefan marah ;

- Bahwa Terdakwa merangkap sopir dan disitu Terdakwa sering marah dan kesal pada diri sendiri dan Terdakwa harus mau tanda tangan karena disuruh pak Riefan karena hal itu lebih penting dari bawa mobil ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bonus satu kali 19 juta rupiah semua karyawan menerima uang sejumlah 19 juta ada 6 orang dan yang 2 orang berbeda ibu Sarah mendapat 200 juta rupiah dan Andre mendapat 50 juta rupiah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipanggil dan tidak pernah diberitahu untuk dijadikan direktur ;
- Bahwa Terdakwa berfoto rapi dengan kemeja rapih dan difoto oleh Andre ;
- Bahwa Terdakwa untuk surat kuasa dari Terdakwa kepada Riefan untuk mengecek saldo, menerbitkan cek dan mencairkan cek hanya tanda tangan surat kuasa itu hanya sekali setelah Ibu Dian menyodorkannya kepada Terdakwa, saksi Dian menjelaskan biar pak Riefan yang ambil uangnya;
- Bahwa Terdakwa bersama anak dan istri serta Ahmad Kamaludin pernah pergi ke Samarinda pada bulan April hari minggu tanggal 1 tahun 2013 karena disuruh pak Riefan melalui pegawainya yang bernama Ibu Kristi dan pak Kaim. Pada waktu itu ibu Kristi dan pak Kaim sangat mendadak datang ke rumah Terdakwa di Bogor, mereka datang jam 5 subuh. Pak Kaim dan Kristi menjelaskan kepada Terdakwa dan ke ibu mertua Terdakwa bisa tidak bisa harus berangkat sekarang juga ke Samarinda dan disuruh bohong ke mertua Terdakwa supaya mengaku ke Riau biar tidak ketahuan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sudah menerima uang 19 juta rupiah;
- Bahwa ternyata di Samarinda sudah ditunggu pak Ikhlas Hasan untuk tinggal disana bantu-bantu di rumah pak Ikhlas Hasan ;
- Bahwa Ibu Kristi yang membeli tiket ke calo karena mendadak. Terdakwa bisa check in dan naik pesawat karena diajari oleh ibu Kristi dengan Pesawat Lion Air Jam 2 siang ;

Hal 147 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa Terdakwa di Samarinda selama kurang lebih 7 bulan ;
- Bahwa Terdakwa disana mendapatkan gaji perbulan 1,2 juta katanya titipan pak Riefan ;
- Bahwa berapa kali Terdakwa minta pulang tapi tidak dikasih alasannya lagi ada masalah videotron dan disitu Terdakwa baru tahu ;
- Bahwa pertama datang surat panggilan pertama dan kedua Terdakwa tidak datang dan itu menurut informasi orang di rumah Bogor . Setelah kejaksaan ke rumah kemudian HP dan dompet serta KTP juga di sita oleh pak Ikhlas karena tidak boleh komunikasi. Oleh karena Terdakwa tidak betah dan ingin cepat selesai Terdakwa nekad membeli HP lagi dan berhubungan komunikasi dengan ibu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Jakarta karena ditangkap, waktu itu Terdakwa membantu teman jualan buah dan Terdakwa ingin ditangkap karena harus selesai karena kalau tidak ke tangkap Terdakwa mau dipindahkan terus, kemudian ada orang yang Terdakwa tidak kenal turun dari mobil avanza dan sebutkan nama Hendra Saputra untuk kasus videotron dan itu Terdakwa tidak akui tapi alamat semuanya jelas dan Terdakwa akui kemudian Terdakwa disuruh ikut. Istri dan anak Terdakwa masih berada di kos dan setelah diberitahu istri Terdakwa pingsan kemudian, kemudian Terdakwa mohon ijin untuk menghubungi istri Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di tangkap. Dan Ahmad Kamaludin tidak di tangkap dia pulang bersama istri Terdakwa ;
- Bahwa tidak pernah dikatakan oleh saksi Sarah dan saksi Riefan Avrian kalau Terdakwa tidak mau menanda tangani maka akan di pecat, tapi Terdakwa merasa takut kehilangan pekerjaan ;
- Bahwa waktu di Samarinda Terdakwa pernah telpon kepada pak Riefan sebanyak satu kali Terdakwa katakan minta pulang dan Riefan katakan tidak bisa pulang karena ada kasus videotron ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang menghadap pak Riefan dengan membawa akta pendirian PT. Imaji Media serta minta pinjaman uang 10 milyar rupiah untuk modal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tanda tangan tidak ada gaji khusus sebagai direktur;
- Bahwa saksi Ardi sering menemui saksi Ahmad Kamaludin, diruangan Sarah dan dengan Riefan juga sering, apa yang mereka bicarakan saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pernah menanda tangani penawaran pekerjaan proyek videotron dan untuk surat penawaran Terdakwa mengetahuinya waktu di penyidik;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa katakan Terdakwa benar menanda tangani penawaran pekerjaan proyek videotron atas perintah Andre karena Andre yang menyusun dokumen itu ;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk menagih pembayaran pertama 20 persen itu adalah ibu Sarah dan ibu Diah;
- Bahwa pernah ketika Terdakwa di Samarinda atau sebelum dan setelahnya Terdakwa diminta untuk memberi keterangan tidak menyangkut pautkan Riefan dan Terdakwa akan diberikan uang 100 juta rupiah ;
- Bahwa Rekening yang di BRI atas nama PT Imaji Media menurut keterangan Akhmad Kamaluddin ;
- Bahwa selain menanda tangani dari panitia penerimaan barang Terdakwa juga menanda tangani berita acara bersama pak Yuninasril tapi surat itu bukan Terdakwa yang buat ;
- Bahwa Terdakwa ke Smesco bersama Andre apakah saat itu Terdakwa bertemu dengan orang dari Kemenkop dan UKM yang bernama pak Tjasika Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa anak Terdakwa 1 orang dan umurnya 4,5 tahun dan Terdakwa tingggal dengan mertua ;
- Bahwa yang menafkahi anak dan istri, Terdakwa tidak tahu mungkin di kasih oleh saudara-saudara, Terdakwa tidak menafkahi istri dan anak Terdakwa karena Terdakwa dipenjara;
- Bahwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Hal 149 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi dan para ahli, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. Imaji Media Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 026/L-IMJ/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012;
1. Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. DIVA INTAN PUTRIPRATAMA Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor S-010/SPH/DIPP/x/2012 tanggal 05 Oktober 2012;
2. Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. BATU KARYA MAS Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 085/BKM/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 ;
3. Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. RIFUEL Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 0458/RF/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012;
4. Asli Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 46/KEP/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun anggaran 2012;
5. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pelengan Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan UKM terdiri dari:
6. Asli Laporan Kepala bagian Rumah tangga Nomor: 277/LAP/SM.3.3/IX/2012 tanggal 10 September 2012 Perihal proses administrasi pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM.
7. Asli Memorandum Kepala Biro Umum Nomor: 779/MEM/SM.3/IX/2012 tanggal 11 September 2012 perihal proses administrasi pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM.
8. Asli Berita Acara Penjelasan/ aanwijing pelelangan umum paska kualivikasi pengadaan video tron Nomor : 1169/BA-ANZ/POKJA 1/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Pelelangan Umum Paska Kualifikasi Pengadaan Video Tron Nomor: 1187/BA-PEMB/POKJA 1/SM/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012.
10. Asli Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Pelelangan umum Pengadaan Video Tron Nomor: 1188/BA-EP/POKJA 1/SES/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 beserta lampiran.
11. Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Paska Kualifikasi Pengadaan Video Tron Nomor: 1258/BAHP/POKJA 1/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 beserta lampiran.
12. Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi pekerjaan pengadaan video tron Nomor: 1252/BA-PK/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
13. Asli Penetapan Pemenang pelelangan Pengadaan Video Tron Nomor: 1744/Tap/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
14. Asli Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Video Tron Nomor: 1753/Pum/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
15. 1 (satu) bundel Asli Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik dalam Pengadaan Video Tron Nomor: 37/SBD/POKJA 1/IX/2012 tanggal 26 September 2012.
16. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
17. Asli Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 201 tentang Pekerjaan Pengadaan Video Tron Kementerian Koperasi dan UKM.
18. 1 (satu) copy surat jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: PL11630208j.0027.043530 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Rp 1.170.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
19. 1 (satu) bendel Asli Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) Pengadaan Video Tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, MM selaku Kepala Biro Umum Sekretaris Keementerian KUKM.

Hal 151 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Video Tron tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar,MM selaku Kepala Biro Umum Sekretaris Keementarian KUKM.
21. Copy surat Pernyataan Farasin Produk Pengadaan Video Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media tanggal 30 Nopember 2012.
22. Copy surat Pernyataan Purna Jual Pengadaan Video Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media tanggal 30 Nopember 2012.
23. Copy jaminan Uang Muka Nomor: PL11620208j.0024.0415241 tanggal 19 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 4.682.000.000,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- 24.1 (satu) bendel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta data dukung untuk pekerjaan pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM.
25. Asli Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar,MM Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI.
26. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar,MM Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI.
27. Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Yunie Nasril,S.Sos selaku Pihak Pertama dan Hendra Saputra selaku Pihak Kedua.
28. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 7776/SPP/SM.3/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan lampiran:
1. Asli daftar rincian permintaan pembayaran;
 2. Asli Surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 3. Asli Ringkasan Kontrak;
 4. Asli Surat pernyataan SPP-LS
 5. Asli Kwintansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Permohonan Pembayaran dari PT Imaji Media;
 7. Asli Surat Pernyataan atas Rekening Bank;
 8. Copy Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Pratama Jakarta Tebet;
 9. Copy jaminan uang muka Nomor: PL 11620208J0027.043530 dari PT Asuransi Mega Pratama;
 10. Asli Surat Perjanjian Nomor: 617/KONT/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
 11. Asli Syarat-syarat khusus kontrak;
 12. Asli Syarat-syarat Umum kontrak ;
 13. Asli Surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) No.615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012
-
30. Asli Surat Perintah Membayar No. 11479/622297/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
 31. Bukti setoran dari Bank Mandiri an. Ahmad Kamaluddin;
 32. Foto Copy dilegalisir Dipa APBN Perubahan TA 2012 Kementerian Koperasi dan UKM RI;
 34. SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) senilai Rp 44.412.800 tanggal 09 Juli 2013
- Serta bukti surat yang diajukan di persidangan sebagai bukti tambahan, berupa :
1. Foto copy lembaran kunjungan nasabah simpanan yang telah dilegalisir;
 2. Foto copy permohonan pembukaan rekening giro yang telah dilegalisir;
 3. Foto copy surat kepada Pim Capem dan Supervisor;
 4. Foto copy formulir aplikasi rekening yang telah dilegalisir;
 5. Foto copy permohonan pembukaan rekening Giro BRI yang telah dilegalisir;
 6. Surat kuasa dari Hendra Saputra kepada Riefan Avrian;
 7. Foto copy Nota yang telah dilegalisir;
 8. Foto copy Permohonan pemindahbukuan yang telah dilegalisir;
 9. Foto copy permohonan kredit dari Hendra Saputra;
 10. Foto copy Surat Penawaran putusan kredit yang telah dilegalisir;

Hal 153 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja;
12. Rekening Koran PT. Imaji Media;
13. Surat Penutupan rekening giro;
14. Lembaran kunjungan nasabah simpanan;

Barang bukti berupa surat-surat tersebut telah di sita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para ahli serta alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riefan Avrian, saksi Sarah Salamah, saksi Kristi Yulianti, saksi Ahmad Kamaludin, saksi Dian Ikaningsih dan saksi Andre Risakota serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa saksi Riefan Avrian adalah pemilik dan berstatus sebagai Direktur PT. Rifuel, di mana para saksi dan Terdakwa bekerja pada perusahaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi Riefan Avrian, saksi Sarah Salamah, saksi Kristi Yulianti dan keterangan saksi Andre Risakota, Terdakwa bekerja pada PT. Rifuel sebagai OB (Office Boy) sejak tahun 2009 yang tugasnya adalah membersihkan kantor, membuat minuman untuk para karyawan perusahaan tersebut dan para tamu yang datang, membeli makanan dan kadang-kadang mengantar sekolah anak saksi Riefan Avrian;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarah Salamah dan keterangan Terdakwa, saksi Sarah Salamah pernah meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa atas perintah saksi Riefan Avrian dan pada waktu itu Terdakwa tidak menanyakan untuk keperluan apa KTP tersebut dipinjam;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarah Salamah, saksi Ahmad Kamaludin dan saksi Berlin Sirait serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa saksi Berlin Sirait yang pekerjaannya adalah sebagai staf/pegawai lepas di kantor Notaris saksi Johnny Sianturi pernah memberikan draft Akta Notaris tentang Pendirian PT Imaji Media ke kantor PT Rifuel untuk ditanda-tangani oleh saksi Ahmad Kamaludin sebagai Komisaris dan Terdakwa sebagai Direktur PT Imaji Media;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Berlin Sirait dan saksi Johnny Sianturi, identitas Terdakwa di KTP diubah oleh para saksi tersebut yang semula pekerjaan Terdakwa tertulis buruh diubah menjadi swasta;
- Bahwa penanda-tanganan Akta Pendirian PT Imaji Media oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Kamaludin dilakukan di kantor PT.Rifuel di Ruko Duta Mas Fatmawati (tidak dihadapan Notaris Johnny Sianturi);
- Bahwa ketika ditunjukkan Akta Notaris tentang pendirian PT Imaji Media, Terdakwa mengakui tanda tangannya dan pada waktu ditanya oleh Hakim apakah Terdakwa membaca bahwa di atas namanya tertulis Direktur, Terdakwa membenarkan ia melihat/membaca tulisan tersebut dan tidak menanyakan kepada saksi Sarah Salamah atau saksi Ahmad Kamaludin tentang hal tersebut;
- Bahwa pada saat dikonfrontir dengan keterangan Terdakwa, saksi Riefan Avrian menerangkan bahwa saksi memilih/menjadikan Terdakwa sebagai Direktur PT. Imaji Media oleh karena tidak ada orang lain yang bersedia menjadi Direktur perusahaan tersebut, sedangkan saksi Riefan menyadari kalau Terdakwa Hendra Saputra adalah pegawainya yang berstatus sebagai OB (Office Boy) dan pendidikannya tidak lulus Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riefan Avrian, saksi Sarah Salamah, saksi Kristi Yulianti, saksi Ahmad Kamaludin, saksi Dian Ikaningsih dan saksi Andre Risakota, domisili hukum kantor PT. Imaji Media adalah di Crown Palace Tebet, namun dalam kenyataannya PT. Imaji Media tersebut berkantor di tempat yang sama dengan PT. Rifuel milik saksi Riefan Avrian, yaitu di Ruko Duta Mas Fatmawati, Jakarta Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riefan Avrian, motivasi didirikannya PT. Imaji Media adalah untuk mengikuti lelang pengadaan barang berupa Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM RI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Surmanto, saksi Tjasika dan saksi Drajat Sugiarto serta saksi Samsudin diperoleh fakta hukum bahwa peserta lelang pekerjaan pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM ada 23 perusahaan, dan yang memenuhi kualifikasi ada 4 yaitu : 1. PT.Divaintan Pratama, 2. PT.Rifuel, 3. PT.Imaji Media dan 4. PT Batu Karya Mas;

Hal 155 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tanda-tangan yang ditunjukkan dipersidangan yaitu dokumen tentang persyaratan lelang antara lain surat dokumen penawaran PT Imaji Media, kuitansi uang muka 20% Nomor 111/Kwt/MJ-JKT/X/12 tanggal 19 Oktober 2012, Surat Jaminan Uang Muka Nomor : PL11630208j.0027.043530 dengan penjamin PT Asuransi Mega Pratama, Surat Jaminan Pelaksanaan No.PL11630208j.0027.043530 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai sebesar Rp.1.170.500.000 dan pembukaan rekening atas nama Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT.Imaji Media di BRI KCP Duta Mas Fatmawati dengan nomor rekening :0525-01-000159-30-6 untuk menampung pembayaran hasil pekerjaan pengadaan Videotron;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pula tanda-tangan dirinya pada kontrak/ surat perjanjian Nomor :617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 antara Terdakwa dengan Ir. Hasnawi Bachtiar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan lingkup pekerjaan meliputi Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Konstruksi Rangka Videotron, Pekerjaan Pemasangan videotron, Materi awal LED Videotron, Jasa lainnya dan support dan utilities, yang uraian lengkapnya sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen tersebut di kantor Kementerian Koperasi dan UKM serta di kantor BRI KCP Duta Mas Fatmawati, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda-tangan dirinya pada surat kuasa yang isinya Terdakwa memberi kuasa kepada saksi Riefan Avrian, yang menimbulkan hak hukum bagi saksi Riefan Avrian untuk mengambil uang perusahaan termasuk pembayaran uang muka dari PPK berdasarkan SPPD (SP2D) Nomor : 196895A/019/110 tanggal 23 November 2012 sebesar Rp.4.682.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Hendra Saputra membenarkan pula tanda-tangannya pada lembar akad kredit senilai Rp.7.089.000.000,- (tujuh milyar delapan puluh Sembilan juta rupiah) antara Hendra Saputra selaku Direktur PT.Imaji Media dengan Roro Moninggar, SE selaku Pimpinan Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu BRI Duta Mas. Penandatanganan akad kredit tersebut dilakukan Hendra Saputra di kantor BRI Capem Dutamas Fatmawati;

- Bahwa Terdakwa juga membenarkan tanda-tanggannya pada surat permintaan pembayaran pemenuhan (tagihan pembayaran kedua) atas nama Direktur PT.Imaji Media, sehingga saksi Elly Muchtoria selaku Bendahara mencairkan dana dan menyetorkan ke rekening Nomor:0525-01-000159-30-6 atas nama Hendra Saputra sebagai Direktur PT.Imaji Media dengan SPPD (SP2D) Nomor :225554A/019/110 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp.18.728.000.000,-(delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan, saksi Sarah Salamah, dan saksi Ahmad Kamaludin, serta Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) dari Saksi Riefan Avrian melalui saksi Sarah Salamah yang dikatakan sebagai bonus, seluruh karyawan PT. Rifuel memperolehnya dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristi, saksi Ahmad Kamaludin dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa beserta anak istrinya dan saksi Ahmad Kamaludin pernah dilarikan/disembunyikan ke Samarinda dan tinggal di rumah paman saksi Riefan Avrian yang bernama Ikhlas Hasan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP, jumlah kerugian Negara terkait dengan pengadaan videotron pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.4.780.298.934,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu :
 1. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi berdasarkan hasil pemeriksaan LPJK sebesar Rp.1.286.842.934,- (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
 2. Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Videotron sebanyak 2 paket sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Hal 157 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya pengiriman dan pemasangan genset karena pekerjaan pengadaan genset on set sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan sebesar Rp.1.593.456.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
4. Biaya sewa gudang penyimpanan modul videotron dan biaya sewa gudang penyimpanan genset sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa jumlah kerugian tersebut belum termasuk perhitungan kerugian pengadaan 2 (dua) unit videotron yang belum dihitung;
 - Bahwa sesuai dengan audit BPK RI, PT Imaji Media telah mengembalikan uang ke kas Negara sebesar Rp.2.695.958.491.90,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah Sembilan puluh sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara ;
5. Penjatuhan pidana tambahan ;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;

ad.1. UNSUR SETIAP ORANG :

158



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang sama nilainya dengan barang siapa ;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), in casu adalah Hendra Saputra, disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar dan terhadap diri Terdakwa tidak melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : *“mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka*

Hal 159 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dapat dipidana”, dengan demikian dapat dipahami sebenarnya Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum Materiil ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang “menjadi inti delik” (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah “adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai ‘perbuatan melawan hukum materiil’ adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata ;

Menimbang, bahwa kendatipun ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 juli 2006 tersebut, sikap Majelis Hakim apakah memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau tidak dalam memaknai perbuatan melawan hukum materiil, akan terlebih dahulu mengkaji dari segi teori hukum, doktrin maupun Yurisprudensi MA RI ;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada Asas Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk heid*) dalam teori hukum dikenal adanya 2 (dua) pembagian yaitu *Formeele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma legislasi atau bersumber pada undang undang atau tepatnya mengartikan melawan hukum adalah lebih dititik beratkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis saja atau harus memenuhi syarat-syarat formil dan *Materiele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma doktrin dan yurisprudensi yang mengartikan tidak saja harus memenuhi syarat formil atau memenuhi semua rumusan unsur delik akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagai sesuatu hal yang tidak boleh atau tidak patut,

160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif ;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum ajaran sifat melawan hukum materiil ada 2 (dua) fungsi :

- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang Positif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pendapat Mahkamah Agung RI baik sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 tersebut, telah menegaskan "*unsur secara melawan hukum*" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi yang positif dan negatifnya, hal ini dapat dilihat pada Yurisprudensi MA RI dalam Putusan tanggal 29 Desember 1983 No. 275 K/PID/1983 atas nama terdakwa R. Sonson Natalegawa yang menerapkan pembuktian perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yakni menghukum Terdakwa atas perbuatannya yang dipandang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak. Disamping itu ada Putusan MA RI tanggal 8 Januari 1966 perkara No.42 K/Kr/1965 atas nama Terdakwa Machroes Effendi yang menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sebagai alasan penghapus pidana diluar undang-undang ;

Menimbang, bahwa paska putusan Mahkamah Konstitusi 25 Juli 2006 di atas Mahkamah Agung menegaskan kembali pendapatnya yang tetap menganut ajaran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsinya yang negatif, hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA RI No.2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Terdakwa Drs.

Hal 161 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuntjoro Hendrartono, MBA, Putusan MA RI No.2257 K/Pid/2006 tanggal 5 Desember 2006 atas nama Terdakwa Lim Kian Yin alias Yin Yin dan Putusan MA RI No 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 atas nama Terdakwa Ir. Ishak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping hukum formil sebagai sumber hukum positif, maka doktrin dan yurisprudensi juga harus dipandang sebagai sumber hukum, dengan demikian majelis sependapat dengan pendapat Majelis Hakim MA RI diatas yang memaknai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk menjaga konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal demikian selaras dengan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji SH, MH. Yang menerangkan : "tujuan diperluasnya perbuatan melawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktian dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan itu tidak melawan hukum formil" (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, Hlm 14) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Hendra Saputra adalah seorang yang bekerja sebagai Office Boy di PT. Rifuel milik saksi Riefan Avrian yang bertugas untuk membersihkan kantor, membuat minuman untuk karyawan atau tamu yang datang dan pekerjaan-pekerjaan lain sebagaimana layaknya seorang office boy;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan Terdakwa Hendra Saputra adalah sebagai Office Boy (OB), namun Terdakwa mengakui/membenarkan telah menanda-tangani Akta Pendirian PT Imaji Media yang disodorkan oleh Saksi Sarah Salamah atas perintah saksi Riefan Avrian. Penandatanganan tersebut dilakukan di kantor PT.Rifuel di Ruko Duta Mas (tidak dihadapan Notaris Johnny Sianturi), ketika ditunjukkan Akta Notaris tentang pendirian PT.

162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imaji Media, Terdakwa mengakui tanda tangannya dan pada waktu ditanya oleh Hakim apakah Terdakwa membaca bahwa di atas namanya tertulis Direktur, Terdakwa membenarkan ia melihat/membaca tulisan tersebut dan tidak menanyakan kepada saksi Riefan Avrian, atau saksi Sarah Salamah ataupun kepada saksi Ahmad Kamaludin tentang mengapa harus menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Surmanto, saksi Tjasika dan saksi Drajat Sugiarto serta saksi Samsudin diperoleh fakta hukum bahwa peserta lelang pekerjaan pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM ada 23 perusahaan, dan yang memenuhi kualifikasi ada 4 yaitu : 1. PT.Divaintan Pratama, 2. PT.Rifuel, 3. PT.Imaji Media dan 4. PT Batu Karya Mas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tanda-tangan yang ditunjukkan dipersidangan yaitu dokumen tentang persyaratan lelang antara lain surat dokumen penawaran PT Imaji Media, kuitansi uang muka 20% Nomor 111/Kwt/MJ-JKT/X/12 tanggal 19 Oktober 2012, Surat Jaminan Uang Muka Nomor : PL11630208j.0027.043530 dengan penjamin PT Asuransi Mega Pratama, Surat Jaminan Pelaksanaan No.PL11630208j.0027.043530 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai sebesar Rp.1.170.500.000 dan pembukaan rekening atas nama Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT.Imaji Media di BRI KCP Duta Mas Fatmawati dengan nomor rekening :0525-01-000159-30-6 untuk menampung pembayaran hasil pekerjaan pengadaan Videotron;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan pula tanda-tangan dirinya pada kontrak/surat perjanjian Nomor :617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 antara Terdakwa dengan Ir. Hasnawi Bachtiar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan lingkup pekerjaan meliputi Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Konstruksi Rangka Videotron, Pekerjaan Pemasangan videotron, Materi awal LED Videotron, Jasa lainnya dan support dan utilities, yang uraian lengkapnya sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen tersebut di kantor Kementerian Koperasi dan UKM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Kamaludin dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pernah

Hal 163 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rekening di BRI KCP Dutamas Fatmawati atas nama Hendra Saputra selaku Direktur PT.Imaji Media, atas arahan dari saksi Sarah Salamah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan tanda-tangan dirinya pada surat kuasa yang isinya Terdakwa memberi kuasa kepada saksi Riefan Avrian, yang menimbulkan hak hukum yang luas bagi saksi Riefan Avrian untuk mengambil uang perusahaan, termasuk menerima pembayaran uang muka dari PPK berdasarkan SPPD (SP2D) Nomor : 196895A/019/110 tanggal 23 November 2012 sebesar Rp.4.682.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Saputra membenarkan pula tanda-tangannya pada lembar akad kredit senilai Rp.7.089.000.000,- (tujuh milyar delapan puluh Sembilan juta rupiah) antara Hendra Saputra selaku Direktur PT. Imaji Media dengan saksi Roro Moninggar, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Duta Mas. Penandatanganan akad kredit tersebut dilakukan Hendra Saputra di kantor BRI Capem Dutamas Fatmawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membenarkan tanda-tangannya pada surat permintaan pembayaran pemenuhan (tagihan pembayaran kedua) atas nama Direktur PT.Imaji Media, sehingga saksi Ely Muchtoria selaku Bendahara mencairkan dana dan menyetorkan ke rekening Nomor:0525-01-000159-30-6 atas nama Hendra Saputra sebagai Direktur PT.Imaji Media dengan SPPD (SP2D) Nomor :225554A/019/110 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp.18.728.000.000,-(delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai OB di PT. Rifuel milik saksi Riefan Avrian dimana pekerjaan/tugasnya selama ini tidak pernah membubuhkan tanda-tangan, namun Terdakwa bersedia menanda-tangani beberapa dokumen, tidak hanya akta pendirian sebuah PT yang menempatkan dirinya sebagai Direktur, namun juga membuka rekening di Bank BRI KCP Dutamas Fatmawati, bahkan menanda-tangani akad kredit dengan nilai milyaran rupiah, menandatangani dokumen untuk menjadi peserta lelang dan menerima pembayaran atas pekerjaan pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan maupun dalam uraian pembelaannya Terdakwa menyatakan tidak menolak untuk menanda-tangani surat-surat/dokumen-dokumen yang disodorkan kepadanya meskipun tidak ada paksaan dari saksi Sarah Salamah, karena dengan alasan Terdakwa takut kehilangan pekerjaan, dengan demikian Terdakwa menyadari tentang apa yang dilakukannya, meskipun dengan keterbatasan pendidikan dan kecerdasannya namun Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya serta bukan anak di bawah umur sehingga sudah seharusnya Terdakwa menolak atau paling tidak menanyakan kepada saksi Sarah Salamah ataupun saksi Ahmad Kamaludin untuk keperluan apa KTPnya dipinjam dan mengapa harus berkali-kali bertanda-tangan dan harus pula datang ke Kementerian Koperasi dan UKM serta ke kantor BRI Capem Dutamas Fatmawati untuk membuka rekening atas nama dirinya selaku Direktur PT.Imaji Media serta menanda tangani surat kuasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut secara sadar, paling tidak mengetahui bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut adalah di luar pekerjaan/tugasnya sebagai Office Boy dan Terdakwa tidak berusaha untuk menanyakan kepada pihak lain, paling tidak rekan kerjanya tentang apa saja yang harus dilakukan sebagai bentuk penghati-hati atas penanda-tanganan beberapa dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa penandatanganan pada beberapa dokumen tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang tentu harus dipertanggung-jawabkan pula oleh Terdakwa Hendra Saputra;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa mulai dari menanda-tangani akta pendirian PT.Imaji Media sampai penyerahan pekerjaan pengadaan barang berupa videotron di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, dan menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka "unsur melawan hukum" sebagaimana terurai di atas adalah

Hal 165 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sarana untuk mencapai tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memperkaya" adalah perbuatan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, memperhatikan pengertian tersebut berarti memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa, orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga salah satu terbukti maka unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Riefan Avrian menerangkan bahwa motivasi didirikannya PT. Imaji Media adalah untuk mengikuti lelang pengadaan barang berupa Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM RI ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah menanda-tangani surat kuasa yang isinya Terdakwa memberi kuasa kepada saksi Riefan Avrian, yang menimbulkan hak hukum bagi saksi Riefan Avrian untuk mengambil uang perusahaan termasuk pembayaran uang muka dari PPK berdasarkan SPPD (SP2D) Nomor : 196895A/019/110 tanggal 23 November 2012 sebesar Rp.4.682.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa hak hukum yang diberikan kepada saksi Riefan Avrian dalam surat kuasa tersebut cukup luas yaitu berhak untuk mengecek saldo, menarik uang tanpa limit dan menanda-tangani cek, yang artinya hak hukum untuk mengambil uang yang dimiliki Rifan Avrian dalam surat kuasa tersebut sama besarnya dengan pemilik rekening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan mantan dan Pincapem BRI KCP Dutamas Fatmawati yaitu saksi Roro Moninggar dan saksi Lucia Dhyah Wahyu Anggraeni, menerangkan bahwa setelah dicek pada dokumen ternyata Terdakwa Hendra Saputra tidak sekalipun mengambil/menarik uang dari rekening atas nama Hendra Saputra tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa Hendra Saputra tersebut telah memperkaya orang lain dan korporasi, yaitu saksi Riefan Avrian dan PT.Imaji Media, sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan elemen ini, tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formil, artinya dari kata 'dapat' dipahami akibat kerugian negara tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan negara perbuatannya sudah selesai dan sempurna dilakukan, hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : *"bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara"* ;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala kewajiban yang timbul karena;

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana didalam Penjelasan Umum Undang-

Hal 167 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut : berdasarkan hasil audit BPKP, jumlah kerugian Negara terkait dengan pengadaan videotron pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.4.780.298.934,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu :

1. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi berdasarkan hasil pemeriksaan LPJK sebesar Rp.1.286.842.934,- (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
 2. Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Videotron sebanyak 2 paket sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 3. Biaya pengiriman dan pemasangan genset karena pekerjaan pengadaan genset on set sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan sebesar Rp.1.593.456.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
 4. Biaya sewa gudang penyimpanan modul videotron dan biaya sewa gudang penyimpanan genset sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian tersebut belum termasuk perhitungan kerugian pengadaan 2 (dua) unit videotron yang belum dihitung;
 - Bahwa sesuai dengan audit BPK RI, PT. Imaji Media telah mengembalikan uang ke kas Negara sebesar Rp.2.695.958.491.90,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah Sembilan puluh sen);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas maka telah terbukti adanya kerugian Negara sehingga unsur ke-4 telah terpenuhi;

Terhadap unsur Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yang antara lain berupa a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujuddan seterusnya b. pembayaran uang pengganti dan seterusnya, c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu ...dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah memperoleh/menikmati barang sesuatu baik berupa benda maupun sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, sedangkan uang sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa dan para saksi yang lain dengan jumlah yang bervariasi, adalah bonus yang diberikan oleh saksi Riefan Avrian sebagai pemilik PT.Rifuel yang lazim diterima oleh karyawan perusahaan atas keuntungan perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tidak tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepada Terdakwa karena tidak ada bukti dipersidangan bahwa Terdakwa secara riil menerima/menikmati barang atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan keketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bahwa "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang

Hal 169 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

Jadi dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dapat dibedakan :

1. Orang)
2. Orang)
3. Orang)

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP antara lain disebut sebagai pembuat tindak pidana adalah mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh dan mereka yang turut serta melakukan, tetapi dalam praktek peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan pelaku, apakah orang itu melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Adami Chazawi yang menguraikan dalam bukunya bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang di insyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 101);

Menimbang, bahwa masalah penyertaan (deelneming) ini telah dibahas oleh Drs.P.A.F.Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” halaman 503-608 menguraikan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagai ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delik, Karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik.;

Menimbang, bahwa dalam uraian Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Hendra Saputra melakukan tindak pidana baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT Rifuel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Riefan Avrian, Saksi Sarah Salamah, saksi Kristi dan Saksi Ahmad Kamaludin, serta saksi Andre Risakota diperoleh fakta hukum bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu sejak menanda-tangani Akta Pendirian PT. Imaji Media, sampai dengan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM serta menerima pembayaran atas proyek tersebut dilakukan atas perintah dari saksi Riefan Avrian melalui saksi Sarah Salamah dan pada saat ini saksi Riefan Avrian telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara pengadaan Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik adalah saksi Riefan Avrian, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain dalam hal ini Terdakwa Hendra Saputra untuk melakukan delik berupa tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur bersama-sama telah terpenuhi sehingga Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perkara ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka Terdakwa Hendra Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama

Hal 171 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang telah diuraikan di atas, maka pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (Sofaldi, SH/Hakim Adhoc), telah mengemukakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap putusan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang menyatakan Terdakwa Hendra Saputra telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka sesuai pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”

Menimbang, bahwa dengan didasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Hakim Anggota II berbeda pendapat dalam putusan perkara aquo.

Menimbang, bahwa pendapat berbeda/*dissenting opinion* dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra Saputra adalah sebagai berikut :

172



Menimbang, bahwa dakwaan primair unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Terkait dengan pertimbangan hukum setiap orang Hakim Anggota II sependapat dengan pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah menggariskan bahwa pengertian melawan hukum adalah dalam pengertian formil maupun materil, hal mana dinyatakan dalam penjelasan umum yang berbunyi sebagai berikut :

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin rumit dan canggih, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan : bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil yaitu meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia didalam putusannya No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan sepanjang frasa pengertian perbuatan melawan hukum

Hal 173 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti materiil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud diatas adalah sebatas pengertian melawan hukum dalam arti formil yang pengertiannya suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur sebelumnya dalam suatu perundang-undangan (Azas Legalitas) dan ketentuan tersebut haruslah tertulis, harus jelas, ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan secara analogi atau ditafsirkan secara sempit, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum.

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti serta buktu surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hendra Saputra adalah Dirut PT Imaji Media.
- Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang No. 1753/ PUM/ ULP/ SM/ X/ 2001 tanggal 8 Oktober 2012 telah ditetapkan PT Imaji Media sebagai pemenang lelang pengadaan Videotron di Kementerian UKM dan Koperasi Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Terdakwa menandatangani kontrak/SPK No. 617/Kont/SM.3/X/2012 dengan Ir. Hasnawi Bahtiar, MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan / pemenuhan kontrak terdakwa atas perintah Saksi Riefan Avrian (Dirut PT Rifuel) terdakwa menjaminkan proyek dengan mengajukan kredit ke BRI KCP Dutamas Fatmawati senilai Rp. 7.890.000.000 (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membuka rekening giro dan rekening escrow No. 0525 01 000159-30-6 atas nama Hendra Saputra.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Videotron, tidak melaksanakan pekerjaan sama sekali. Namun di laporkan seluruhnya oleh Saksi Riefan Avrian (Dirut PT. Rifuel).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan tersebut berdasarkan audit reguler oleh BPK RI diperoleh temuan hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak yaitu antara lain :
 1. Hanya terpasang 1 (satu) unit LED Videotron ukuran 8 x 32 M dari seharusnya dipasang 2 (dua) Unit dengan ukuran 8 x 16 M per unit.
 2. Generator set dengan kapasitas 350 KUA seharga 500 KVA.
 3. Pemasangan sambungan listrik yang tidak dikerjakan karena sudah menyatu dengan sambungan PLN yang ada di gedung SMESCO.
 4. Tangki Bahan bakar yang seharusnya 600 liter dalam pelaksanaan menjadi 500 liter.
 5. Tidak adanya ruang khusus menyimpan genset.
- Bahwa dalam pekerjaan tidak ada perjanjian kemitraan antara Terdakwa selaku penandatanganan kontrak dengan saksi Riefan Avrian.
- Bahwa adanya pekerjaan tambah kurang tidak dituangkan kedalam addendum kontrak.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2012 telah menerima pembayaran uang muka dari PPK berdasarkan SPPD atau (SP2D) No. 196895 A/019/100 sebesar Rp. 4.682.000.000 yang masuk ke rekening PT Imaji Media.
- Bahwa uang yang masuk ke PT Imaji Media seluruhnya atas kendali Saksi Riefan Avrian.
- Bahwa Terdakwa terungkap di persidangan perkara aquo adalah sebagai office boy merangkap supir pribadi Dirut PT Rifuel.
- Bahwa saksi Riefan Avrian adalah Dirut PT Rifuel sekaligus atas terdakwa.
- Bahwa walaupun telah diangkat menjadi Dirut PT Imaji Media gaji yang Terdakwa terima tetap sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai office boy dan cleaning servis di PT. Rifuel.
- Bahwa setelah dimulainya penyidikan kasus Videotron terdakwa diperintahkan melarikan diri ke Samarinda Kalimantan Timur atas saran

Hal 175 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Terdakwa sesama karyawan di PT Rifuel yaitu saksi Kristi dan Saksi Kaim atas biaya Riefan Avrian.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Hendra Saputra mulai dari pengangkatan menjadi Direktur Utama PT Imaji Media sampai kepada pemenangan PT Imaji Media sebagai pelaksana Proyek Pengadaan Videotron, telah diatur sedemikian rupa oleh Saksi Riefan Avrian dan keterlibatan Terdakwa hanya sepanjang penandatanganan dokumen dan kontrak pekerjaan berlaku, sehingga tidak ada ketentuan Undang – Undang terkait penandatanganan dokumen – dokumen adalah terlarang atau bertentangan dengan peraturan tertulis lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut Hakim Anggota II, Unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum tidak terbukti, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan tidak terbuktinya unsur ke 2 secara melawan hukum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

Yang unsur-unsurnya :

176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka untuk selanjutnya segala pertimbangan unsur ini diambil alih menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 dipersyaratkan adanya suatu jabatan atau kedudukan, yang dengan jabatan tersebut Terdakwa diberi kewenangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Direktur PT Imaji Media diangkat berdasarkan akta Notaris No. 2 tanggal 2 Februari 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur setiap orang terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Hal 177 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 No. 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa mengungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 440/BA PF/PBJ/SM/X/2012.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan Barang selanjutnya bagian Keuangan mengajukan Surat Pemenuhan Pembayaran Tagihan Tahap ke2 kepada PPK.
- Bahwa setelah diproses oleh pihak keuangan proyek maka tagihan dibayarkan dengan cara di setorkan langsung ke rekening Nomor : 0525 01000 159 30-6 atas nama Terdakwa Hendra Saputra selaku Direktur PT Imaji Media dengan SP2D No. 225554A/019/110/Tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 18.728.000.000 (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa setelah PT Imaji Media menerima pembayaran tahap dua tersebut, saksi Riefan Avrian dengan menggunakan surat kuasa yang telah diberikan oleh Hendra Saputra selanjutnya memberikan sebagai bonus sejumlah uang kepada :

• Sarah Salamah	Rp. 200.000.000,-
• Andre Risakota	Rp. 50.000.000,-
• Kaim	Rp. 19.000.000,-
• Kristi	Rp. 19.000.000,-
• Ika Diahningsih	Rp. 19.000.000,-
• Barli Sadewa	Rp. 19.000.000,-
• Ahmad Kamaludin	Rp. 19.000.00,-
• Hendra Saputra	Rp. 19.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas dari pencairan pelunasan proyek pengadaan videotron Tahun Anggaran 2012 terdakwa selaku Direktur Utama PT Imaji Media telah memperoleh keuntungan Rp. 19.000.000,- dan telah menguntungkan orang lain yaitu Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT Rifuel dan Sarah Salamah, Andre Risakota, Kaim, Kristi, Ika Diahningsih, Barli Sadewa, Ahmad Kamaludin.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak, jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku misalnya, untuk menguntungkan anak, saudara, atau kroni sendiri. (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 34).

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,

Hal 179 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang 2005, hal. 53).

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Imaji Media yang dalam proses pelelangan pengadaan Videotron pada Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebagai pemenang / pelaksana proyek.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 telah dilakukan penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian Kerja No. 617/Kont.SM.3/X/2012 antara Ir. Hasnawi Bachtiar, MM selaku Pejabat pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Direktur PT Imaji Media sebagai Pihak Penyedia.
- Bahwa dalam kontrak tersebut telah diatur tugas dan kewajiban masing-masing pihak.
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 5. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Menimbang, bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Videotron tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT Imaji Media tidak melakukan pekerjaan sebagaimana disepakati didalam kontrak, akan tetapi pekerjaan tersebut diserahkan seluruhnya dan dikerjakan oleh Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT Rifuel.

180



Menimbang, bahwa dari fakta lain yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menandatangani Surat Kuasa Mutlak yang dibuat oleh Riefan Avrian yang berisi segala pengurusan tentang keuangan PT Imaji Media terkait pengadaan Videotron diserahkan kepada Riefan Avrian.

Menimbang, bahwa dari pencairan terhadap uang muka tanggal 3 November 2012 telah diterima uang sejumlah Rp 4.682.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya telah dilakukan pula pembayaran sepenuhnya terhadap pekerjaan Videotron pada tanggal 17 Desember 2012 sejumlah Rp. 18.728.000.000,- dari pembayaran uang muka maupun pelunasan / pembayaran tahap akhir keseluruhannya dengan Surat Kuasa yang diterima oleh Riefan Avrian ternyata telah dicairkan seluruhnya oleh yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa setelah seluruh pekerjaan pengadaan diserahkan pada tanggal 17 Desember 2012, kemudian pada bulan Februari 2013 sampai dengan Mei 2013 Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan pemeriksaan rutin dan melakukan audit terhadap pengadaan tersebut dengan hasil temuan adanya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp. 2.695.958.491,90,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah). Yaitu terdiri dari :

1. Sewa gudang penyimpanan Videoron.
2. Pengadaan tangki Bahan Bakar Kapasitas 6000 liter
3. Biaya pengadaan dan biaya pengiriman genset.

Menimbang, bahwa terhadap temuan tersebut BPK telah menagih pada PT Imaji Media, bahwa PT Imaji Media telah melakukan penyetoran lebih bayar tersebut dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke kas negara.

Menimbang, bahwa dari fakta lain telah terungkap di persidangan perkara ini Terdakwa Hendra Saputra dianjurkan melarikan diri ke Samarinda

Hal 181 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur guna menghindari proses hukum yang dilakukan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi, selama di Samarinda Terdakwa menumpang dan bekerja di rumah Ikhlas Hasan selama 7 (tujuh) bulan yang merupakan paman dari Saksi Rifan Avrian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta lain dari keterangan Saksi Pendi bahwa Saksi telah membeli PT Imaji Media pada Saksi Riefan Avrian dan untuk pengambilan alihan PT Imaji Media saksi telah mengeluarkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ketika ditanyakan keberadaan direktur dan komisaris PT Imaji Media oleh Saksi Pendi kepada Riefan Avrian dijawab oleh Riefan Avrian tidak ada masalah.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Direktur Utama PT. Rifuel dalam hal ini Saksi Riefan Avrian telah memanfaatkan karyawannya yang bernama Hendra Saputra untuk mnerealisasikan keinginannya untuk mendapatkan proyek aquo sudah dipersiapkan sejak jauh hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Saputra hanya berpendidikan sampai kelas 3 Sekolah Dasar / tidak tamat.

Menimbang, bahwa di depan persidangan perkara aquo Saksi Riefan Avrian telah mengakui perbuatannya dan siap bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengadaan Videotron yang menjadi kasus sampai kepersidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka menurut Hakim Anggota II unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa Hendra Saputra tidaklah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ketiga dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, maka Terdakwa Hendra Saputra haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, maka Terdakwa Hendra Saputra haruslah dibebaskan dari dakwaan primer dan dakwaan subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan (*vrijs praak*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHAP Terdakwa Hendra Saputra segera dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang Hakim berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair, sedangkan satu orang Hakim berpendapat bebas (*vrijs praak*), maka berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang R.I No 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pendapat yang digunakan ialah pendapat 2 orang hakim (suara terbanyak) sehingga, Terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa Hendra Saputra dimaksudkan pula sebagai pembelajaran bagi orang lain yang berposisi rentan untuk dijadikan alat bagi pihak yang mempunyai kekuasaan, agar berani menolak perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang diperintahkan oleh pimpinan/pihak yang lebih kuat. Demikian pula pembelajaran bagi pihak yang memeralat orang-orang yang disadari tidak mempunyai kemampuan intelektual yang cukup untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum tersebut, namun ternyata di persidangan mampu mengungkap fakta hukum sehingga pimpinannya tersebut harus pula mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan akan berhadapan dengan hukum di persidangan Tipikor;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan

Hal 183 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalankannya dan Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor 1 berupa Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. Imaji Media Pekerjaan Pengadaan Video- tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 026/L-IMJ/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan nomor 34 berupa SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) senilai Rp. 44.412.800 tanggal 09 Juli 2013 oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Riefan Avrian maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Riefan Avrian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 mengatur tentang ancaman pidana minimum yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa khusus untuk Terdakwa Hendra Saputra yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, namun Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan menyimpangi ketentuan minimum Pasal 2 ayat (1), dengan pertimbangan bahwa Terdakwa Hendra Saputra sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh

184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Riefan Avrian dalam memenuhi niatnya untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tahun 2012, sehingga Terdakwa Hendra Saputra adalah korban atas rekayasa yang diskenariokan oleh saksi Riefan Avrian, namun demikian meskipun Terdakwa adalah alat/korban dari saksi Riefan Avrian akan tetapi karena Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya secara sadar, tanpa ada paksaan serta tidak ada alasan pemaaf maupun pbenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor juga untuk memperhatikan rasa keadilan bagi Terdakwa atas besarnya peran Terdakwa dalam tindak pidana Aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bertindak ceroboh dengan bersedia melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya hanya dengan alasan takut kehilangan pekerjaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap lugu dan memberi keterangan dengan lugas sehingga mempermudah pengungkapan kasus a quo;
- Keterbatasan pendidikan membuat Terdakwa mudah diperdaya oleh oran

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Hal 185 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Saputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. Imaji Media Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 026/L-IMJ/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012.
 - 2). Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. DIVA INTAN PUTRIPRATAMA Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor S-010/SPH/DIPP/x/2012 tanggal 05 Oktober 2012.
 - 3). Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. BATU KARYA MAS Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 085/BKM/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 ;
 - 4). Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. RIFUEL Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 0458/RF/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012
- 5).Asli Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 46/KEP/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun anggaran 2012.
- 6). 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan UKM terdiri dari:
- 7) Asli Laporan Kepala bagian Rumah tangga Nomor: 277/LAP/SM.3.3/IX/2012 tanggal 10 September 2012 Perihal proses administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM.

- 8).Asli Memorandum Kepala Biro Umum Nomor: 779/MEM/SM.3/IX/2012 tanggal 11 September 2012 perihal proses administrasi pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM.
- 9).Asli Berita Acara Penjelasan/ aanwijzing pelelangan umum paska kualivikasi pengadaan video tron Nomor : 1169/BA-ANZ/POKJA 1/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012.
- 10).Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Pelelangan Umum Paska Kualivikasi Pengadaan Video Tron Nomor: 1187/BA-PEMB/POKJA 1/SM/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012.
- 11).Asli Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Pelelangan umum Pengadaan Video Tron Nomor: 1188/BA-EP/POKJA 1/SES/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 beserta lampiran.
- 12).Asli Berita Acara Hasil Pelelngan Umum Paska Kualifikasi Pengadaan Video Tron Nomor: 1258/BAHP/POKJA 1/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 berserta lampiran.
- 13).Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi pekerjaan pengadaan video tron Nomor: 1252/BA-PK/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
- 14).Asli Penetapan Pemenang pelelangan Pengadaan Video Tron Nomor: 1744/Tap/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
- 15).Asli Pengumumam Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Video Tron Nomor: 1753/Pum/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
- 16). 1 (satu) bundel Asli Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik dalam Pengadaan Video Tron Nomor: 37/SBD/POKJA 1/IX/2012 tanggal 26 September 2012.
- 17).1 (satu) bendel Asli Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

Hal 187 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18).Asli Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 201 tentang Pekerjaan Pengadaan Video Tron Kementerian Koperasi dan UKM.
- 19).1 (satu) copy surat jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: PL11630208j.0027.043530 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Rp 1.170.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- 20).1 (satu) bendel Asli Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) Pengadaan Video Tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar,MM selaku Kepala Biro Umum Sekretaris Keementerian KUKM.
- 21).2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Video Tron tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, MM selaku Kepala Biro Umum Sekretaris Kementerian KUKM.
- 22).Copy surat Pernyataan Farasin Produk Pengadaan Video Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media tanggal 30 Nopember 2012.
- 23).Copy surat Pernyataan Purna Jual Pengadaan Video Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media tanggal 30 Nopember 2012.
- 24).Copy jaminan Uang Muka Nomor: PL11620208j.0024.0415241 tanggal 19 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 4.682.000.000,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- 25).1 (satu) bendel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta data dukung untuk pekerjaan pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM.
- 26).Asli Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar,MM Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27). Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar, MM Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI.
- 28). Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Yunie Nasril, S.Sos selaku Pihak Pertama dan Hendra Saputra selaku Pihak Kedua.
- 29). Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 7776/SPP/SM.3/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan lampiran:
- Asli daftar rincian permintaan pembayaran;
 - Asli Surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - Asli Ringkasan Kontrak;
 - Asli Surat pernyataan SPP-LS
 - Asli Kwintansi;
 - Asli Surat Permohonan Pembayaran dari PT Imaji Media;
 - Asli Surat Pernyataan atas Rekening Bank;
 - Copy Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Pratama Jakarta Tebet;
 - Copy jaminan uang muka Nomor: PL 11620208J0027.043530 dari PT Asuransi Mega Pratama;
 - Asli Surat Perjanjian Nomor: 617/KONT/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
 - Asli Syarat-syarat khusus kontrak;
 - Asli Syarat-syarat Umum kontrak;
 - Asli Surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) No.615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012
- 30) Asli Surat Perintah Membayar No. 11479/622297/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
- 31) Uang tunai senilai Rp 14.925.000,00;
- 32) Bukti setoran dari Bank Mandiri an. Ahmad Kamaluddin;
- 33) Foto Copy dilegalisir Dipa APBN Perubahan TA 2012 Kementerian Koperasi dan UKM RI;

Hal 189 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) senilai Rp. 44.412.800
tanggal 09 Juli 2013.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti
dalam perkara atas nama Riefan Afrian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu
tanggal 20 Agustus 2014, oleh Nani Indrawati, SH., MHum, sebagai Hakim
Ketua, Ibnu Basuki, SH., MH. dan Sofialdi, SH, Hakim Adhoc., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Astuti. SH., MH, Panitera
Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta
dihadiri oleh Elly Supaini, SH., MH dan kawan-kawan, para Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IBNU BASUKI WIDODO, S.H., MH

NANI INDRAWATI, S.H., M.Hum.

SOFIALDI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

WIJI ASTUTI, S.H., M.H.



PUTUSAN

Nomor : 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **HENDRA SAPUTRA**;-----
Tempat lahir : Bogor;-----
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/03 Mei 1981;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Cukanggaleuh Rt 2/8 Kelurahan Cisalada
kecamatan Cigombong Kabupaten
Bogor;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Office Boy (OB);-----
Pendidikan : SD tidak Tamat;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan, oleh :

1. Penyidik Kejati DKI Jakarta sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan Tanggal 19 Nopember 2013;-----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 29 Desember 2013;-----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 28 Januari 2014;-----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 27 Pebruari 2014;-----
5. Jaksa Penuntut umum sejak tanggal 26 Pebruari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014;-----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014.-----
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 7 April 2014 s/d 6 Mei 2014;-----

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.



8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 7 Mei 2014 s/d 5 Juli 2014.--
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang pertama sejak tanggal 6 Juli 2014 sampai dengan tanggal tanggal 4 Agustus 2014;-----
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang kedua sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;-----
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang kedua sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014;-----
12. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014;-----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya: Fahmi Syakir, SH,MH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Lembaga Bela Keadilan (LBK), beralamat Jalan Cilosari No. 119 E, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2014;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada **PENGADILAN TINGGI** tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Perk.No.PDS- 09/JKT.SLTN/04/2014 tertanggal 23 Juli 2014 terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Imaji Media (berdasarkan akta pendirian Perseroan terbatas No. 2 tanggal 1 Pebruari 2012) bersama-sama dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm.) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tahun 2012 berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) No.19/KEP/M.KUKM/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 (dihentikan penuntutannya berdasarkan SKPP Nomor : TAP-01/O.1.14/Ft/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 karena telah meninggal dunia), KASIYADI, S.sos selaku Ketua Tim Penerima Barang Pekerjaan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan SK Plt Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.583/Kep/SM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan RIEFAN AVRIAN selaku Direktur Utama PT. Rifuel (keduanya penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada Tahun 2012, bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dalam pengadaan Video Tron pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2012, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

⇒ Berawal dari adanya Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Tangga Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk mengalokasikan anggaran sebesar 23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah) yang berasal dari Daftar isian Peanggaran Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No.0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 untuk pengadaan 2 (dua) unit Videotron dengan ukuran masing-masing 7,68 M x 16,64 meter pada gedung kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah), pada tanggal 1 Februari 2012, RIEFAN AFRIAN selaku Direktur Utama PT. Rifuel (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memanggil terdakwa HENDRA SAPUTRA yang sebelumnya pernah menjadi supir dan Pesuruh Kantornya dan memberitahukan kepada terdakwa HENDRA SAPUTRA bahwa ia diangkat menjadi Direktur PT IMAJI MEDIA untuk kepentingan memperoleh proyek videotron di Kementerian Koperasi dan UKM tersebut. Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai keahlian, pengalaman maupun kemampuan teknis dan managerial dalam pekerjaan Video tron, kemudian menyetujui tentang pengangkatannya sebagai Direktur Utama PT IMAJI MEDIA tersebut. Terdakwa dengan bantuan

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIEFAN AFRIAN kemudian memenuhi semua kelengkapan untuk pendirian PT IMAJI MEDIA. PT IMAJI MEDIA kemudian berdiri dengan akta pendirian Perseroan terbatas No. 2 tanggal 1 Pebruari 2012 dan terdakwa HENDRA SAPUTRA sebagai Direktur Utamanya.

⇒ Pada tanggal 10 Mei 2012, Ir HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm.) berdasarkan SK No.19/KEP/M.KUKM/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan berlangsunglah kegiatan pengadaan 2 (dua) unit Videotron dengan ukuran masing-masing 7,68 M x 16,64 meter pada gedung kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan nilai Pagu Dipa Rp. 23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah). Ir HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm) kemudian membuat spesifikasi teknis, rancangan kontrak dan HPS dengan nilai Rp 23.450.000.000 (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan surat HPS No.512/BA/HPS/PPK/SM/IX/2012 tanggal 07 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, meliputi pekerjaan sebagai berikut : -----

No	Uraian pekerjaan	Vol. Sat	Harga Sat	Jlm. Harga	
1	2	3	4	5	
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pekerjaan bongkaran	2	Ls	60.771.900,00	121.543.800,00
2	Pembersihan lokasi	2	Ls	10.151.600,00	20.303.200,00
3	Drawing	2	Set	28.120.000,00	56.240.000,00
4	Mix Design & Quality Control	2	Ls	19.250.000,00	38.500.000,00
5	Pengukuran Lokasi	2	Ls	14.360.800,00	28.721.600,00
6	Listrik Kerja	2	Ls	28.000.000,00	56.000.000,00
7	Pengujian Kekeransan Dinding Penyangga	2	Ls	45.000.000,00	90.000.000,00
Jumlah sub total I					411.308.600,00
II PEKERJAAN KONSTRUKSI RANGKA VIDEO TRON					
1	Pekerjaan Pondasi Rangka	2	Ls	270.000.000,00	540.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pembangunan konstruksi rangka baja	2	Ls	396.323.800,00	792.647.600,00
3	Pembuatan casing video tron	2	Ls	249.746.300,00	499.492.600,00
Jumlah Sub total II					1.832.140.200,00
III PEKERJAAN PEMASANGAN VIDIO TRON					
1	LED Display Video Tron (2 Unit)				
	Unit Display Videotron (8x16 M2)	2	Unit	6.475.546.460,52	12.951.092.921,52
	Control System				
	Data Sending Card	2	Paket	4.856.685,70	9.713.371,39
	Data receiving card	2	Paket	97.138.738,49	194.277.477,86
	Grafik Card	2	Paket	1.376.071,42	2.752.142,83
	Cat 5	2	Paket	97.139.995,20	194.279.990,40
	Komputer Operasional	2	unit	27.251.071,86	55.042.143,71
	Accessories				
	Multi functional card for adjust brightnees automatically	2	Paket	4.856.660,57	9.713.321,14
	Power distribusien	2	Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
	Light arrester	2	Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
	UTP Cabling System dan electric cable	2	Ls	24.283.299,71	48.566.599,43
	Material Support	2	Ls	25.000.000,00	50.000.000,00
	Supporting Part				
	Lamp (RGB)	2	Paket	80.863.157,30	161.726.314,61
	Driving IC.MBI 5024	2	Paket	35.615.485,73	71.230.971,46
	Receiving Card	2	Paket	2.266.439,72	4.532.879,43
	Moduis	2	Paket	22.664.397,15	45.328.794,31
	Module Mask	2	Paket	16.189.999,20	32.379.998,40
	Power Supplies	2	Paket	3.237.999,84	6.475.999,68
	Signal Cable	2	Ls	9.713.999,52	19.427.999,04
	Power Cable	2	Ls	7.284.981,43	14.569.962,87
	Cooling Fans	2	Paket	17.807.742,86	35.615.485,73
	Screws	2	Paket	24.283.271,45	48.566.542,90
	e.Softwer pendukung aplikasi video tron	2	Paket	242.833.028,54	485.666.057,09
	Sewa gudang penyimpanan sementara modul Video tron			450.000.000,00	450.000.000,00
2	Pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron	2	Paket	200.000.000,00	400.000.000,00
3	Pendukung Daya Listrik				
	Pembelian Genset	1	Paket	911.493.000,00	911.493.000,00
	Peralatan Instalasi Listrik Genset ke LED Video Tron 1 dan 2				
	Ducting pengarah udara panas radiator	1	Paket	17.943.750,00	17.943.750,00
	Pengadaan kabel power dari genset ke panel	1	Ls	77.195.250,00	77.195.250,00

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 1	1	Ls	192.616.875,00	192.616.875,00
	Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 2	1	Ls	218.022.750,00	218.022.750,00
	Pengadaan kabel ladder	1	Ls	205.004.250,00	205.004.250,00
	Pengadaan Tangki Bahan Bakar	1	unit	35.120.250,00	35.120.250,00
	Sistem Pemipaan bahan bakar dari tangki ke genset	1	Paket	13.340.250,00	13.340.250,00
	Panel kontrol genset dan ats	1	unit	122.512.500,00	122.512.500,00
	Pemasangan genset				
	Instalasi genset	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
	Pengiriman genset	1	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00
	Sewa gudang penyimpanan genset	1	Paket	250.000.000,00	250.000.000,00
Jumlah sub total III					17.688.718.778,06
IV MATERI AWAL LED VIDEO TRON					
	1 Pembuatan materi awal video tron				
	Pra Produksi				
	Hunting Lokasi	1	Paket	22.000.000,00	22.000.000,00
	Evaluasi dan penulisan naskah	1	Paket	16.500.000,00	16.500.000,00
	Creative konsep	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
	Biaya produksi				
	Crew dan staf	1	Paket	155.000.000,00	155.000.000,00
	Produksi TVC	1	Paket	195.000.000,00	195.000.000,00
	Operasional	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
	Pasca Produksi	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
	2 Pengenalan Video Tron				
	Pengenalan Video Tron	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah sub total IV					603.500.000,00
V JASA LAINNYA					
	1 Jasa Integrasi Sofwer Aplikasi video tron	2	Ls	144.250.000,00	288.500.000,00
	2 Jasa Integrasi Hardwere Video Tron	2	Ls	181.250.000,00	362.500.000,00
	3 Jasa pemasangan Modul Video tron	2	Ls	120.000.000,00	240.000.000,00
	4 Instalasi Jaringan data	2	Ls	131.250.000,00	262.500.000,00
	5 Tes dan comusioning	2	Ls	130.000.000,00	260.000.000,00
	6 Jasa pengiriman Video tron	2	Ls	700.416.211,00	1.400.832.422,00
Jumlah Sub total V					2.814.332.422,00
VI SUPPORT DAN ULTIMITAS					
	1 Administrasi dan pelaporan proyek	1	Ls	20.000.000,00	20.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pembuatan manual book/ standar operating prosedur	1	Ls	15.000.000,00	15.000.000,00
3	Maintenance Kit	1	Ls	65.000.000,00	65.000.000,00
Jumlah Sub total VI					100.000.000,00
TOTAL I+II+III+IV+V+VI					23.450.000.000,06
PEMBULATAN					23.450.000.000,00

⇒ Pada tanggal 26 September 2012, Unit layanan pengadaan/jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha kecil dan Menengah RI No. 46/Kep/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 melakukan pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada gedung kementerian Koperasi dan UKM, dengan nilai Pagu Dipa Rp.23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah), dan nilai HPS-nya Rp. 23.450.000.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) dengan tahapan sebagai berikut :-----

- 1 Pengumuman dilakukan di Portal Kementerian Koperasi dan UKM yang dikelola oleh ULP Kemenko dan UKM RI terhitung sejak tanggal 26 September 2012.-----
- 2 Pendaftaran peserta pelelangan 27 September 2012 s/d 4 Oktober 2012 (diikuti oleh 20 peserta).-----
- 3 Rapat Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing) tanggal 02 Oktober 2012;-----
- 4 Pemasukan Penawaran sejak tanggal 27 September 2012 s/d 05 Oktober 2012.-----

Yang memasukkan penawaran sebanyak 4 perusahaan :-----

- PT Divaintan Pitripratama Rp 17.551.700.000,00
 - PT Rifuel Rp 23.351.000.000,00
 - PT Imaji Media Rp 23.410.000.000,00
 - PT Batu Karya Mas Rp 23.444.999.600,00
- 1 Pembukaan penawaran tanggal 05 Oktober 2012;-----
 - 2 Evaluasi administrasi, teknis dan harga tanggal 08 Oktober 2012;-----
 - 3 Pengumuman Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan;-----
 1. PT IMAJI MEDIA Rp 23.410.000.000,00 = 99,83% dari HPS.

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT BATU KARYA MAS Rp 23.444.999.600,00 = 99,98% dari HPS.

4 Penetapan Pemenang Lelang;

- Berita Acara Hasil Pelelangan No. 1258/BAHP/POKJA I/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012;
- Penetapan Pemenang No. 1744/Tap/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;-----

menetapkan PT. Imaji Media sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 23.410.000.000,00

1 Pengumuman Pemenang lelang;-----

Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 1753/Pum/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;-----

2 Penyerahan Hasil Pelelangan kepada PPK;-----

⇒ Bahwa sebagaimana maksud dari RIEFAN AFRIAN mendirikan PT IMAJI MEDIA dengan terdakwa HENDRA SAPUTRA sebagai Direktur utama adalah untuk mengikuti lelang pengadaan Video Tron, kemudian dengan petunjuk dari RIEFAN AFRIAN, terdakwa HENDRA SAPUTRA mengikuti proses pelelangan tersebut dengan cara memenuhi semua persyaratan lelang yang harus dipenuhi oleh PT IMAJI MEDIA. Terdakwa HENDRA SAPUTRA kemudian menandatangani Surat Dokumen Penawaran PT Imaji Media untuk pengerjaan videotron tahun 2012, menandatangani kwitansi No.111/Kwt/IMJ-JKT/X/12 tanggal 19 Oktober 2012 yaitu kwitansi pembayaran uang muka 20% dari kontrak atas pekerjaan, menandatangani surat jaminan uang muka (Advance Payment Bond) nomor jaminan : PL11620208j.0024.0415241 dengan nilai Rp 4.682.000.000 (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan penjamin PT Asuransi Mega Pratama, terdakwa juga menandatangani Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dengan nomor : PL11630208j.0027.043530

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp 1.170.500.000 (satu milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Oktober 2012 dan membuka rekening atas nama terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT Imaji Media di BRI KCP Duta Mas Fatmawati dengan Nomor Rekening : 0525-01-000159-30-6 dengan tujuan untuk menampung pembayaran hasil pekerjaan pengadaan video tron.-----

⇒ Bahwa setelah proses lelang berlangsung, dan PT Imaji Media menjadi pemenang kegiatan pengadaan 2 (dua) unit Videotron dengan ukuran masing-masing 7,68 M x 16,64 meter pada gedung kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan nilai Pagu Dipa Rp. 23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah), terdakwa kemudian melakukan penandatanganan kontrak atau surat perjanjian No. 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 antara Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Dirut PT Imaji Media dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan meliputi :-----

No	Uraian pekerjaan	Vol. Sat	Harga Sat	Jlm. Harga	
1	2	3	4	5	
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pekerjaan bongkaran	2	Ls	60.771.900,00	121.543.800,00
2.	Pembersihan lokasi	2	Ls	10.151.600,00	20.303.200,00
3.	Drawing	2	Set	28.120.000,00	56.240.000,00
4.	Mix Design & Quality Control	2	Ls	19.250.000,00	38.500.000,00
5.	Pengukuran Lokasi	2	Ls	14.360.800,00	28.721.600,00
6.	Listrik Kerja	2	Ls	28.000.000,00	56.000.000,00
7.	Pengujian Kekerasan Dinding Penyangga	2	Ls	45.000.000,00	90.000.000,00
Jumlah sub total I					411.308.600,00
II PEKERJAAN KONSTRUKSI RANGKA VIDEO TRON					
1.	Pekerjaan Pondasi Rangka	2	Ls	270.000.000,00	540.000.000,00
2.	Pembangunan kontruksi rangka baja	2	Ls	396.323.800,00	792.647.600,00
3.	Pembuatan casing vide tron	2	Ls	249.746.300,00	499.492.600,00
Jumlah Sub total II					1.832.140.200,00
III PEKERJAAN PEMASANGAN VIDEO TRON					

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	LED Display Video Tron (2 Unit)				
	a. Unit Display Videotron (8x16 M2)	2	Unit	6.475.546.460,52	12.951.092.921,52
	b. Control System				
	Data Sending Card	2	Paket	4.856.685,70	9.713.371,39
	Data receiving card	2	Paket	97.138.738,49	194.277.477,86
	Grafik Card	2	Paket	1.376.071.42	2.752.142,83
	Cat 5	2	Paket	97.139.995,20	194.279.990,40
	Komputer Operasional	2	unit	27.251.071,86	55.042.143,71
	c. Accesories				
	Multi functional card for adjust brightnees automatically	2	Paket	4.856.660,57	9.713.321,14
	Power distribusien	2	Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
	Light arrester	2	Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
	UTP Cabling System dan electric cable	2	Ls	24.283.299,71	48.566.599,43
	Material Support	2	Ls	25.000.000,00	50.000.000,00
	d. Supporting Part				
	Lamp (RGB)	2	Paket	80.863.157,30	161.726.314,61
	Driving IC.MBI 5024	2	Paket	35.615.485,73	71.230.971,46
	Receiving Card	2	Paket	2.266.439,72	4.532.879,43
	Moduis	2	Paket	22.664.397,15	45.328.794,31
	Module Mask	2	Paket	16.189.999,20	32.379.998,40
	Power Supplies	2	Paket	3.237.999,84	6.475.999,68
	Signal Cable	2	Ls	9.713.999,52	19.427.999,04
	Power Cable	2	Ls	7.284.981,43	14.569.962,87
	Cooling Fans	2	Paket	17.807.742,86	35.615.485,73
	Screws	2	Paket	24.283.271,45	48.566.542,90
	e. Softwer pendukung aplikasi video tron	2	Paket	242.833.028,54	485.666.057,09
	f. Sewa gudang penyimpanan sementara modul Video tron			450.000.000,00	450.000.000,00
2	Pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron	2	Paket	200.000.000,00	400.000.000,00
3	Pendukung Daya Listrik				
	a. Pembelian Genset	1	Paket	911.493.000,00	911.493.000,00
	b. Peralatan Instalasi Listrik Genset ke LED Video Tron 1 dan 2				
	Ducting pengarah udara panas radiator	1	Paket	17.943.750,00	17.943.750,00
	Pengadaan kabel power dari genset ke panel	1	Ls	77.195.250,00	77.195.250,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 1	1	Ls	192.616.875,00	192.616.875,00
	Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 2	1	Ls	218.022.750,00	218.022.750,00
	Pengadaan kabel ladder	1	Ls	205.004.250,00	205.004.250,00
	Pengadaan Tangki Bahan Bakar	1	unit	35.120.250,00	35.120.250,00
	Sistem Pemipaan bahan bakar dari tangki ke genset	1	Paket	13.340.250,00	13.340.250,00
	Panel kontrol genset dan ats	1	unit	122.512.500,00	122.512.500,00
	c. Pemasangan genset				
	Instalasi genset	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
	d. Pengiriman genset	1	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00
	e. Sewa gudang penyimpanan genset	1	Paket	250.000.000,00	250.000.000,00
Jumlah sub total III					17.688.718.778,06
IV MATERI AWAL LED VIDEO TRON					
1	Pembuatan materi awal video tron				
	Pra Produksi				
	Hunting Lokasi	1	Paket	22.000.000,00	22.000.000,00
	Evaluasi dan penulisan naskah	1	Paket	16.500.000,00	16.500.000,00
	Creative konsep	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
	Biaya produksi				
	a. Crew dan staf	1	Paket	155.000.000,00	155.000.000,00
	b. Produksi TVC	1	Paket	195.000.000,00	195.000.000,00
	c. Operasional	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
	Pasca Produksi	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
2	Pengenalan Video Tron				
	Pengenalan Video Tron	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah sub total IV					603.500.000,00
V JASA LAINNYA					
1	Jasa Integrasi Sofwer Aplikasi video tron	2	Ls	144.250.000,00	288.500.000,00
2	Jasa Integrasi Hardwere Video Tron	2	Ls	181.250.000,00	362.500.000,00
3	Jasa pemasangan Modul Video tron	2	Ls	120.000.000,00	240.000.000,00
4	Instalasi Jaringan data	2	Ls	131.250.000,00	262.500.000,00
5	Tes dan comusioning	2	Ls	130.000.000,00	260.000.000,00
6	Jasa pengiriman Video tron	2	Ls	700.416.211,00	1.400.832.422,00
Jumlah Sub total V					2.814.332.422,00
VI SUPPORT DAN ULTIMITAS					

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Administrasi dan pelaporan proyek	1	Ls	20.000.000,00	20.000.000,00
	2	Pembuatan manual book/ standar operating prosedur	1	Ls	15.000.000,00	15.000.000,00
	3	Maintenance Kit	1	Ls	65.000.000,00	65.000.000,00
Jumlah Sub total VI						100.000.000,00
TOTAL I+II+III+IV+V+VI						23.410.000.000,06
PEMBULATAN						23.410.000.000,00

⇒ Namun kemudian ternyata di dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Video Tron, terdakwa selaku Direktur Utama PT IMAJI MEDIA (yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan, keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis managerial dalam bidang video tron) tidak melakukan pekerjaan sebagaimana telah disepakati didalam kontrak. Terdakwa kemudian menyerahkan semua pekerjaan sebagaimana kontrak atau surat perjanjian No. 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 kepada Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT. Rifuel tanpa adanya perjanjian kerjasama operasi/kemitraan antara terdakwa maupun PT IMAJI MEDIA dengan Riefan Avrian maupun PT RIFUEL dan tanpa adanya addendum kontrak. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 19 ayat 1 huruf b tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah : "Penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa", dan ketentuan pasal 19 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah : "Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut".

⇒ Bahwa walaupun pekerjaan diserahkan oleh terdakwa sepenuhnya kepada Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT Rifuel, terdakwa tetap menerima pembayaran uang muka dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK pada bulan Nopember 2012 berdasarkan SPPD (SP2D)
No. 196895A/019/110 tanggal 23 Nopember 2012
Rp.4.682.000.000,00. (empat milyar enam ratus delapan puluh
dua juta
rupiah).-----

⇒ Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bukan
oleh terdakwa (PT IMAJI MEDIA) tetapi oleh riefan avrian (PT
RIFUEL) tersebut, terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan
maupun tidak sesuai dengan spesifikasinya,
yaitu :-----

-
1. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi baja;-----
 2. Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron 2
paket;-----
 3. Biaya Pengiriman dan pemasangan genset karena Pekerjaan pengadaan genset
on side sudah termasuk Ongkos kirim dan biaya pemasangan genset ;

 4. Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan Biaya sewa gudang
penyimpanan genset;-----

⇒ Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) mengetahui hal tersebut karena tidak pernah ada addendum
kontrak baik terhadap perubahan pekerjaan, jumlah unit video tron
maupun harga satuan namun untuk mengantisipasi ketidaksesuaian
tersebut, ia membuat surat persetujuan tentang pekerjaan tambah
kurang;

⇒ Bahwa dengan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya
dan tidak lengkap tersebut, terdakwa HENDRA SAPUTRA
menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Ir. Hasnawi Bachtiar, MM
(Alm.) melalui bagian Rumah tangga dan dilakukanlah pemeriksaan
dan penerimaan barang oleh panitia penerima dan pemeriksa barang
yang diketuai oleh KASIYADI, S.Sos sesuai dengan Surat Keputusan
Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Menengah Republik Indonesia nomor : 583/Kep/SM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang/jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA 2012. Panitia Penerima Barang yang diketuai oleh KASIYADI, S.Sos kemudian tetap menerima barang tersebut serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang No. 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa **Hendra Saputra** (Dirut PT. Imaji Media) dan Yunie Nasriel (Kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM), Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Tim Panitia Penerimaan Barang dan pihak kedua Yunie Nasriel (kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM) serta diketahui oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku PPK yang isinya menyatakan pekerjaan lengkap dan sesuai dengan spesifikasi;

⇒ Selanjutnya, sebagai PPK, Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.), atas penagihan dari terdakwa Hendra Saputra (Dirut PT IMAJI) kemudian menyampaikan surat permintaan pembayaran pemenuhan (tagihan pembayaran kedua) pada awal Desember 2012 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang No. 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa **Hendra Saputra** (Dirut PT. Imaji Media) dan Yunie Nasriel (Kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM), Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Tim Panitia Penerimaan Barang dan pihak kedua Yunie Nasriel (kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM) serta diketahui oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku PPK yang isinya menyatakan pekerjaan lengkap dan sesuai dengan spesifikasi. Pembayaran sepenuhnya (yang merupakan tagihan kedua) terhadap pekerjaan pengadaan Video Tron kemudian dilakukan kepada PT. Imaji Media yang disetorkan ke rekening Nomor Rekening : 0525-01-000159-30-6 atas nama terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT IMAJI MEDIA dengan SPPD (SP2D) No. 225554A/019/110 tanggal 17 Desember 2012 Rp.



18.728.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

⇒ Setelah PT. Imaji Media menerima pembayaran ke rekening Nomor Rekening : 0525-01-000159-30-6 atas nama terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT IMAJI MEDIA, terdakwa Hendra Saputra kemudian memberikan surat kuasa kepada Riefan Avrian untuk mengambil uang tersebut dan untuk itu terdakwa Hendra Saputra mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah). Setelah menerima uang yang menjadi bagiannya terdakwa Hendra Saputra kemudian melarikan diri ke Samarinda sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT. Rifuel, dan untuk menyamarkan keberadaannya sebagai Direktur Utama PT IMAJI MEDIA, Hendra Saputra kemudian menjual PT IMAJI MEDIA kepada saksi PENDI;-----

⇒ Bahwa atas pekerjaan pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA. 2012, BPK RI melakukan pemeriksaan pada bulan Februari 2013 sampai dengan Mei 2013 dengan hasil adanya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp. 2.695.958.491,90 dengan rincian yaitu :-----

- a Sewa Gudang penyimpanan video tron;
- b Pengadaan tangki bahan bakar kapasitas 6000 liter;
- c Biaya pengadaan dan biaya pengiriman genset;
- d kelebihan volume pekerjaan pembuatan pondasi rangka video tron.

Dan berdasarkan hasil Audit dari pihak BPKP, jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 4.780.298.934,00 (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian pekerjaan yang tidak dilaksanakan/tidak ada sebagai berikut :-----

- a Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi berdasarkan hasil pemeriksaan LPJK Rp.

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.286.842.934,00;-----

b Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron 2 paket Rp.

1.200.000.000,00;-----

c Biaya pengiriman dan pemasangan Genset karena pekerjaan pengadaan Genset on set sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan Rp.

1.593.456.000,00;-----

d Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan Biaya sewa gudang penyimpanan Genset Rp.

700.000.000,00.-----

Perbuatan terdakwa Hendra Saputra bersama-sama dengan Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.), Ir KASIYADI KASIYADI, S.sos dan Riefan Avrian tersebut *telah memperkaya terdakwa Hendra Saputra (Direktur Utama PT. Imaji Media) sendiri dan orang lain selain terdakwa yaitu Riefan Avrian (Direktur Utama PT. Rifuel) dalam pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA. 2012, yang telah merugikan keuangan negara Cq. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI sebesar Rp. 4.780.298.934,00 (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut sesuai*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta Nomor 49/PW09/5/2014 tanggal 20 Februari 2014. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAR;-----

Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Imaji Media (berdasarkan akta pendirian Perseroan terbatas No. 2 tanggal 1 Pebruari 2012) bersama-sama dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm.) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tahun 2012 berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) No.19/KEP/M.KUKM/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 (dihentikan penuntutannya berdasarkan SKPP Nomor : SKPP Nomor : TAP-01/O.1.14/Ft/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 karena telah meninggal dunia karena telah meninggal dunia), KASIYADI, S.sos selaku Ketua Tim Penerima Barang Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan SK Plt Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.583/Kep/SM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan RIEFAN AVRIAN selaku Direktur Utama PT. Rifuel (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada Tahun 2012, bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, sebagai orang yang melakukan atau turut sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara dalam pengadaan Video Tron pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM RI TA.

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa dengan maksud mengikuti lelang pengadaan 2 (dua) unit Videotron dengan ukuran masing-masing 7,68 M x 16,64 meter pada gedung kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah), RIEFAN AVRIAN selaku Dirut PT. Rifuel mendirikan PT IMAJI MEDIA dan berdasarkan Akta Pendirian Notaris Jhonny M. Sianturi, SH dengan akta No. 2 tanggal 1 Pebruari 2012, terdakwa HENDRA SAPUTRA (yang bekerja di PT Rifuel sebagai supir dan petugas kebersihan) diangkat sebagai Direktur Utama PT. Imaji Media dengan tugas dan kewenangan untuk mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar perusahaan; Terdakwa mengetahui bahwa maksud didirikannya perusahaan tersebut adalah untuk mengikuti pengadaan video tron di Kementerian Koperasi dan UKM RI pada TA 2012;-----

⇒ Bahwa sebagaimana maksud dari RIEFAN AFRIAN mendirikan PT IMAJI MEDIA dengan terdakwa HENDRA SAPUTRA sebagai Direktur utama adalah untuk mengikuti lelang pengadaan Video Tron, kemudian dengan petunjuk dari RIEFAN AFRIAN, terdakwa HENDRA SAPUTRA mengikuti proses pelelangan tersebut dengan cara memenuhi semua persyaratan lelang yang harus dipenuhi oleh PT IMAJI MEDIA. Terdakwa HENDRA SAPUTRA kemudian menandatangani Surat Dokumen Penawaran PT Imaji Media untuk pengerjaan videotron tahun 2012, menandatangani kwitansi No.111/Kwt/IMJ-JKT/X/12 tanggal 19 Oktober 2012 yaitu kwitansi pembayaran uang muka 20% dari kontrak atas pekerjaan, menandatangani surat jaminan uang muka (Advance Payment Bond) nomor jaminan : PL11620208j.0024.0415241 dengan nilai Rp 4.682.000.000 (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan penjamin PT Asuransi Mega Pratama, terdakwa juga menandatangani Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dengan nomor : PL11630208j.0027.043530

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp 1.170.500.000 (satu milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Oktober 2012 dan membuka rekening atas nama terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT Imaji Media di BRI KCP Duta Mas Fatmawati PT. Imaji Media menerima pembayaran melalui rekening ke rekening Nomor Rekening : 0525-01-000159-30-6;-----

⇒ Bahwa berdasarkan SK No.19/KEP/M.KUKM/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang menunjuknya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tanggal 10 Mei 2012, Ir HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm.) membuat spesifikasi teknis, rancangan kontrak dan HPS dengan nilai Rp 23.450.000.000 (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan surat HPS No.512/BA/HPS/PPK/SM/IX/2012 tanggal 07 September 2012 dan ditandatangani olehnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, meliputi pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Vol. Sat	Harga Sat	Jlm. Harga	
1	2	3	4	5	
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pekerjaan bongkaran	2	Ls	60.771.900,00	121.543.800,00
2	Pembersihan lokasi	2	Ls	10.151.600,00	20.303.200,00
3	Drawing	2	Set	28.120.000,00	56.240.000,00
4	Mix Design & Quality Control	2	Ls	19.250.000,00	38.500.000,00
5	Pengukuran Lokasi	2	Ls	14.360.800,00	28.721.600,00
6	Listrik Kerja	2	Ls	28.000.000,00	56.000.000,00
7	Pengujian Kekeransan Dinding Penyangga	2	Ls	45.000.000,00	90.000.000,00
Jumlah sub total I					411.308.600,00
II PEKERJAAN KONSTRUKSI RANGKA VIDEO TRON					
1	Pekerjaan Pondasi Rangka	2	Ls	270.000.000,00	540.000.000,00
2	Pembangunan kontruksi rangka baja	2	Ls	396.323.800,00	792.647.600,00
3	Pembuatan casing vide tron	2	Ls	249.746.300,00	499.492.600,00

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Sub total II					1.832.140.200,00
III PEKERJAAN PEMASANGAN VIDEO TRON					
1	LED Display Video Tron (2 Unit)				
	a. Unit Display Videotron (8x16 M2)	2	Unit	6.475.546.460,52	12.951.092.921,52
	b. Control System				
	Data Sending Card	2	Paket	4.856.685,70	9.713.371,39
	Data receiving card	2	Paket	97.138.738,49	194.277.477,86
	Grafik Card	2	Paket	1.376.071.42	2.752.142,83
	Cat 5	2	Paket	97.139.995,20	194.279.990,40
	Komputer Operasional	2	unit	27.251.071,86	55.042.143,71
	c. Accesories				
	Multi functional card for adjust brightnees automatically	2	Paket	4.856.660,57	9.713.321,14
	Power distribution	2	Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
	Light arrester	2	Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
	UTP Cabling System dan electric cable	2	Ls	24.283.299,71	48.566.599,43
	Material Support	2	Ls	25.000.000,00	50.000.000,00
	d. Supporting Part				
	Lamp (RGB)	2	Paket	80.863.157,30	161.726.314,61
	Driving IC.MBI 5024	2	Paket	35.615.485,73	71.230.971,46
	Receiving Card	2	Paket	2.266.439,72	4.532.879,43
	Moduis	2	Paket	22.664.397,15	45.328.794,31
	Module Mask	2	Paket	16.189.999,20	32.379.998,40
	Power Supplies	2	Paket	3.237.999,84	6.475.999,68
	Signal Cable	2	Ls	9.713.999,52	19.427.999,04
	Power Cable	2	Ls	7.284.981,43	14.569.962,87
	Cooling Fans	2	Paket	17.807.742,86	35.615.485,73
	Screws	2	Paket	24.283.271,45	48.566.542,90
	e. Softwer pendukung aplikasi video tron	2	Paket	242.833.028,54	485.666.057,09
	Sewa gudang penyimpanan sementara modul Video tron			450.000.000,00	450.000.000,00
2	Pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron	2	Paket	200.000.000,00	400.000.000,00
3	Pendukung Daya Listrik				
	a. Pembelian Genset	1	Paket	911.493.000,00	911.493.000,00
	b. Peralatan Instalasi Listrik Genset ke LED Video Tron 1 dan 2				
	Ducting pengarah udara panas radiator	1	Paket	17.943.750,00	17.943.750,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pengadaan kabel power dari genset ke panel	1	Ls	77.195.250,00	77.195.250,00
	Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 1	1	Ls	192.616.875,00	192.616.875,00
	Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 2	1	Ls	218.022.750,00	218.022.750,00
	Pengadaan kabel ladder	1	Ls	205.004.250,00	205.004.250,00
	Pengadaan Tangki Bahan Bakar	1	unit	35.120.250,00	35.120.250,00
	Sistem Pemipaan bahan bakar dari tangki ke genset	1	Paket	13.340.250,00	13.340.250,00
	Panel kontrol genset dan ats	1	unit	122.512.500,00	122.512.500,00
	c. Pemasangan genset				
	Instalasi genset	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
	d. Pengiriman genset	1	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00
	e. Sewa gudang penyimpanan genset	1	Paket	250.000.000,00	250.000.000,00
Jumlah sub total III					17.688.718.778,06
IV MATERI AWAL LED VIDEO TRON					
1	Pembuatan materi awal video tron				
	1. Pra Produksi				
	Hunting Lokasi	1	Paket	22.000.000,00	22.000.000,00
	Evaluasi dan penulisan naskah	1	Paket	16.500.000,00	16.500.000,00
	Creative konsep	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
	2. Biaya produksi				
	Crew dan staf	1	Paket	155.000.000,00	155.000.000,00
	Produksi TVC	1	Paket	195.000.000,00	195.000.000,00
	Operasional	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
	Pasca Produksi	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
2	Pengenalan Video Tron				
	Pengenalan Video Tron	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah sub total IV					603.500.000,00
V JASA LAINNYA					
1	Jasa Integrasi Software Aplikasi video tron	2	Ls	144.250.000,00	288.500.000,00
2	Jasa Integrasi Hardware Video Tron	2	Ls	181.250.000,00	362.500.000,00
3	Jasa pemasangan Modul Video tron	2	Ls	120.000.000,00	240.000.000,00
4	Instalasi Jaringan data	2	Ls	131.250.000,00	262.500.000,00
5	Tes dan comusioning	2	Ls	130.000.000,00	260.000.000,00
6	Jasa pengiriman Video tron	2	Ls	700.416.211,00	1.400.832.422,00
Jumlah Sub total V					2.814.332.422,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	SUPPORT DAN ULTIMITAS					
1	Administrasi dan pelaporan proyek	1	Ls	20.000.000,00	20.000.000,00	
2	Pembuatan manual book/ standar operating prosedur	1	Ls	15.000.000,00	15.000.000,00	
3	Maintenance Kit	1	Ls	65.000.000,00	65.000.000,00	
Jumlah Sub total VI					100.000.000,00	
TOTAL I+II+III+IV+V+VI					23.450.000.000,06	
PEMBULATAN					23.450.000.000,00	

⇒ Pada tanggal 26 September 2012, Unit layanan pengadaan/ jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha kecil dan Menengah RI No. 46/ Kep/ M.KUKM/ XII/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 melakukan pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada gedung kementerian Koperasi dan UKM, dengan nilai Pagu Dipa Rp.23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah), dan nilai HPS-nya Rp. 23.450.000.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan tahapan sebagai berikut :-----

- 1 Pengumuman dilakukan di Portal Kementerian Koperasi dan UKM yang dikelola oleh ULP Kemenko dan UKM RI terhitung sejak tanggal 26 September 2012;-----
- 2 Pendaftaran peserta pelelangan 27 September 2012 s/d 4 Oktober 2012 (diikuti oleh 20 peserta);-----
- 3 Rapat Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing) tanggal 02 Oktober 2012;
- 4 Pemasukan Penawaran sejak tanggal 27 September 2012 s/d 05 Oktober 2012;-----

Yang memasukkan penawaran sebanyak 4 perusahaan :

- PT Divaintan Pitripratama Rp 17.551.700.000,00
- PT Rifuel Rp 23.351.000.000,00
- PT Imaji Media Rp 23.410.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Batu Karya Mas Rp 23.444.999.600,00

5. Pembukaan penawaran tanggal 05 Oktober 2012;

6. Evaluasi administrasi, teknis dan harga tanggal 08 Oktober 2012;

7. Pengumuman Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan;

1. PT IMAJI MEDIA Rp 23.410.000.000,00 = 99,83% dari
HPS.-----

2. PT BATU KARYA MAS Rp 23.444.999.600,00 = 99,98% dari
HPS.-----

8. Penetapan Pemenang Lelang;-----

- Berita Acara Hasil Pelelangan No. 1258/BAHP/POKJA I/
X/2012 tanggal 8 Oktober
2012;-----

- Penetapan Pemenang No. 1744/Tap/ULP/SM/X/2012 tanggal
08 Oktober 2012 menetapkan PT. Imaji Media sebagai
pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp.
23.410.000.000,00-----

9. Pengumuman Pemenang lelang;-----

Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 1753/Pum/ULP/SM/X/2012
tanggal 08 Oktober 2012;-----

10. Penyerahan Hasil Pelelangan kepada PPK.-----

⇒ Bahwa setelah proses lelang berlangsung, dan PT Imaji Media menjadi pemenang kegiatan pengadaan 2 (dua) unit Videotron dengan ukuran masing-masing 7,68 M x 16,64 meter pada gedung kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan nilai Pagu Dipa Rp.23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah) terdakwa kemudian melakukan penandatanganan kontrak atau surat perjanjian No. 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 antara Ir.Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku Pejabat Pembuat

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen dengan terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Dirut PT Imaji Media dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan meliputi :

No	Uraian pekerjaan	Vol. Sat	Harga Sat	Jlm. Harga
1	2	3	4	5
I PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pekerjaan bongkaran	2 Ls	60.771.900,00	121.543.800,00
2.	Pembersihan lokasi	2 Ls	10.151.600,00	20.303.200,00
3	Drawing	2 Set	28.120.000,00	56.240.000,00
4.	Mix Design & Quality Control	2 Ls	19.250.000,00	38.500.000,00
5.	Pengukuran Lokasi	2 Ls	14.360.800,00	28.721.600,00
6.	Listrik Kerja	2 Ls	28.000.000,00	56.000.000,00
7.	Pengujian Kekerasan Dinding Penyangga	2 Ls	45.000.000,00	90.000.000,00
Jumlah sub total I				411.308.600,00
II PEKERJAAN KONSTRUKSI RANGKA VIDEO TRON				
1.	Pekerjaan Pondasi Rangka	2 Ls	270.000.000,00	540.000.000,00
2.	Pembangunan konstruksi rangka baja	2 Ls	396.323.800,00	792.647.600,00
3.	Pembuatan casing video tron	2 Ls	249.746.300,00	499.492.600,00
Jumlah Sub total II				1.832.140.200,00
III PEKERJAAN PEMASANGAN VIDEO TRON				
1	LED Display Video Tron (2 Unit)			
a.	Unit Display Videotron (8x16 M2)	2 Unit	6.475.546.460,52	12.951.092.921,52
b.	Control System			
	Data Sending Card	2 Paket	4.856.685,70	9.713.371,39
	Data receiving card	2 Paket	97.138.738,49	194.277.477,86
	Grafik Card	2 Paket	1.376.071,42	2.752.142,83
	Cat 5	2 Paket	97.139.995,20	194.279.990,40
	Komputer Operasional	2 unit	27.251.071,86	55.042.143,71
c.	Accesories			
	Multi functional card for adjust brightnees automatically	2 Paket	4.856.660,57	9.713.321,14
	Power distribution	2 Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
	Light arrester	2 Paket	23.377.732,43	64.755.464,86
	UTP Cabling System dan electric cable	2 Ls	24.283.299,71	48.566.599,43
	Material Support	2 Ls	25.000.000,00	50.000.000,00
d.	Supporting Part			
	Lamp (RGB)	2 Paket	80.863.157,30	161.726.314,61
	Driving IC.MBI 5024	2 Paket	35.615.485,73	71.230.971,46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Receiving Card	2	Paket	2.266.439,72	4.532.879,43
		Moduis	2	Paket	22.664.397,15	45.328.794,31
		Module Mask	2	Paket	16.189.999,20	32.379.998,40
		Power Supplies	2	Paket	3.237.999,84	6.475.999,68
		Signal Cable	2	Ls	9.713.999,52	19.427.999,04
		Power Cable	2	Ls	7.284.981,43	14.569.962,87
		Cooling Fans	2	Paket	17.807.742,86	35.615.485,73
		Screws	2	Paket	24.283.271,45	48.566.542,90
		e. Softwer pendukung aplikasi video tron	2	Paket	242.833.028,54	485.666.057,09
		f. Sewa gudang penyimpanan sementara modul Video tron			450.000.000,00	450.000.000,00
2		Pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron	2	Paket	200.000.000,00	400.000.000,00
3		Pendukung Daya Listrik				
		a. Pembelian Genset	1	Paket	911.493.000,00	911.493.000,00
		b. Peralatan Instalasi Listrik Genset ke LED Video Tron 1 dan 2				
		Ducting pengarah udara panas radiator	1	Paket	17.943.750,00	17.943.750,00
		Pengadaan kabel power dari genset ke panel	1	Ls	77.195.250,00	77.195.250,00
		Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 1	1	Ls	192.616.875,00	192.616.875,00
		Pengadaan kabel power dari panel ats ke LED 2	1	Ls	218.022.750,00	218.022.750,00
		Pengadaan kabel ladder	1	Ls	205.004.250,00	205.004.250,00
		Pengadaan Tangki Bahan Bakar	1	unit	35.120.250,00	35.120.250,00
		Sistem Pemipaan bahan bakar dari tangki ke genset	1	Paket	13.340.250,00	13.340.250,00
		Panel kontrol genset dan ats	1	unit	122.512.500,00	122.512.500,00
		c. Pemasangan genset				
		Instalasi genset	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
		d. Pengiriman genset	1	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00
		e. Sewa gudang penyimpanan genset	1	Paket	250.000.000,00	250.000.000,00
Jumlah sub total III						17.688.718.778,06
IV MATERI AWAL LED VIDEO TRON						
1		Pembuatan materi awal video tron				
		1. Pra Produksi				
		Hunting Lokasi	1	Paket	22.000.000,00	22.000.000,00
		Evaluasi dan penulisan naskah	1	Paket	16.500.000,00	16.500.000,00
		Creative konsep	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
		2. Biaya produksi				



	a.	Crew dan staf	1	Paket	155.000.000,00	155.000.000,00
	b.	Produksi TVC	1	Paket	195.000.000,00	195.000.000,00
	c.	Operasional	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
	3.	Pasca Produksi	1	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
2		Pengenalan Video Tron				
		Pengenalan Video Tron	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah sub total IV						603.500.000,00
V	JASA LAINNYA					
	1	Jasa Integrasi Sofwer Aplikasi video tron	2	Ls	144.250.000,00	288.500.000,00
	2	Jasa Integrasi Hardwere Video Tron	2	Ls	181.250.000,00	362.500.000,00
	3	Jasa pemasangan Modul Video tron	2	Ls	120.000.000,00	240.000.000,00
	4	Instalasi Jaringan data	2	Ls	131.250.000,00	262.500.000,00
	5	Tes dan comusioning	2	Ls	130.000.000,00	260.000.000,00
	6	Jasa pengiriman Video tron	2	Ls	700.416.211,00	1.400.832.422,00
Jumlah Sub total V						2.814.332.422,00
VI	SUPPORT DAN ULTIMITAS					
	1	Administrasi dan pelaporan proyek	1	Ls	20.000.000,00	20.000.000,00
	2	Pembuatan manual book/ standar operating prosedur	1	Ls	15.000.000,00	15.000.000,00
	3	Maintenance Kit	1	Ls	65.000.000,00	65.000.000,00
Jumlah Sub total VI						100.000.000,00
TOTAL I+II+III+IV+V+VI						23.410.000.000,06
PEMBULATAN						23.410.000.000,00

- Terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA sebagai pihak pemenang pelelangan proyek pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2012 sebagaimana Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian Nomor : 617/ Kont/ SM.3/ X/ 2012, bertindak sebagai Penyedia yang mempunyai hak dan kewajiban untuk

- :
- 1 Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.-----
 - 2 Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.



- 3 Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.-----
- 4 Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.-----
- 5 Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan yang dirinci dalam kontrak.
- 6 Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.-----
- 7 Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.-----
- 8 Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun pemiliknnya akibat kegiatan Penyedia.

Namun kemudian ternyata didalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Video Tron, tersebut, terdakwa selaku Direktur Utama PT IMAJI MEDIA tidak melakukan pekerjaan sebagaimana telah disepakati didalam kontrak, akan tetapi semua pekerjaan dikerjakan oleh Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT. Rifuel yang sama sekali tidak pernah mengikuti dan memenangkan lelang pengadaan video tron serta menandatangani kontrak atau surat perjanjian No. 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

⇒ Walaupun terdakwa seharusnya mengerjakan pekerjaan berdasarkan kontrak tersebut namun di dalam pelaksanaan pekerjaannya terdakwa tidak mengerjakannya tetapi dikerjakan oleh Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT Rifuel yang hasilnya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasinya. Dan untuk mengatasi hal tersebut, terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA kemudian mengirim 2 (dua) surat kepada Ir.HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm.) selaku PPK dalam pengadaan 2 Unit Video Tron Kementrian Koperasi dan UKM yaitu-----

- 1 Surat Nomor : 16/IX-IM/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang permintaan pekerjaan tambah kurang atas pekerjaan sambungan instalasi listrik PLN ke

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Video Tron, pada pokoknya meminta sambungan listrik yang sebelumnya tercantum dalam RAB berupa pekerjaan sambungan listrik PLN ke LED Display senilai Rp. 1.200.000.000,- (satumilyar duaratus juta rupiah) menjadi pengadaan panel-panel listrik dan alat-alat pendukung lainnya senilai Rp. 1.187.625.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).-----

2 Surat Nomor 54/XI-IM/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang permintaan adendum tambah kurang yang pada pokoknya meminta perubahan item-item pekerjaan menjadi pekerjaan tambah kurang antara lain

- a Pekerjaan Pengadaan Genset kapasitas 400 KVA diubah menjadi 350 KVA.
- b Pekerjaan sewa gudang genset dan sewa gudang sementara Video Tron diubah mejadi biaya bongkar muat, biaya angkut, keamanan barang-barang dari semula Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 742.986.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- c Pekerjaan tambahan berupa pekerjaan konstruksi tambahan pada ruang genset dan biaya peralatan pendukung lainnya sebesar Rp739.775.500,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).-----
- d Penambahan pekerjaan tiang pondasi Video Tron dari semula hanya 1 tiang untuk tiap 1 unit, menjadi 3 tiang pondasi untuk kedua unit, sehingga total pekerjaan tiang pondasi adalah sebesar Rp.794.673.182,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah).-----
- e Pekerjaan sambungan instalasi listrik PLN ke Video Tron semula senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) diubah menjadi pekerjaan pengadaan panel listrik dan peralatan pendukung lainnya senilai Rp.1.187.625.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).-----

- Atas surat tersebut, Ir. HASNAWI BACHTIAN, MM (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek pengadaan 2 unit Video Tron Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 menyetujui permintaan tersebut dan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat persetujuan tentang pekerjaan tambah kurang Nomor : 850/SM.3/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 tanpa dituangkan dalam Adendum Kontrak yang seharusnya ditandatangani oleh pihak pemberi pekerjaan (dalam hal ini PPK) dan Penerima pekerjaan/Penyedia (dalam hal ini terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA). Perubahan item-item pekerjaan yang disetujui sebagai berikut :

SEMULA		MENJADI	
1.	Sewa gudang penyimpanan modul Video Tron	1.	Biaya bongkar muat, biaya angkut dan biaya keamanan barang-barang di lokasi
2.	Sewa gudang penyimpanan genset	2.	Biaya bongkar muat, biaya angkut dan biaya keamanan barang-barang di lokasi
3.	Pekerjaan pondasi Video Tron (2 pondasi)	3.	Tambahan satu pondasi pada pekerjaan pondasi Video Tron (awal 2 mejadi 3 pondasi)
4.	Sambungan instalasi listrik PLN ke LED Display	4.	Pekerjaan pengadaan panel listrik dan peralatan pendukung lainnya
5.	Pengadaan tangki bahan bakar kapasitas 6000 liter	5.	Pengadaan tangki bahan bakar kapasitas 3000 liter
6.	Pengadaan genset	6.	Pengadaan dan biaya pengiriman genset (hanya unit genset saja + pengiriman)
7.	Biaya pengiriman genset	7.	Pekerjaan konstruksi tambahan pada ruang genset dan pekerjaan pendukung lainnya

- Terjadinya persetujuan pekerjaan tambah kurang menjadikan pekerjaan pengadaan 2 unit Video Tron yang dikerjakan oleh PT. RIFUEL dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan dan yang

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan spesifikasinya sebagaimana kontrak, antara lain :-----

- 1 Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi baja;
 - 2 Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron 2 paket;
 - 3 Biaya pengiriman dan pemasangan genset karena pekerjaan pengadaan genset on side sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan genset;
 - 4 Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan Biaya sewa gudang penyimpanan genset.
- Pada saat pekerjaan tersebut diserahkan dari terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA kepada Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM (Alm) selaku PPK melalui bagian rumah tangga melalui tahap pemeriksaan dan penerimaan barang oleh Panitia Penerima Barang yang diketuai oleh KASIYADI, S.Sos selaku Ketua Tim Panitia Penerima Barang (berdasarkan SK No. 583/Kep/SM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011). Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penerimaan barang tersebut, KASIYADI, S.Sos tidak menandatangani namun menyetujui penerimaan barang sebagaimana laporan anggota Tim Penerima Barang yang melakukan pemeriksaan fisik yang menyatakan barang sudah lengkap sesuai dengan kontrak pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 yang tertuang dalam 1 (satu) bendel surat-surat berupa :-----

- 1 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Dirut PT. IMAJI MEDIA dan YUNIE NASRIEL (Kabag Rumah Tangga Kementrian Koperasi dan UKM),
- 2 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Tim Panitia Penerimaan Barang dan pihak kedua YUNIE NASRIEL serta diketahui oleh Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM selaku PPK,

- 3 Ringkasan Kontrak No. 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM,



- 4 Surat Pernyataan Purna Jual dari PT. Imaji Media yang ditandatangani oleh terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA tanggal 30 Nopember 2012, dan
- 5 Surat Pernyataan Garansi Produk dari PT. IMAJI MEDIA yang ditandatangani terdakwa HENDRA SAPUTRA tanggal 30 Nopember 2012.

Oleh Tim Penerima Barang yang diketuai KASIYADI, S.Sos menyatakan pekerjaan pengadaan proyek 2 Video Tron di Kementerian Koperasi dan UKM dinyatakan telah lengkap sesuai dengan kontrak 100 %, meskipun hasilnya ternyata terdapat kekurangan pekerjaan dan barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasinya namun didalam berita acara tersebut dinyatakan lengkap dan hal itu diketahui oleh Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM selaku PPK proyek pengadaan Video Tron Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012.

⇒ Selanjutnya telah dilakukan pembayaran sepenuhnya terhadap pekerjaan pengadaan Video Tron di Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari APBN kepada PT. IMAJI MEDIA sebanyak 2 tahap yaitu :

- 1 SPPD (SP2D) No. 196895A/019/110 tanggal 23 Nopember 2012 Rp. 4.682.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah)
- 2 SPPD (SP2D) No. 225554A/019/110 tanggal 17 Desember 2012 Rp. 18.728.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah).

⇒ Setelah PT. IMAJI MEDIA menerima pembayaran melalui rekening PT. IMAJI MEDIA di BRI KCP Duta Mas Fatmawati Jakarta Selatan kemudian terdakwa HENDRA SAPUTRA memberikan surat kuasa kepada RIEVAN AFRIAN (Direktur PT. RIFUEL) untuk mengambil uang tersebut;

⇒ Dari hasil pembayaran oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut, selain dipergunakan untuk mengerjakan proyek Video Tron ternyata oleh RIEVAN AFRIAN selaku pihak yang mengambil uang dari PT IMAJI MEDIA mempergunakan uang

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk kepentingan pribadi dengan membagikan kepada karyawan PT. RIFUEL antara lain :

- 1 Terdakwa HENDRA SAPUTRA sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah).
- 2 AHMAD KAMALUDIN sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah).
- 3 BARLI SADEWA sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah).
- 4 KRISTI sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah).
- 5 DIAN IKAWATI sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah)
- 6 KAIM sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah)
- 7 ANDRE RISAKOTA sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- 8 SARAH sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah).

Dengan total seluruh uang yang dibagikan sebesar Rp. 364.000.000,- (tigaratus enam puluh empat juta rupiah).

⇒ Bahwa atas pekerjaan pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA. 2012, telah diperiksa oleh BPK RI pada bulan Februari 2013 sampai dengan Mei 2013, dengan hasil adanya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp.2.695.958.491,90 (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus limapuluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh sen) dengan rincian yaitu :-----

a Sewa Gudang penyimpanan video tron;

- a Pengadaan tangki bahan bakar kapasitas 6000 liter;
- b Biaya pengadaan dan biaya pengiriman genset;
- c kelebihan volume pekerjaan pembuatan pondasi rangka video tron.

Atas temuan BPK RI sebagaimana tersebut diatas, Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm.) selaku PPK menagih terdakwa HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. IMAJI MEDIA dan berdasarkan laporan Kepala Biro keuangan Kementerian Koperasi dan UKM RI, terdakwa HENDRA SAPUTRA telah menyetorkan dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan rincian sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tanggal	21	Mei	2013
	sebesar	Rp	100.000.000,00	
2	Tanggal	01	Juli	2013
	sebesar	Rp	1.000.000.000,00	
3	Tanggal	3	Juli	2013
	sebesar	<u>Rp</u>	<u>1.551.546.200,00</u>	
Jumlah		Rp.	2.651.546.200,00	

⇒ Berdasarkan hasil Audit dari pihak BPKP jumlah kerugian keuangan negara dalam proyek pengadaan 2 Unit Video Tron di Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 4.780.298.934,00 (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian pekerjaan yang tidak dilaksanakan/ tidak ada sebagai berikut :-----

a Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi berdasarkan hasil pemeriksaan LPJK Rp. 1.286.842.934,- (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).-----

b Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron 2 paket Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.



c Biaya pengiriman dan pemasangan Genset karena pekerjaan pengadaan Genset on set sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan

Rp.1.593.456.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).-----

d Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan Biaya sewa gudang penyimpanan Genset Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

- 1. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** Perk.No.PDS-09/JKT.SLTN/04/2014 tertanggal 23 Juli 2014 terhadap terdakwa, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----
 - 1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SAPUTRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.-----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta subsider 6 (enam rupiah) bulan kurungan.-----
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terpidana dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan apabila terpidana membayar uang pengganti jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1). Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. Imaji Media Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 026/L-IMJ/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012;-----
 - 2). Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. DIVA INTAN PUTRIPRATAMA Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor S-010/SPH/DIPP/x/2012 tanggal 05 Oktober 2012;-----
 - 3). 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. BATU KARYA MAS Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 085/BKM/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012;-----
 - 4). Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. RIFUEL Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 0458/RF/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012;

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5). Asli Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 46/KEP/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun anggaran 2012; -----
- 6). 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan UKM;-----
- 7). Asli Laporan Kepala bagian Rumah tangga Nomor: 277/ LAP/ SM. 3. 3/ IX/2012 tanggal 10 September 2012 Perihal proses administrasi pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;-----
- 8). Asli Memorandum Kepala Biro Umum Nomor: 779/MEM/SM.3/IX/2012 Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;-----
- 9). Asli Berita Acara Penjelasan/ aanwijzing pelelangan umum paska kualifikasi pengadaan video tron Nomor : 1169/BA-ANZ/POKJA 1/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012;-----
- 10). Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Pelelangan Umum Paska Kualifikasi Pengadaan Video Tron Nomor: 1187/BA-PEMB/POKJA 1/SM/ X/2012 tanggal 05 Oktober 2012;-----
- 11). Asli Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Pelelangan umum Pengadaan Video Tron Nomor: 1188/BA-EP/POKJA 1/SES/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 beserta lampiran;-----
- 12). Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Paska Kualifikasi Pengadaan Video Tron Nomor: 1258/BAHP/POKJA 1/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 beserta lampiran;-----
- 13). Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi pekerjaan pengadaan video tron Nomor: 1252/BA-PK/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;-----
- 14). Asli Penetapan Pemenang pelelangan Pengadaan Video Tron Nomor: 1744/Tap/ ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;-----
- 15). Asli Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Video Tron Nomor: 1753/Pum/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;
- 16). 1 (satu) bundel Asli Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik dalam Pengadaan Video Tron Nomor: 37/SBD/POKJA 1/IX/2012 tanggal 26 September 2012;-----
- 17). 1 (satu) bendel Asli Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;-----



- 18). Asli Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Video Tron Kementerian Koperasi dan UKM;-----
- 19). 1 (satu) copy surat jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: PL11630208j.0027.043530 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Rp.1.170.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- 20).1 (satu) bendel Asli Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) Pengadaan Video Tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, MM selaku Kepala Biro Umum Sekretaris Kementerian KUKM;-----
- 21). 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Video Tron tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, MM selaku Kepala Biro Umum Sekretaris Kementerian KUKM;-----
- 22). Copy surat Pernyataan Farasin Produk Pengadaan Video Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media tanggal 30 Nopember 2012;-----
- 23). Copy surat Pernyataan Purna Jual Pengadaan Video Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media tanggal 30 Nopember 2012;-----
- 24). Copy jaminan Uang Muka Nomor: PL11620208j.0024.0415241 tanggal 19 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 4.682.000.000,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah); -----
- 25). 1 (satu) bendel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta data dukung untuk pekerjaan pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM;-----
- 26). Asli Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar, MM Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI;-----
- 27). Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar,MM Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI;-----

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28). Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 376/ BAP/ SM.3.3/ XI/ 2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Yunie Nasril, S.Sos selaku Pihak Pertama dan Hendra Saputra selaku Pihak Kedua;
- 29). Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 7776/SPP/SM.3/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan lampiran:-----
- a Asli daftar rincian permintaan pembayaran;
 - b Asli Surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - c Asli Ringkasan Kontrak;
 - d Asli Surat pernyataan SPP-LS
 - e Asli Kwintansi;
 - f Asli Surat Permohonan Pembayaran dari PT Imaji Media;
 - g Asli Surat Pernyataan atas Rekening Bank;
 - h Copy Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Pratama Jakarta Tebet;
 - i Copy jaminan uang muka Nomor: PL 11620208J0027.043530 dari PT.Asuransi Mega Pratama;
 - j Asli Surat Perjanjian Nomor: 617/KONT/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
 - k Asli Syarat-syarat khusus kontrak;
 - l Asli Syarat-syarat Umum kontrak;
 - m Asli Surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) No.615/SPPBJ/ SM.3/ X/ 2012 tanggal 17 Oktober 2012 ;
- 30). Asli Surat Perintah Membayar No. 11479/622297/2012 tanggal 31 Oktober 2012;-----
- 31). Uang tunai senilai Rp 14.925.000,00;
- 32). Bukti setoran dari Bank Mandiri an. Ahmad Kamaluddin;
- 33). Foto Copy dilegalisir Dipa APBN Perubahan TA 2012 Kementerian Koperasi dan UKM RI;
- 34). SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) senilai Rp 44.412.800 tanggal 09 Juli 2013.-----

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama RIEFAN AFRIAN, dkk.

6. Membebaskan Biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,00 ,- (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Agustus 2014, yang amar selengkapnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Saputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. Imaji Media Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 026/L-IMI/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012.
 - 2). Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. DIVA INTAN PUTRIPRATAMA Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor S-010/SPH/DIPP/x/2012 tanggal 05 Oktober 2012.
 - 3). Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. BATU KARYA MAS Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 085/BKM/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 ;
 - 4). Asli 1 (satu) jilid / bundel dokumen Penawaran PT. RIFUEL Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 0458/RF/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012
 - 5). Asli Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 46/KEP/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun anggaran 2012.
 - 6). 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan UKM terdiri dari:

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Asli Laporan Kepala bagian Rumah tangga Nomor: 277/LAP/SM.3.3/IX/2012 tanggal 10 September 2012 Perihal proses administrasi pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM.
- 8). Asli Memorandum Kepala Biro Umum Nomor: 779/MEM/SM.3/IX/2012 tanggal 11 September 2012 perihal proses administrasi pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM.
- 9).Asli Berita Acara Penjelasan/ aanwijzing pelelangan umum paska kualivikasi pengadaan video tron Nomor : 1169/BA-ANZ/POKJA 1/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012.
- 10).Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Pelelangan Umum Paska Kualivikasi Pengadaan Video Tron Nomor: 1187/BA-PEMB/POKJA 1/SM/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012.
- 11).Asli Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Pelelangan umum Pengadaan Video Tron Nomor: 1188/BA-EP/POKJA 1/SES/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 beserta lampiran.
- 12).Asli Berita Acara Hasil Pelelngan Umum Paska Kualifikasi Pengadaan Video Tron Nomor: 1258/BAHP/POKJA 1/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 berserta lampiran.
- 13).Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi pekerjaan pengadaan video tron Nomor: 1252/BA-PK/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
- 14).Asli Penetapan Pemenang pelelangan Pengadaan Video Tron Nomor: 1744/Tap/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
- 15).Asli Pengumumam Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Video Tron Nomor: 1753/Pum/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
- 16). 1 (satu) bundel Asli Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik dalam Pengadaan Video Tron Nomor: 37/SBD/POKJA 1/IX/2012 tanggal 26 September 2012.
- 17).1 (satu) bendel Asli Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- 18).Asli Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 201 tentang Pekerjaan Pengadaan Video Tron Kementerian Koperasi dan UKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19).1 (satu) copy surat jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: PL11630208j.0027.043530 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Rp 1.170.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- 20).1 (satu) bendel Asli Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) Pengadaan Video Tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, MM selaku Kepala Biro Umum Sekretaris Keementerian KUKM.
- 21).2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Video Tron tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, MM selaku Kepala Biro Umum Sekretaris Kementerian KUKM.
- 22).Copy surat Pernyataan Farasin Produk Pengadaan Video Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media tanggal 30 Nopember 2012.
- 23).Copy surat Pernyataan Purna Jual Pengadaan Video Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media tanggal 30 Nopember 2012.
- 24).Copy jaminan Uang Muka Nomor: PL11620208j.0024.0415241 tanggal 19 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 4.682.000.000,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- 25).1 (satu) bendel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta data dukung untuk pekerjaan pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM.
- 26).Asli Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar, MM Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI.
- 27).Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar, MM Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI.
- 28).Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Yunie Nasril, S.Sos selaku Pihak Pertama dan Hendra Saputra selaku Pihak Kedua.

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29).Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 7776/SPP/SM.3/X/2012 tanggal 23

Oktober 2012 dengan lampiran:

- a. Asli daftar rincian permintaan pembayaran;
 - b. Asli Surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - c. Asli Ringkasan Kontrak;
 - d. Asli Surat pernyataan SPP-LS
 - e. Asli Kwintansi;
 - f. Asli Surat Permohonan Pembayaran dari PT Imaji Media;
 - g. Asli Surat Pernyataan atas Rekening Bank;
 - h. Copy Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Pratama Jakarta Tebet;
 - i. Copy jaminan uang muka Nomor: PL 11620208J0027.043530 dari PT Asuransi Mega Pratama;
 - j. Asli Surat Perjanjian Nomor: 617/KONT/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
 - k. Asli Syarat-syarat khusus kontrak;
 - l. Asli Syarat-syarat Umum kontrak;
 - m. Asli Surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) No.615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012
30. Asli Surat Perintah Membayar No. 11479/622297/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
31. Uang tunai senilai Rp 14.925.000,00;
32. Bukti setoran dari Bank Mandiri an. Ahmad Kamaluddin;
33. Foto Copy dilegalisir Dipa APBN Perubahan TA 2012 Kementerian Koperasi dan UKM RI;
34. SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) senilai Rp. 44.412.800 tanggal 09 Juli 2013.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Riefan Afrian;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Akte permintaan banding Nomor: 55/Akta.Pid.Sus/Tpk/2014.yang dibuat oleh;EDY NASUTION,SH.MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 September 2014 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:36/Pid.Sus/Tpk/2014/PN. Jkt.Pst. tanggal 27 Agustus 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 September 2014;-----

V. Akte permintaan banding Nomor: 55/Akta.Pid.Sus/Tpk/2014/PN. Jkt.Pst. yang dibuat oleh; EDY NASUTION, SH.MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2014 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/Pid.Sus/Tpk/ 2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Agustus 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 September 2014;-----

VI. Memori banding Penuntut Umum tanggal 24 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2014 ;

VII. Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh EDY NASUTION, SH.,MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U /10159 /HK.01.IX..2014.3 tertanggal September 2014, yang intinya bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa terlalu ringan, sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera.-----
- Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputuskan sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Terdakwa.-

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga keberatan-keberatan Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pid.Sus/TPK/2014 PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Agustus 2014, memori banding dari Penuntut Umum, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut, adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian Putusan dianggap semuanya telah dimuat dalam Putusan ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :36/ Pid.Sus/TPK /2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2014 yang dimintakan banding a quo harus dikuatkan.-----

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturanperundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;--
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pid.Sus/TPK /2014 /PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **8 Oktober 2014** oleh kami **CHAIRIL ANWAR SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.** dan **SUTARTO, KS.SH.MH.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.M.Si.** dan **NY.AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Oktober 2014** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **NY.MAWARTI,SH.** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 55/PID/TPK/2014/ PT.DKI. tanggal 15 September 2014, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat HukumTerdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**1 GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.
SH.MH.**

CHAIRIL ANWAR,

2 SUTARTO,KS, SH.MH.

3 Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.M.Si.

4 NY.AMIEK SUMINDRIYATMI. SH.

PANITERA PENGGANTI

NY.MAWARTI,SH.